



INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH



**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVIII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

RISNANDAR MAHIWA, S.STP, M.SI

**DIREKTUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DITJEN POLITIK DAN PUM**



[HTTPS://SIORMAS.KEMENDAGRI.GO.ID/](https://siormas.kemendagri.go.id/)







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SECARA
NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN PEMERINTAH**

Disusun oleh:

Nama : Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si.
NIP : 198307062002121002
Jabatan : Direktur Organisasi Kemasyarakatan
Instansi : Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kelas / Kelompok : 4 (Empat)
Nomor Daftar Hadir : 08
Angkatan : XXVIII

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**



LEMBAR PERSETUJUAN
PROYEK PERUBAHAN

JUDUL : INTEGRASI DATA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN PEMERINTAH

NAMA : RISNANDAR MAHIWA, S.STP., M.Si.

NIP : 198307062002121002

PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA Tk. I (IV/b)

INSTANSI : DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN
PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

JABATAN : DIREKTUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NOMOR DAFTAR HADIR : 08

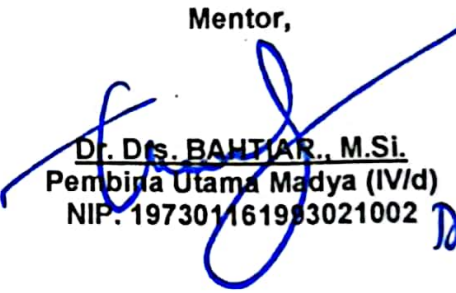
Disetujui diseminarkan pada Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, Desember 2022

Coach,


Drs. H. EDANG M. KENDANA, M.Si
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 196702131986031003

Mentor,


Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197301161993021002

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamondokan dan Manajemen Kepemimpinan,


MUHAMMAD BIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

BERITA ACARA
SEMINAR PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 08.00 s.d. 08.45 WIB
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri

Telah diseminarkan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : INTEGRASI DATA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN PEMERINTAH
DISUSUN OLEH : RISNANDAR MAHIWA, S.STP., M.Si.
JABATAN : DIREKTUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KELAS/KELOMPOK : KELOMPOK 4 (EMPAT)
NOMOR DAFTAR HADIR : 08

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan Coach.

Coach,


Drs. H. EDANG M. KENDANA, M.Si
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 196702131986031003

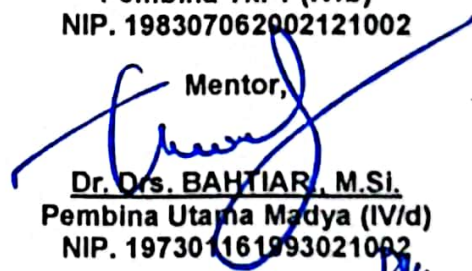
Peserta,


RISNANDAR MAHIWA, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 198307062002121002

Penguji,


MOHAMMAD RIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

Mentor,


Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197301161993021002

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan dan Manajemen Kepemimpinan,


MOHAMMAD RIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001



PRAKATA

Syukur Alhamdulillah senantiasa kami ungkapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, ridho dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan untuk Menyusun Proyek Perubahan pada rangkaian kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Dalam penyusunan Proyek Perubahan ini, tentu saja tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada *Project Leader* untuk mengikuti PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
2. Dr. Drs. Bahtiar., M.Si, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum selaku Mentor yang mendukung dan memberikan arahan serta masukan untuk menyusun Proyek Perubahan ini;
3. Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang telah memfasilitasi dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII;
4. Bapak Mohammad Rizal, S.E., M.Si selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri sekaligus selaku Penguji PKN Tingkat II Angkatan XXVIII yang telah memfasilitasi dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII dan memberikan saran, kritik, serta masukan dalam Proyek Perubahan ini;
5. Bapak Drs. H. Edang M. Kendana., M.Si. selaku Coach PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022, yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan diskusi yang luar biasa dalam menyusun Proyek Perubahan ini;



6. Segenap Widyaiswara dan Panitia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat, serta semangat yang tak kenal lelah;
7. Teristimewa orang tua, isteri saya Aemi Octa Wulandari Amir, S.Psi, M.Psi, anak-anakku Mohammad Aeri Rizky Mahiwa dan Aeri Aleeqa Ramadhania Mahiwa yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian Proyek Perubahan ini;
8. Tim Kerja yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk sumbangsaran dan saling berkolaborasi dalam proses penyusunan Proyek Perubahan ini.

Harapan kami, semoga Proyek Perubahan ini dapat diterima dan selanjutnya dapat diimplementasikan guna memberikan pencerahan dan alternatif dalam upaya nyata pengembangan kompetensi guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan juga *stakeholders* yang berkepentingan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Desember 2022
Penyusun,



Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	3
II. LATAR BELAKANG	6
A. URGENSI.....	6
1. Kondisi Umum.....	6
2. Masalah Pokok.....	6
3. Visi dan Misi	7
4. Isu Kinerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan	9
5. Inovasi.....	12
6. Diagnosa Organisasi.....	12
B. PENELITIAN KEPUSTAKAAN	15
C. ALUR PEMIKIRAN.....	15
III. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN	16
A. TUJUAN.....	16
B. MANFAAT	16
IV. OUTPUT DAN OUTCOME	18
A. OUTPUT	18
B. OUTCOME.....	18
V. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS	18
A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	18
B. PENTAHAPAN/MILESTONE.....	18
VI. RENCANA STRATEGI MARKETING	22
A. IDENTIFIKASI SDM DAN <i>STAKEHOLDERS</i>	22
B. ANALISIS PENGARUH <i>STAKEHOLDERS</i>	22
C. STRATEGI MOBILISASI <i>STAKEHOLDERS</i>	23
VII. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA/MASALAH DAN RENCANA SOLUSINYA.....	24
VII. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.....	24
A. UKURAN KEBERHASILAN.....	24
B. FAKTOR KEBERHASILAN.....	24
IX. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN	25
X. PERSETUAN PROJECT SPONSOR (MENTOR)	27
BAB II MANAJEMEN PERUBAHAN PROYEK PERUBAHAN.....	31
A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS	32
1. MEMBENTUK TIM EFEKTIF PROPER	45
2. MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS PEMBANGUNAN SIORMAS DAN INTEGRASI DATA SIOLA DENGAN SIORMAS.....	50



3. RAPAT PEMBAHASAN TEKNIS PENGINTEGRASIAN DATA ORMAS BERBADAN HUKUM, ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM, DAN ORMAS ASING MELALUI APLIKASI SIORMAS	81
4. RAPAT PEMBAHASAN DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DITJEN AHU KEMENKUMHAM DENGAN DITJEN POLPUM KEMENDAGRI TENTANG DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DITJEN AHU KEMENKUMHAM DENGAN DITJEN POLPUM KEMENDAGRI TENTANG PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT ORGANISASI KEMASYARAKATAN	87
5. KEGIATAN SEREMONIAL PEMBERIAN PARAF PADA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DITJEN AHU KEMENKUMHAM DENGAN DITJEN POLPUM KEMENDAGRI TENTANG PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT ORGANISASI KEMASYARAKATAN	103
6. MELAKSANAKAN RAPAT TEKNIS PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM SIOLA DAN SIORMAS	118
7. KEGIATAN SEREMONIAL PERTUKARAN PERJANJIAN KERJA SAMA YANG TELAH DITANDATANGANI DAN RAPAT PEMBAHASAN TEKNIS PERTUKARAN AKUN SIORMAS DAN SABH DALAM RANGKA PEMANFAATAN DATA ORMAS BAGI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH	138
8. SOSIALISASI PEMANFAATAN DATA ORMAS BAGI PEMERINTAH MELALUI MEKANISME TIMDU PENGAWASAN ORMAS	152
9. SOSIALISASI PEMANFAATAN DATA ORMAS BAGI PEMERINTAH DAERAH	160
10. MONITORING DAN EVALUASI	171
B. PETA STAKEHOLDER	176
C. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	177
D. KENDALA DAN SOLUSI	178
BAB III PENUTUP	181
A. PENGALAMAN PEMBELAJARAN KEPEMIMPINAN	182
B. KESIMPULAN	183
C. REKOMENDASI	183
DAFTAR PUSTAKA	185



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis Isu dan Model ASTRID	11
Tabel 1.2 Inovasi Kebijakan	12
Tabel 1.3 Matriks SOAR	19
Tabel 1.4 Rencana Tahapan Jangka Pendek	19
Tabel 1.5 Rencana Tahapan Jangka Menengah.....	20
Tabel 1.6 Rencana Tahapan Jangka Panjang	20
Tabel 1.7 Susunan Tim Efektif dalam Rancangan Proyek Perubahan	22
Tabel 1.8 Identifikasi <i>Stakeholders</i>	22
Tabel 1.9 Kuadran Strategi Mobilisasi <i>Stakeholders</i>	23
Tabel 2.1 Rencana Tahapan Jangka Pendek	32
Tabel 2.2 Rencana Tahapan Jangka Pendek	35
Tabel 2.3 Rencana Tahapan Jangka Pendek	36
Tabel 2.4 Pelaksanaan Proyek Perubahan	37
Tabel 2.5 Permasalahan, Resiko dan Penyelesaian	178
Tabel 3.1 Kondisi Sebelum dan Setelah Proyek Perubahan	182





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Politik dan PUM	13
Gambar 1.2 <i>Weisbord Six Boxes Model</i>	14
Gambar 1.3 Kerangka Pikir Data Ormas Melalui Pengembangan SIORMAS	15
Gambar 1.4 Instrumen Analisis SOAR.....	18
Gambar 1.5 Tahapan Analisis SOAR.....	19
Gambar 1.6 Tata Kelola Proyek Perubahan.....	22
Gambar 1.7 Rencana Strategis Marketing dan Faktor Kunci.....	23
Gambar 1.8 Teknik Komunikasi <i>Stakeholders</i>	23
Gambar 1.9 Target Market.....	23
Gambar 2.1 Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Efektif Bersama Project Leader	45
Gambar 2.2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan.....	46
Gambar 2.3 Skema Proses Bisnis SIORMAS	52
Gambar 2.4 Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan Hukum, Tidak Berbadan Hukum dan Ormas Asing pada Aplikasi SIORMAS	53
Gambar 2.5 Notulensi Rapat Koordinasi Pembahasan Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan Hukum, Tidak Berbadan Hukum dan Ormas Asing pada Aplikasi SIORMAS	55
Gambar 2.6 Project Leader Memberikan Arahan Pembangunan Aplikasi SIORMAS kepada Tim Efektif	57
Gambar 2.7 Manual Pengguna Aplikasi SIORMAS yang telah Terintegrasi dengan SIOLA.....	58



Gambar 2.8	Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas.....	81
Gambar 2.9	Notulensi Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak, Berbadan Hukum Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas..	83
Gambar 2.10	Dokumentasi Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas	86
Gambar 2.11	Undangan Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri.....	87
Gambar 2.12	Rekapitulasi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri.....	88
Gambar 2.13	Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri	89
Gambar 2.14	Notulensi Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri.....	98
Gambar 2.15	Tangkapan Layar Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri.....	101
Gambar 2.16	Dokumentasi Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri.....	102
Gambar 2.17	Undangan Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri	103



Gambar 2.18 Dokumentasi Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri105

Gambar 2.19 Konsultasi Project Leader Bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Terkait Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 106

Gambar 2.20 Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri yang telah Diparaf ..107

Gambar 2.21 Notulensi Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri 116

Gambar 2.22 Undangan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas.....118

Gambar 2.23 Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Dukcapil dengan Ditjen Polpum Terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan 120

Gambar 2.24 Pointers Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas.....124

Gambar 2.25 Notulensi Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas.....126

Gambar 2.26 Tampilan Siola yang sudah Tercantum NIK129

Gambar 2.27 Tampilan Siormas yang sudah Tercantum NIK129

Gambar 2.28 Dokumentasi Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas.....130

Gambar 2.29 Undangan Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian dan Pencatatan Sipil dengan Diten Polpum132

Gambar 2.30 Notulensi Rapat Pembahasan Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik antara Ditjen Dukcapil dan Ditjen Polpum134



Gambar 2.31 Surat Tindak Lanjut Rapat Pembahasan PKS tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik antara Ditjen Dukcapil dan Ditjen Polpum	135
Gambar 2.32 Dokumentasi Rapat Pembahasan PKS tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik antara Ditjen Dukcapil dan Ditjen Polpum	136
Gambar 2.33 Surat Permohonan Kunjungan Kerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum	138
Gambar 2.34 Dokumentasi Seremonial Pertukaran PKS yang telah yang telah Ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas Bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah	139
Gambar 2.35 Dokumen Perjanjian Kerja Sama Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/ atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan yang telah Ditandatangani	140
Gambar 2.36 Lembar Penerimaan Akses Pertukaran Data Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum	149
Gambar 2.37 Tangkapan Layar Akun Direktur Teknologi Informasi	150
Gambar 2.38 Contoh Surat Keterangan Terdaftar	150
Gambar 2.39 Undangan Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim Terpadu Pengawasan Ormas	152
Gambar 2.40 Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan/Standar Operasional Prosedur (SOP)	154
Gambar 2.41 Dokumentasi Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim Terpadu Pengawasan Ormas	159
Gambar 2.42 Undangan Rapat Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Pemerintah Daerah.....	160



Gambar 2.43 Dokumentasi Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi
Pemerintah Daerah162

Gambar 2.44 Notulensi Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi
Tim Terpadu Pengawasan Ormas166

Gambar 2.45 Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Renja Direktorat Ormas
Tahun Anggaran 2023 serta Pembasan Isu-Isu Strategis
Bidang Organisasi Kemasyarakatan172

Gambar 2.46 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan
Data Ormas Bagi Pemerintah Daerah173

Gambar 2.47 Kuadran *Stakeholder*.....176

Gambar 2.48 Diagram Target Market177

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Proyek Perubahan.....183





BAB I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

I. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai perwujudan hak asasi manusia. Partisipasi individu dan kolektif dari warga negara dalam pembangunan (aktivitas publik) tersebut menimbulkan kewenangan negara (pemerintah) untuk mengaturnya. Dalam kaitan tersebut, perwujudan jaminan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan diri dalam memperjuangkan hak khususnya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan bangsa dilaksanakan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan, yang secara lebih lanjut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pengaturan melalui produk peraturan perundang-undangan ini diperlukan untuk menjamin sinergitas pelaku pembangunan melalui keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia terus bertambah seiring dengan kemudahan akses teknologi informasi di tengah masyarakat. Sebagai gambaran pada tahun 2010 Menteri Dalam Negeri pada periode tersebut, Bapak Gamawan Fauzi menyebutkan terdapat 9000 ormas tingkat pusat terdaftar di Indonesia, jumlah tersebut dinilai sebagai kenaikan yang cukup signifikan mengingat pada tahun 2005 masih terdapat 3000 ormas terdaftar di Indonesia. Tren kenaikan jumlah ormas terus berlanjut secara drastis per tahunnya. Data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri di beberapa kegiatan terkait ormas menunjukkan besarnya populasi ormas di Indonesia. Data ormas per tanggal 19 September 2022 mencatat jumlah ormas sebanyak 495.094 ormas, dari jumlah tersebut dapat disampaikan betapa pesatnya pertumbuhan jumlah, sebaran, serta jenis kegiatan ormas dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Pesatnya pertumbuhan ormas juga menunjukkan kuatnya jaminan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Republik

Indonesia. Peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab ormas dalam pembangunan nasional menghasilkan urgensi membangun sistem pengelolaan ormas yang komprehensif yang didasarkan pada ketersediaan data ormas secara nasional dan untuk menjawab permasalahan tersebut project leader menyusun rancangan proyek perubahan dengan judul **"INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH"** dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penyusunan dan implementasi kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri di bidang pengelolaan ormas yang meliputi pendaftaran, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.





II. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. URGENSI

1. Kondisi Umum

Tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, dimana dalam mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) prioritas Presiden diantaranya: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; dan (5) Transformasi Ekonomi. Dalam rangka mendukung Prioritas Presiden tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dimana prioritas nasional ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya untuk mendukung prioritas nasional dalam program pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum, dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia dengan parameter pengukuran capaian sasaran strategis diantaranya indeks demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada dan indeks kinerja organisasi kemasyarakatan.

Terkait capaian indeks kinerja organisasi kemasyarakatan sangat bergantung pada layanan dan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan.

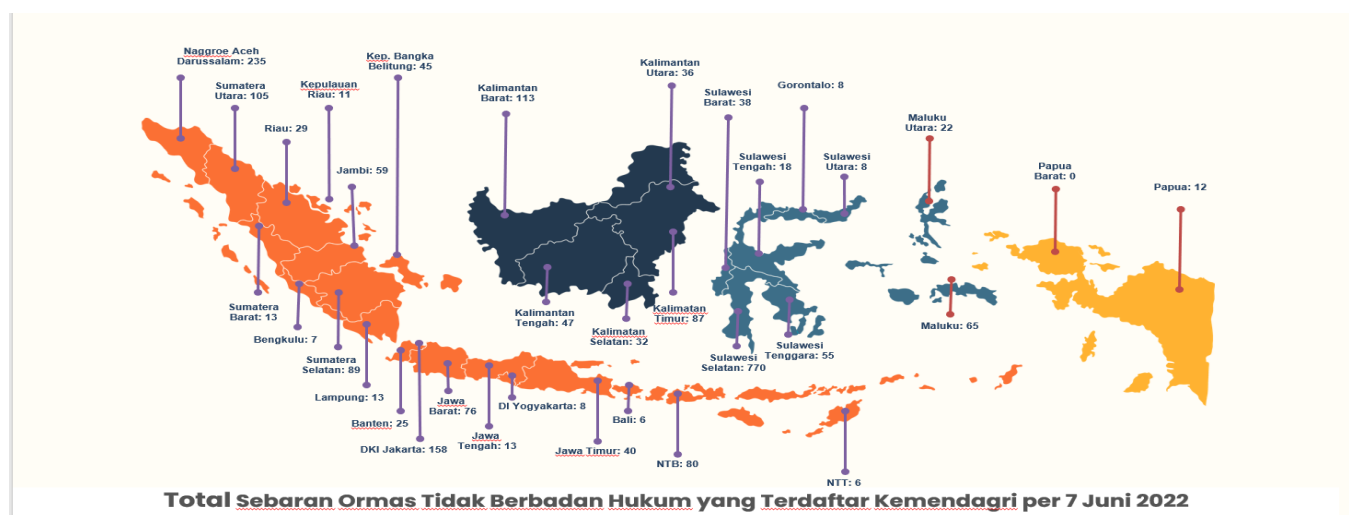
2. Masalah Pokok

Besarnya jumlah ormas di Indonesia sejalan dengan keragaman bentuk ormas di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdapat 3 bentuk ormas yang secara faktual berkegiatan di Indonesia, ormas tersebut adalah:

- Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan dan yayasan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Ormas tidak berbadan hukum berjenjang dan tidak berjenjang yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
- Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) (Badan Hukum Yayasan Asing/Sebutan Lainnya) yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri.

Secara jumlah data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri per tanggal 19 September 2022 mencatat jumlah ormas sebanyak 495.094 ormas dengan rincian 2359 ormas tidak badan hukum, 492683 ormas badan hukum (202780 perkumpulan dan 289903 yayasan) serta 52 ormas badan hukum yayasan asing.

Adanya tiga bentuk ormas yang dilaksanakan pendaftarannya oleh tiga kementerian berbeda dengan sistem yang tidak saling terkoneksi satu dengan yang lain yang mengakibatkan tidak adanya data ormas yang komprehensif, membawa konsekuensi logis adanya disparitas data ormas itu sendiri di masing-masing stakeholders. Hal ini mengakibatkan adanya berbagai dampak negatif dalam hal pengelolaan ormas, contohnya masih adanya ormas yang memiliki dua legalitas bentuk ormas baik badan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Contoh yang demikian membentuk kerawanan tersendiri atas ormas dan berpotensi menimbulkan sengketa internal ormas. Selain itu ketiadaan data ormas yang komprehensif akan berdampak negatif dengan menimbulkan hambatan pada aktivitas pengawasan ormas dan tidak optimalnya pemberdayaan ormas.



3. VISI MISI

Kemendagri adalah salah satu institusi pemerintah yang berperan penting dan memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang dalam menyelenggarakan proses administratif dan menangani tata kelola kebijakan ormas secara nasional. Secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran pada aspek substantif dan administratif dalam ranah pendaftaran, pemberdayaan, pengawasan dan pemberian sanksi kepada ormas. Dalam hal ini secara fungsi tata kelola dan penyelenggaraan kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan dilaksanakan secara substansial oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum cq. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan.

a. Visi

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan gambaran mengenai keadaan yang ingin diwujudkan di masa depan untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Selanjutnya, sebagai upaya untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya pemerintah dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa dalam 5 (lima) tahun kedepan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, yang dalam pelaksanaannya dipandu dalam visi "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden".

b. Misi

Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi, sesuai dengan misi pertama Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut "memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter kebangsaan dan stabilitas politik dalam negeri".

c. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai salah satu unit eselon I dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis menetapkan arah kebijakan "terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila." Dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi;
2. Peningkatan kapasitas partai politik;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan;
5. Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila;
6. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
7. Fasilitasi penanganan konflik sosial.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mendukung arah kebijakan dan strategi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024, pelaksanaan Program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum diarahkan pada beberapa program yaitu meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi, simpul strategis pembumih pancasila berjalan optimal, meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini dan meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya unit kerja eselon I Kementerian Dalam Negeri. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program (IKP) tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Indeks Demokrasi Indonesia dengan target nilai 77,36;
- b. Indeks Kinerja Ormas dengan target nilai 60;
- c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dengan target nilai 2,385;
- d. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) dengan nilai 67,2;
- e. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dengan nilai 2,870;
- f. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dengan nilai 2,315;
- g. Indeks Kewaspadaan Nasional dengan target 1 dokumen; dan
- h. Nilai Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi dengan target 14.

Selanjutnya pada kaitan dengan penyelenggaraan kebijakan bidang ormas sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pada Pasal 157 dijelaskan bahwa Direktorat Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang organisasi kemasyarakatan dan fungsi dari Direktorat Ormas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 158 adalah:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- d. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



4. Isu Kinerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

a. Kedudukan Project Leader

Kedudukan Project Leader adalah sebagai pembantu tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum yang ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian pada Perpres Nomor 114 Tahun 2021.

Selanjutnya secara khusus Project Leader sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang organisasi kemasyarakatan dan Fungsi dari Direktorat Ormas sebagaimana dijelaskan Permendagri 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pada Pasal 157

b. Identifikasi dan Deskripsi Isu

Dalam rangka mengatasi permasalahan pokok penyelenggaraan pemerintahan di bidang organisasi kemasyarakatan, kinerja project leader secara spesifik dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1) Kondisi Saat ini

Sesuai pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, kehendak, kepentingan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan masyarakat sipil atau ormas pada khususnya tidak hanya sekadar berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga mengurus dan membangun dirinya sendiri. Agar masyarakat sipil dapat berkembang maka diperlukan strategi dan inovasi dalam pengelolaan potensi dan dinamika ormas.

Selain untuk meningkatkan peran dan fungsi ormas dalam pembangunan, strategi dan inovasi dalam rangka pengelolaan potensi dan dinamika ormas juga dibutuhkan sebagai langkah penanganan fenomena ormas saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si, dalam makalahnya yang berjudul "Peran Strategik Ormas Profesi (Sandiman) dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia" pada Forum Silaturahmi Anggota Ikatan Sandiman Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2010, fenomena ormas yang ada dapat identifikasi sebagai berikut:

1. Partisipasi politik ormas sangat meningkat dan menyebar;
2. Jumlah ormas yang meningkat pesat (sektor, cakupan kerja dan aktor);
3. Hubungan ormas dengan pihak luar negeri berkembang secara intensif;
4. Keterkaitan ormas dengan parpol sangat intensif;
5. Mobilisasi massa oleh ormas yang sangat intens dan beragam;
6. Penyalahgunaan (abuse) dan penyimpangan (misuse) ormas cenderung meningkat baik secara internal maupun eksternal (praktek pencucian uang, terorisme dan gerakan separatisme);
7. Perangkat regulasi yang belum memadai untuk mengakomodasi seluruh dinamika perkembangan ormas;
8. Masih ada ormas yang berorientasi kekuasaan dan ekonomi, ketimbang melaksanakan fungsi aslinya yakni fungsi-fungsi sukarela membangun masyarakat.



Kaitannya hal tersebut, maka arah penataan ormas melalui strategi dan inovasi oleh Direktorat Ormas ke depan juga dilaksanakan sebagai reposisi peran ormas dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini ormas diharapkan untuk berperan sebagai fasilitator penyampaian aspirasi, kekuatan sosial sebagai kontrol konstruktif bagi program pembangunan pemerintah, fasilitator peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui penataan dan reposisi peran ormas dalam hal pelaksanaan program pembangunan pemerintah, civil society diharapkan dapat memainkan peran dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program pemerintah untuk masyarakat (Jun dalam Kusumawati, 2014).

Quinn (1999) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sedangkan inovasi didefinisikan sebagai sesuatu yang disengaja, baru, dan perubahan spesifik yang lebih berguna dalam pencapaian suatu tujuan (Miles, 1964). Upaya peningkatan peran dan fungsi ormas dalam pembangunan melalui strategi dan inovasi, memberi konsekuensi penting akan kebutuhan pembangunan sistem pengelolaan ormas yang berorientasi pada inisiasi pembentukan lingkungan strategis yang mendorong ormas sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan arah penataan ormas sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang meliputi:

- a). Fasilitasi kebijakan melalui prakarsa perubahan regulasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b). Pembentukan sistem informasi organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi pendaftaran;
- c). Penerapan pola pemberdayaan ormas berbasis kerjasama atau fasilitasi kegiatan yang mampu meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas; dan
- d). Upaya pengawasan ormas secara terpadu yang meminimalisir intervensi yang bersifat memaksa.

dalam menciptakan interaksi yang seimbang antara pasar, negara dan masyarakat sipil dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Karena intervensi yang terlalu kuat terhadap masyarakat sipil akan berakibat pada padamnya dinamika sosial, memasung kreativitas, dan menimbulkan ketergantungan masyarakat sipil atau ormas terhadap Negara.

2) Kondisi yang diharapkan

- a). Saat ini pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan

oleh warga negara asing. Instrumen hukum terkait dengan ormas tersebut sudah berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun dan dengan adanya perubahan Undang-Undang Ormas serta dinamika kehidupan demokrasi saat ini termasuk adanya kebutuhan penyesuaian atas putusan Mahkamah Konstitusi, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing untuk memenuhi kebutuhan pengaturan ormas saat ini.

- b). Pendaftaran sebagai hulu dari pengelolaan ormas perlu upaya penguatan. Pendaftaran dalam prosesnya akan didorong untuk dapat menghasilkan satu identitas tunggal bagi setiap ormas melalui pemanfaatan koneksi data antar kementerian melalui SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan). SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi di bidang keormasan. Tersebar data keormasan di masing-masing Kementerian yang menangani pendaftaran ormas, kemudian di berbagai Kementerian/Lembaga sesuai bidang kegiatan dan juga di Pemerintah Daerah, mendorong kebutuhan untuk membuat sebuah sistem informasi terpadu dalam jaringan dengan tujuan untuk mempermudah sinkronisasi data ormas secara nasional.
- c). Pergeseran paradigma pemerintahan dari administrasi publik tradisional ke new public management dan selanjutnya network governance mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik sebagai bagian dari program pembangunan khususnya terhadap pola hubungan para aktor terkait. Dalam hal ini pelayanan publik atau pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah akan tetapi juga melibatkan masyarakat sipil baik secara individu maupun berkelompok atau ormas dalam bentuk co-production sebagai ujung tombak penerapan strategi pola pemberdayaan ormas.
- d). Dalam hal pengawasan ormas secara terpadu, patut diakui masih terdapat celah hukum dalam terkait regulasi terkait pengawasan ormas, dimana saat ini regulasi yang ada masih berfokus pada pola pengawasan khususnya bagi ormas terdaftar serta kurang memberikan porsi yang proporsional atas keberadaan ormas yang tidak terdaftar. Contoh faktual yang dapat disampaikan adalah keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang tidak terdaftar baik sebagai ormas tidak berbadan hukum ataupun sebagai ormas berbadan hukum. Keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki lebih dari 2000 anggota dan tersebar dari selatan Sumatera hingga Flores namun seakan berada diluar sistem, memberikan peringatan pentingnya keterpaduan dan perlunya Standard Operating Procedure (SOP) kerja pengawasan ormas yang diharapkan mampu menekan ego sektoral antar kementerian dan meningkatkan efektifitas penanganan aktifitas ormas.

c. Tapis dan Analisis Isu Strategis

Dari keempat isu dimaksud maka perlu ditentukan isu yang strategis yang harus segera ditangani sesuai skala prioritas dan kewenangan project leader.

Untuk mendapatkan isu strategis maka dilakukan analisis dengan model ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif), yang menggunakan kriteria:

- » Aktual, yaitu isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan;
- » Spesifik, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- » Transformasi, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu segera dicarikan solusinya;
- » Relevan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis;
- » Inovatif, yaitu bersifat kebaruan bagi unit organisasi atau inisiatif pemecahan masalahnya (inovasi);
- » Dapat dilakukan, yaitu dapat diselesaikan sesuai masa pelatihan.

Hasil penapisan isu dapat dilihat pada tabel 3.1 Analisis isu dengan metode ASTRID, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Analisis Isu dengan ASTRID

NO	ISU	KRITERIA						Jumlah	Peringkat
		A	S	T	R	I	D		
		15%	10%	10%	15%	20%	30%		
1	Perubahan regulasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	13	9	7	11	14	20	74	IV
2	Pembentukan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi pendaftaran	14	9	9	13	18	28	91	I
3	Penerapan pola pemberdayaan ormas berbasis kerjasama	14	8	8	12	16	23	81	II
4	Upaya pengawasan ormas secara terpadu	13	8	9	12	15	22	79	III

Berdasarkan hasil identifikasi dan tapis isu menggunakan ASTRID diperoleh isu strategis yang perlu segera ditangani adalah: **Pembentukan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.**

5. Inovasi

Untuk mengatasi isu strategis tersebut maka gagasan proyek perubahan ini adalah: **INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH**. Inovasi atau terobosan tersebut bila diukur didapat penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Inovasi Kebijakan

NO	KRITERIA	INOVASI TEROBOSAN :
		INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH
1	Kebaruan (Novelty) dalam sebuah perubahan	Judul dimaksud belum ada dalam perumusan proyek perubahan dari lembaga manapun
2	Dampak positif dan manfaat	Tersedianya data komprehensif ormas nasional sebagai dasar perencanaan dan implementasi kebijakan ormas
3	Solusi terhadap permasalahan pokok	Solusi dari ketidaksinkronan data, pola hubungan antar lembaga yang tidak berjalan beriringan dan tidak terkoordinasikannya program adalah dengan melakukan sinergitas dalam berbagai hal
4	Berkesinambungan dan dapat direplikasikan	Pola kerja dilakukan lintas sektor dengan melibatkan K/L dan Pemerintah Daerah bahkan Ormas sehingga menjamin kesinambungan
5	Memiliki kompatibilitas	Proyek perubahan ini dapat direalisasikan karena sudah sesuai dengan tugas fungsi, dan sesuai dengan realitas yang akan dihadapi di lapangan

6. Diagnosa Organisasi

a. Kondisi Umum Organisasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Dit Ormas) merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri pada pasal 11 dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian pada Perpres Nomor 114 Tahun 2021 dijelaskan bahwa fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah:

- 1). Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3). Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat

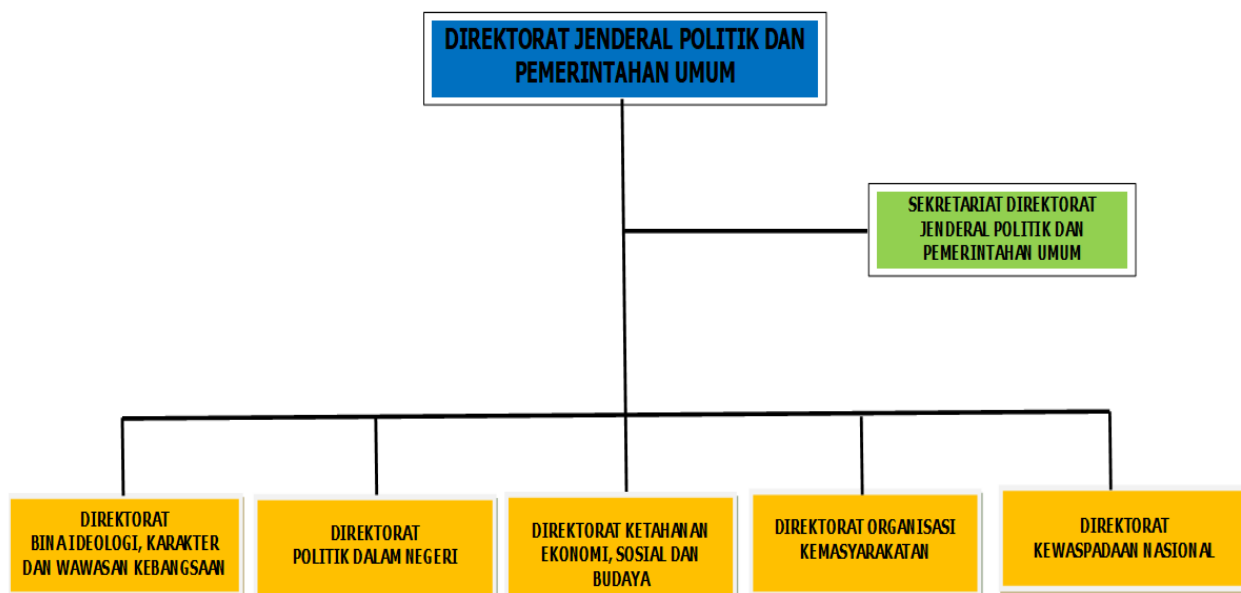
beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4). Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi;
- 7). Masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
- 8). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 9). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pada Pasal 157 dijelaskan bahwa Direktorat Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang organisasi kemasyarakatan dan fungsi dari Direktorat Ormas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 158 adalah:

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- 3). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- 4). Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- 6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- 7). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, 2021

b. Diagnosa Organisasi

Untuk mewujudkan kinerja organisasi maka diperlukan identifikasi dan analisa kapasitas organisasi sebelum melakukan proyek perubahan secara sistematis. Guna menjawab permasalahan isu strategis sebagaimana diatas, diperlukan diagnosis organisasi untuk mengetahui kemampuan apa saja yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Untuk itu sebelum melakukan aksi perubahan, project leader perlu mengetahui keadaan organisasi dengan melakukan diagnose organisasi. Penerapan yang dilakukan pada diagnose terhadap Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggunakan metode pendekatan.

Weisbord's Six Box Model yang dikembangkan oleh Marvin Weisbord, seorang analis Pengembangan Organisasi (Organizational Development) untuk menganalisa fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Model ini dipublikasikan pertama kali dalam buku "Organizational Diagnosis: A Workbook of Theory and Practice," pada tahun 1978. Digunakan untuk melihat gap yang ada di organisasi antara apa yang terjadi sekarang dengan kondisi optimum yang diinginkan.

Menurut Weisbord (1992), suatu organisasi digambarkan mempunyai enam kotak yaitu tujuan (purpose), struktur (structure), tata hubungan (relationship), penghargaan (reward), kepemimpinan (leadership), mekanisme tata kerja (helpful mechanism).

Weisbord memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mendiagnosa tiap kotak tersebut. Setiap kotak harus dilakukan diagnosa baik yang meliputi sistem formal maupun sistem informalnya. Dengan cara ini akan dapat diidentifikasi bahwa masalah utamanya terdapat pada pijaran box yang paling perlu diintervensi dengan inovasi tertentu. Elemen-elemen Weisbord's Six

Boxes model bila diaplikasikan pada inovasi **INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAH**.

Aplikasi Elemen-elemen Weisbord's Six Boxes model pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan :

- 1). **Tujuan (Purpose)**, tujuan organisasi sesuai tugas dan fungsi kementerian ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaan lainnya. Adapun khusus bidang ormas pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan Oleh Warga Negara Asing serta peraturan teknis lainnya dalam bentuk Permendagri 56, 57, 58 Tahun 2017.
- 2). **Struktur (Structure)**, telah dibentuk komponen termasuk Direktorat Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- 3). **Tata Hubungan (Relationship)**, tata hubungan antar stakeholders telah diatur secara formal.
- 4). **Penghargaan (Reward)**, berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penghargaan formal berupa insentif diberikan kepada ASN berkinerja tinggi, demikian pula halnya pemberian punishment kepada yang berkinerja rendah.
- 5). **Kepemimpinan (Leadership)**, pemimpin yang AGILE dapat digambarkan sebagai pemimpin yg cerdas, cepat melihat peluang, cepat dalam beradaptasi dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Gaya dan jenis kepemimpinan sangat tergantung situasi dan kondisi yang ada/ eksisting dan sangat dinamis sesuai tuntutan zaman (Milenial dan Casual).
- 6). **Mekanisme Tata Kerja (Helpful Mechanism)** mekanisme dan tata kerja organisasi telah diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri.

Gambar 1.2
Weisbord Six Boxes Model (1976)



(Sumber: Valetta, 2005)

B. PENELITIAN KEPUSTAKAAN

Untuk menjamin keaslian / originalitas dan menghindari terjadinya duplikasi proyek perubahan, maka telah dilakukan penelitian kepustakaan di perpustakaan dan beberapa sumber pustaka lainnya, dan hasilnya tidak ditemukan judul dimaksud dalam perumusan proyek perubahan dari lembaga manapun.

C. ALUR PEMIKIRAN

Alur Pemikiran Proyek Perubahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3

Kerangka Pikir Integrasi Data Ormas Melalui Pengembangan SIORMAS



(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2022)

III. TUJUAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN

Tujuan rancangan proyek perubahan ini adalah untuk mengintegrasikan data organisasi kemasyarakatan secara nasional dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pemerintah, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pemanfaatan koneksi data antar kementerian dalam bentuk SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan). SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi di bidang keormasan. Tersebar data keormasan di masing-masing kementerian yang menangani pendaftaran ormas, kemudian di berbagai kementerian/ lembaga sesuai bidang kegiatan dan juga di pemerintah daerah, mendorong kebutuhan untuk membuat sebuah sistem informasi terpadu dalam jaringan dengan tujuan untuk mempermudah sinkronisasi data ormas secara nasional.

Untuk mencapai kinerja tujuan rancangan proyek perubahan maka dirancang capaian kinerja :

1. CAPAIAN KINERJA JANGKA PENDEK (60 HARI)

- 1). Terbentuknya SIORMAS yang telah terintegrasi datanya dengan aplikasi pendaftaran ormas tidak badan hukum dalam SIOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) Kementerian Dalam Negeri;
- 2). Penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data ormas badan hukum dan tidak badan hukum;
- 3). Pemanfaatan data kependudukan pada SIOLA
- 4). Pemanfaatan data sistem administrasi badan hukum bagi pemerintah dan pemda.

2. CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH (2 BULAN – 1 TAHUN)

- 1). Tersedianya single identity dalam SIORMAS;
- 2). Tersedianya data ormas asing dalam SIORMAS.

3. CAPAIAN KINERJA JANGKA PANJANG (1 - 2 TAHUN)

Terintegrasinya data ormas nasional baik bentuk tidak badan hukum, badan hukum maupun ormas asing dalam SIORMAS.

B. MANFAAT

SIORMAS sebagai bentuk inovasi dalam hal ini ditujukan sebagai rumah besar data keormasan di Indonesia yang menghubungkan pintu-pintu masuk pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi ormas berbadan hukum. Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) Kementerian Dalam Negeri bagi ormas tidak berbadan hukum dan sistem data ormas asing di Kementerian Luar Negeri. Pengembangan SIORMAS dalam hal ini juga dimaknai sebagai bagian awal dari inovasi atau perubahan

penyusunan database ormas agar seluruh data mengenai keberadaan ormas dapat terpetakan dan terintegrasikan secara nasional.

Melalui pemanfaatan koneksi data antar kementerian melalui SIORMAS maka dapat diidentifikasi beberapa manfaat yang akan dihasilkan. Bagi ormas adanya SIORMAS akan mendorong terciptanya adanya single identity atau identitas tunggal bagi setiap ormas yang memberikan penguatan jaminan pengakuan keberadaan dan legalitas organisasi. Ormas dalam hal ini akan menjadi satu entitas utuh yang lebih resisten dalam menghadapi sengketa. Bagi ormas adanya single identity akan memberikan satu manfaat imunitas atas permasalahan internal kepengurusan. Di sisi lain bagi pemerintah penerapan strategi pelayanan pendaftaran berbasis single identity dan SIORMAS akan memberikan nilai tambah dimana pemerintah akan mendapatkan data utuh potensi ormas di Indonesia sehingga mempermudah pelaksanaan tahapan pengelolaan ormas secara nasional selanjutnya yaitu pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Secara langsung ketersediaan data ormas yang komprehensif akan mempermudah akses informasi bidang keormasan bagi pemerintah daerah selaku stakeholder yang berinteraksi langsung dengan aktivitas ormas di daerah, dan secara langsung ketersediaan data ormas yang komprehensif akan berdampak positif pada pelaksanaan tugas Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator nasional pengawasan ormas berbadan hukum Indonesia dan ormas tidak berbadan hukum di Indonesia.

Kedepan peningkatan layanan pendaftaran juga dilakukan melalui pemanfaatan data kependudukan. Dengan terkoneksi data kependudukan dengan layanan pendaftaran ormas maka secara faktual akan dapat diketahui "kode genetik" atau "DNA" ormas yang bermanfaat untuk menunjukkan perbedaan satu entitas dengan entitas lainnya maupun keterkaitan dan persamaan dari satu entitas dengan entitas lainnya. Pemberdayaan maupun pengawasan ormas sebagai tahapan lanjutan pengelolaan ormas nasional sekali lagi akan lebih dimudahkan dengan ketersediaan data keormasan yang komprehensif sampai ditingkat kode terkecil yaitu data kependudukan. Dari konektivitas tersebut, ormas akan dapat diproyeksikan pergerakannya dan dapat lebih didorong untuk mendapatkan akses pelayanan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhannya.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

GEDUNG A



IV. OUTPUT/OUTCOME

A. OUTPUT

Output dari proyek perubahan ini adalah terbentuknya SIORMAS yang telah mengintegrasikan data ormas nasional.

B. OUTCOME

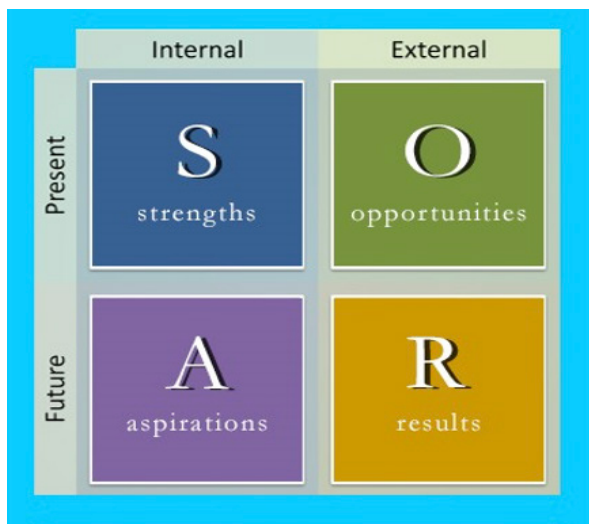
Outcome yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah terwujudnya sinergitas pendaftaran, pemberdayaan dan pengawasan ormas secara nasional oleh setiap stakeholders di Indonesia.

V. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam penyusunan strategi suatu organisasi harus didasarkan pada suatu metode analisis. Dalam perkembangannya terdapat berbagai jenis metode analisis yang dapat dipergunakan dalam perencanaan strategis, yang salah satunya adalah instrumen analisis SOAR

Gambar 1.4
Instrumen Analisis SOAR



Stavros, Cooperrider, dan Kelly (2003) menawarkan konsep SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) sebagai alternatif terhadap analisis SWOT, yang berasal dari pendekatan Appreciative Inquiry (AI). Pendekatan ini mulai dipopulerkan oleh David Cooperrider, dalam bukunya *Introduction to Appreciative Inquiry* (1995). Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis metode analisis yang dapat dipergunakan dalam perencanaan lingkungan strategis.

Model SOAR mengubah analisis SWOT, yang sudah sangat mapan, dalam hal faktor-faktor kekurangan (weakness) internal organisasi serta ancaman (threats) eksternal yang dihadapinya ke dalam faktor-faktor aspirasi (aspiration) yang dimiliki perusahaan serta hasil (results) terukur yang ingin dicapai. Model analisis ini beranggapan bahwa faktor kekurangan dan ancaman dapat memunculkan perasaan negatif bagi para anggota organisasi, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk berbuat yang terbaik. Dalam kerangka

kerja SOAR, sebanyak mungkin stakeholder dilibatkan, yang didasarkan pada integritas para anggotanya. Masalah integritas menjadi sangat penting karena para stakeholder harus menyadari asumsi-asumsi yang menjadi dasar penggerak bagi para pemimpin organisasi

- 1). **Strength (S)** adalah hal-hal yang menjadi kekuatan serta aset terbesar yang dimiliki/diungkapkan, baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud.
- 2). **Opportunities (O)** yaitu analisis terhadap lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang terbaik yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh organisasi lingkungan eksternal merupakan sebuah wilayah yang penuh dengan berbagai macam kemungkinan dan peluang.
- 3). **Aspirations (A)** dimana para anggota organisasi berbagi aspirasi dan merancang kondisi masa depan yang mereka impikan, yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan baik terhadap diri sendiri, pekerjaan, departemen, maupun organisasi secara keseluruhan.
- 4). **Results (R)** yaitu menentukan ukuran dari hasil-hasil yang ingin dicapai (measurable results) dalam perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya untuk kesiapan pelaksanaan proyek perubahan maka kondisi. Analisa SOAR yang diaplikasikan adalah sebagai berikut :

1. Strength (kekuatan)

- 1). Pimpinan paham literasi digital;
- 2). Data primer tersedia lengkap;
- 3). Akses internet kuat;
- 4). Anggaran tersedia.

2. Opportunities (peluang)

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya;
- 2). Kebijakan SPBE (Perpres 95/2018);
- 3). Kebijakan SATU DATA INDONESIA (Perpres 39/2019);
- 4). Teknologi API;
- 5). Perkembangan media sosial mempermudah publikasi dan kampanye kelembagaan;
- 6). Perkembangan IT mendorong kegiatan berbasis data dan digital.

3. Aspirations (aspirasi)

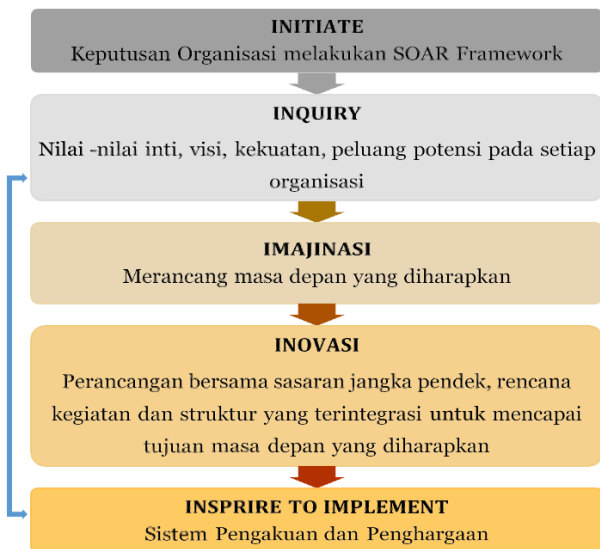
- 1). Adanya komitmen bersama pemanfaatan data ormas nasional;
- 2). Adanya ruang kreativitas peningkatan SDM;
- 3). Bekerja berdasarkan data.

4. Results (hasil)

- 1). Terbentuknya integrasi data, informasi, deteksi dan reaksi kebijakan tentang ormas; dan
- 2). Menurunnya resiko mismanagement tentang ormas secara nasional.

Dalam menganalisa permasalahan dengan penggunaan metode SOAR mempunyai beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, hal tersebut tergambar dalam skema berikut ini :

Gambar 1.5
Tahapan Analisis SOAR



Analisis SOAR bagi perencanaan strategis dimulai dengan initiate (keputusan untuk memilih SOAR) kemudian dilanjutkan dengan inquiry dan menggunakan pertanyaan positif guna mempelajari visi, kekuatan dan peluang potensial setiap anggota organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan imajinasi dalam merancang masa depan yang diharapkan. Selanjutnya ialah penentuan inovasi yang akan diambil dalam penentuan sasaran jangka pendek, rencana taktikal dan fungsional, program, sistem, dan struktur yang terintegrasi untuk mencapai tujuan masa depan yang diharapkan. Inspire To Implement adalah Sistem pengakuan dan penghargaan kepada pegawai guna mencapai hasil terbaik dan terukur.

Tabel 1.3
Matrix SOAR

	Internal	
	Strength	Opportunities
Eksternal		
Aspirasi	Strategi SA - Mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk penguatan system, data dan informasi - Mengoptimalkan program dan giat yang ada untuk	Strategi OA - Mengoptimalkan Timdu, dukungan stakeholder untuk melakukan komitmen bersama
Result	Strategi SR Memanfaatkan Program Dan Kegiatan Yang Ada Untuk Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan Dengan Membentuk Center Data Siormas	Strategi OR Memanfaatkan UU untuk Penguatan Regulasi dan kelembagaan

B. PENTAHAPAN/MILESTONE

Pelaksanaan proyek perubahan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan milestones yang telah ditetapkan, yaitu:

Tabel 1.4
Rencana Tahapan Jangka Pendek

NO	Tahapan & Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan/ Output
1.	Membentuk Tim Efektif <u>Proper</u>		
	a. Penyusunan draft SK Tim Efektif b. Pembagian tugas c. Pengesahan SK Tim Efektif	Minggu II Oktober	SK Tim Efektif
2.	Melaksanakan Rapat Teknis Integrasi Data <u>Siola</u> dan <u>Siormas</u>		
	a. Melaksanakan <u>rapat teknis</u> bersama <u>Stakeholder</u> dalam mendukung <u>Proper</u> b. Mengakomodir hasil rekomendasi <u>rapat teknis</u> dalam pelaksanaan <u>Proper</u>	Minggu II Oktober	- Dokumentasi Pelaksanaan rapat - Terkonesinya data Siola dengan <u>Siormas</u>
3.	Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi SIORMAS		
	a. Melaksanakan <u>rapat teknis</u> bersama <u>Stakeholder</u> dalam mendukung <u>Proper</u> b. Mengakomodir hasil rekomendasi <u>rapat teknis</u> dalam pelaksanaan <u>Proper</u>	Minggu II Oktober	Dokumentasi Pelaksanaan <u>rapat</u>
4.	Rapat Pembahasan <u>Draft</u> Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU <u>Kemenkumham</u> dengan Ditjen <u>Polpum</u> Kemendagri <u>tentang</u> <u>Draft</u> Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU <u>Kemenkumham</u> dengan Ditjen <u>Polpum</u> Kemendagri <u>tentang</u> Pertukaran Data dan/atau Informasi <u>terkait</u> Organisasi Kemasyarakatan		
	a. <u>Pembahasan konsep kerja sama</u> b. Identifikasi peran masing-masing pihak	Minggu III Oktober	- Undangan - Daftar hadir - <u>Notulensi</u>
5.	Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf dan Tanda <u>Tangan</u> pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU <u>Kemenkumham</u> dengan Ditjen <u>Polpum</u> Kemendagri <u>tentang</u> Pertukaran Data dan/atau Informasi <u>terkait</u> Organisasi Kemasyarakatan		
	Tersedianya Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU <u>Kemenkumham</u> dengan Ditjen <u>Polpum</u> Kemendagri <u>tentang</u> Pertukaran Data dan/atau Informasi <u>terkait</u> Organisasi Kemasyarakatan	Minggu IV Oktober	- Undangan, - Daftar hadir - Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU <u>Kemenkumham</u> dengan Ditjen <u>Polpum</u> Kemendagri <u>tentang</u> Pertukaran Data dan/atau Informasi <u>terkait</u> Organisasi Kemasyarakatan
6.	Melaksanakan Rapat Teknis <u>Pemanfaatan</u> Data <u>Kependudukan</u> dalam <u>Siola</u> dan <u>Siormas</u>		
	a. Melaksanakan <u>rapat teknis</u> bersama <u>Stakeholder</u> dalam mendukung <u>Proper</u> b. Mengakomodir hasil rekomendasi <u>rapat teknis</u> dalam pelaksanaan <u>Proper</u>	Minggu I November	Undangan Materi <u>Notulensi</u> Foto Kegiatan
7.	<u>Pembahasan</u> Teknis <u>Pertukaran Akun Siormas</u> dan SABH dalam rangka <u>Pemanfaatan</u> Data <u>Ormas</u> bagi <u>Pemerintah</u> dan <u>Pemerintah</u> Daerah		
	a. Melaksanakan <u>rapat teknis</u> bersama <u>Stakeholder</u> dalam mendukung <u>Proper</u> b. Mengakomodir hasil rekomendasi <u>rapat teknis</u> dalam pelaksanaan <u>Proper</u>	Minggu I–II November	Undangan Materi Dokumentasi <u>Akun</u> <u>Kemendagri</u> dalam SABH
8.	<u>Sosialisasi</u> <u>Pemanfaatan</u> Data <u>Ormas</u> bagi <u>Pemerintah</u> melalui <u>Mekanisme</u> <u>Timdu</u> <u>Pengawasan</u> <u>Ormas</u>		
	Penyusunan <u>mekanisme</u> kerja <u>Timdu</u>	Minggu I–II November	<u>Mekanisme</u> kerja <u>Timdu</u> <u>Pengawasan</u> <u>Ormas</u>
9.	<u>Sosialisasi</u> <u>Pemanfaatan</u> Data <u>Ormas</u> bagi <u>Pemerintah</u> Daerah		
	<u>Tersampaikannya</u> <u>mekanisme</u> <u>permintaan</u> dan <u>penyampaian</u> data <u>ormas</u> bagi <u>Pemda</u>	Minggu I Desember	Undangan Materi <u>Notulensi</u> Foto Kegiatan
10.	<u>Monitoring</u> dan <u>Evaluasi</u>		
	<u>Monitoring</u> dan evaluasi pelaksanaan <u>Proper</u>	Minggu I Desember	Dokumen <u>Money</u>

Tabel 1.5
Rencana Tahapan Jangka Menengah

No	Tahapan & Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan/ Output
1.	Pembahasan Teknis Implementasi Single Identity Ormas dan Bussines Process Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS		
	Pelaksanaan pembahasan teknis implementasi Single Identity Ormas dan Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS	Januari 2023	Adanya Konsep Implementasi
3.	Uji Coba Implementasi Single Identity Ormas dan Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS		
	a. FGD dengan K/L b. Penyiapan sarana c. Uji Coba d. Monitoring Evaluasi	Februari-Maret 2023	Dokumen Kegiatan
4.	Penerapan Single Identity Ormas dan Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS		
	a. Ratas K/L dan stakeholders terkait b. Penyiapan sarana dan prsarana c. Penyiapan sumber daya manusia	Januari-Maret 2023	Dokumen hasil Rakor Tersedianya Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Tabel 1.6
Rencana Tahapan Jangka Panjang (2 Tahun)

No	Tahapan & Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan/ Output
1.	Integrasi Aplikasi SIORMAS dengan SABH		
	a. Rakor K/L termasuk pembahasan implikasi hilangnya PNPB dan Kompensasi b. Penyiapan sarana dan sumber daya manusia c. Uji coba SIORMAS dan SABH d. Monitoring Evaluasi	Februari-Maret 2023	Penguatan Digitalisasi
2	Sosialisasi Integrasi Data Ormas Nasional		
	a. Rakor pemerintah dan pemerintah daerah b. Penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia	Tahun 2023-2024	Terwujudnya Integrasi Data Ormas Nasional
3	Terintegrasinya Data Ormas Nasional dalam SIORMAS		
	a. Ratas K/L dan Stakeholders Terkait b. Penyiapan sarana dan prsarana c. Penyiapan sumber daya manusia	Jan 2023 – Jan 2024	Dokumen hasil Rakor Tersedianya sarpras dan SDM



VI. RENCANA STRATEGI MARKETING

Kemudian perlu diketahui pula di dalam proyek ini yang terlibat baik secara aktif maupun tidak, yang memiliki pengaruh tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlu juga dipetakan kembali dalam diagram stakeholders berikut ini.

A. IDENTIFIKASI SDM DAN STAKEHOLDERS

1. Pembentukan Tim Efektif

Untuk melaksanakan proyek perubahan, Project Leader dibantu oleh tim efektif.

Gambar 1.6

Tata Kelola Proyek Perubahan



Tim efektif dibentuk untuk melaksanakan proyek perubahan agar tugas-tugas yang bersifat kompleks dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Adapun susunan dari tim efektif dalam rancangan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan

PERAN	URAIAN
1. Mentor adalah Dirjen Polpum	Memberikan pembimbingan, arahan, dukungan dan persetujuan, serta membantu menyelesaikan hambatan pelaksanaan proyek perubahan ini
2. Coach adalah Widyaiswara Utama	Memberikan pembimbingan, arahan dan petunjuk serta motivasi kepada Project Leader dalam menyusun rancangan proyek perubahan
3. Project Leader adalah Direktur Ormas	- Memimpin proyek perubahan; - Mengarahkan tim efektif dalam proses pelaksanaan proyek perubahan; - Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait; - Memastikan pentahapan berjalan dengan baik sesuai target.
4. Tim Pelaksana	- Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dukung, dan pengarsipan; - Dokumentasi dan pelaporan; - Memfasilitasi semua kegiatan yang ada; - Membuat pedoman dan panduan kegiatan; - Melakukan komunikasi dengan stakeholders, Lembaga mitra dan para pihak yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan; - Mengidentifikasi peran masing-masing Stakeholders.
5. Tim Teknis lainnya	- Mengkoordinir hasil kegiatan dari semua pihak; - Pencarian informasi, pelayanan aspirasi, penyelesaian masalah. - Mengumpulkan dokumen, informasi dan bahan publikasi sebagai materi diseminasi; - Menyebarkan informasi dan publikasi melalui berbagai media yang ada - Memastikan informasi sampai ke lini sektor - Menyiapkan dan menyajikan data Monitoring pelaksanaan tahapan - Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan

2. Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder diperlukan dalam rangka memetakan dukungan terhadap keberhasilan proyek perubahan. Dalam pemetaan stakeholders dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: Stakeholders Utama, Stakeholders Internal, Stakeholders Eksternal Pemerintah dan Stakeholders Eksternal Non Pemerintah.

Adapun identifikasi stakeholders adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Identifikasi Stakeholders

UTAMA	INTERNAL	EKSTERNAL PEMERINTAH	EKSTERNAL NON PEMERINTAH
✓ DITJEN POLPUM	✓ DITJEN DUKCAPIL ✓ Biro Ortala ✓ Kemendagri ✓ Pusdatin ✓ Kemendagri ✓ Inspektorat Jenderal	✓ DITJEN AHU ✓ DITJEN IDP ✓ DITJEN APTIKA ✓ DIT ORMAS ✓ DIT PERDATA ✓ DIT KAMDIP ✓ DIT YAN APTIKA PEM	✓ Pemda ✓ K/L Mitra ✓ Ormas ✓ Masyarakat ✓ Media
Jumlah: 1	Jumlah: 4	Jumlah: 7	Jumlah: 5
TOTAL :		17	

B. ANALISIS PENGARUH STAKEHOLDER

Selanjutnya setelah dilakukan pemetaan, dilakukan pula analisis pengaruh dan kepentingan stakeholders. Klasifikasi stakeholders ini didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu tingkat pengaruh (influence) dan kepentingan (interest) terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan, dibagi dalam kategori :

- 1). Positif (+) : stakeholders memberikan dukungan
- 2). Negatif (-) : stakeholders tidak memberi dukungan atau menentang
- 3). Netral (+/-) : stakeholders netral, tidak memberikan dukungan dan tidak menentang

Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan ini, maka selanjutnya akan diketahui kelompok stakeholders berdasarkan besarnya pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan, dikategorikan dalam kelompok :

- 1). Promoters (Key Players), yaitu stakeholders yang sangat dibutuhkan dan yang memiliki kepentingan tinggi terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu keberhasilan proyek perubahan ini, atau kategori kepentingan tinggi, pengaruh tinggi.
- 2). Defenders (Keep Informed), yaitu stakeholders yang perlu dalam Proyek Perubahan dan yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan proyek perubahan, serta menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya keberhasilan proyek perubahan ini, atau kategori memiliki kepentingan, pengaruh rendah.
- 3). Latents (Keep Satisfied), yaitu stakeholders yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya perubahan ini, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya perubahan ini, atau kategori kepentingan rendah, pengaruh tinggi.
- 4). Apathetics (Minimal Effort), yaitu stakeholders yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan terhadap proyek perubahan ini, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan ini, atau kategori kepentingan rendah, pengaruh rendah.

Berdasarkan kategori tersebut maka klasifikasi stakeholders analisis stakeholders dilakukan dengan menggunakan matriks/kuadran kelompok stakeholders berdasarkan tingkat pengaruh (Influence) dan kepentingannya (Interest) adalah sebagai berikut :

Gambar 1.7
Rencana Strategis Marketing dan Faktor Kunci



C. STRATEGI MOBILISASI STAKEHOLDERS

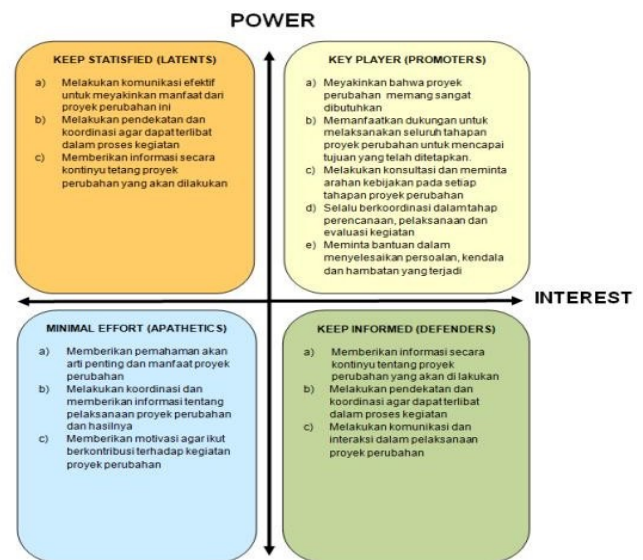
Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan perlu adanya upaya menggerakkan stakeholder di masing-masing kuadran melalui teknik sebagai berikut :

Tabel 1.9
Kuadran Strategi Mobilisasi Stakeholders

NO.	KUADRAN	UPAYA YANG DILAKUKAN
1.	<u>Promoters</u>	a. Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang sangat dibutuhkan; b. Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan proyek perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; c. Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada setiap tahapan proyek perubahan; d. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan; e. Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan hambatan yang terjadi.
2.	<u>Latents</u>	a. Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari proyek perubahan ini; b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan; c. Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan dilakukan.
3.	<u>Defenders</u>	a. Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan dilakukan; b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan; c. Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan proyek perubahan.
4.	<u>Apathetics</u>	a. Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat proyek perubahan; b. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi tentang pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya; c. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi terhadap kegiatan proyek perubahan.

Teknik komunikasi untuk mobilisasi stakeholders dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 1.8
Teknik Komunikasi Stakeholders



Gambar 1.9
Target Market



Strategi marketing yang akan digunakan dalam Proyek Perubahan ini adalah dengan menggunakan formula 7P, product (Aplikasi Siormas), price (APBN), place (Dit Ormas Kemendagri) promotion (Media Sosial), people (Internal dan Eksternal Dit Ormas), process (Sinergitas lintas Stakeholders) and physical evidence (Manfaat yang dirasakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

VII. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA/MASALAH DAN RENCANA SOLUSINYA

Berdasarkan rumusan milestone dan pentahapan, terdapat beberapa potensi kendala yang akan menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan proyek perubahan antara lain :

- 1). Waktu yang cukup pendek untuk menggerakkan semua lini/sektor;
- 2). Belum tersedianya PKS sebagai wujud landasan integrasi data;
- 3). Potensi revisi anggaran dan kurangnya sumber daya aparatur yang memadai.

Di sisi lain juga perlu diantisipasi atas resiko yang jadi kendala/hambatan atas keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan sesuai target waktu yang ditetapkan, antara lain :

- 1). Mematuhi dan mentaati timeline yang sudah disusun dalam agenda;
- 2). Melakukan mitigasi awal agar mengurangi resiko kegagalan pada project yang ada dan sedang dijalankan;
- 3). Memastikan komunikasi secara intensif terus berjalan dan menjamin ketersediaan anggaran serta sumberdaya aparatur yang memadai.

Serta perlu disiapkan beberapa strategi untuk mengatasi kendala/masalah dalam mengaplikasikan rancangan proyek perubahan ini diantaranya adalah:

- 1). Mensinergikan jejaring;
- 2). Menyusun business process untuk mensukseskan project ini;
- 3). Perlu adanya dukungan dari para stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah yang dapat berkontribusi aktif dalam project ini;
- 4). 4. Menjaga komitmen untuk project ini berjalan lancar dan fokus.

VIII. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. UKURAN KEBERHASILAN

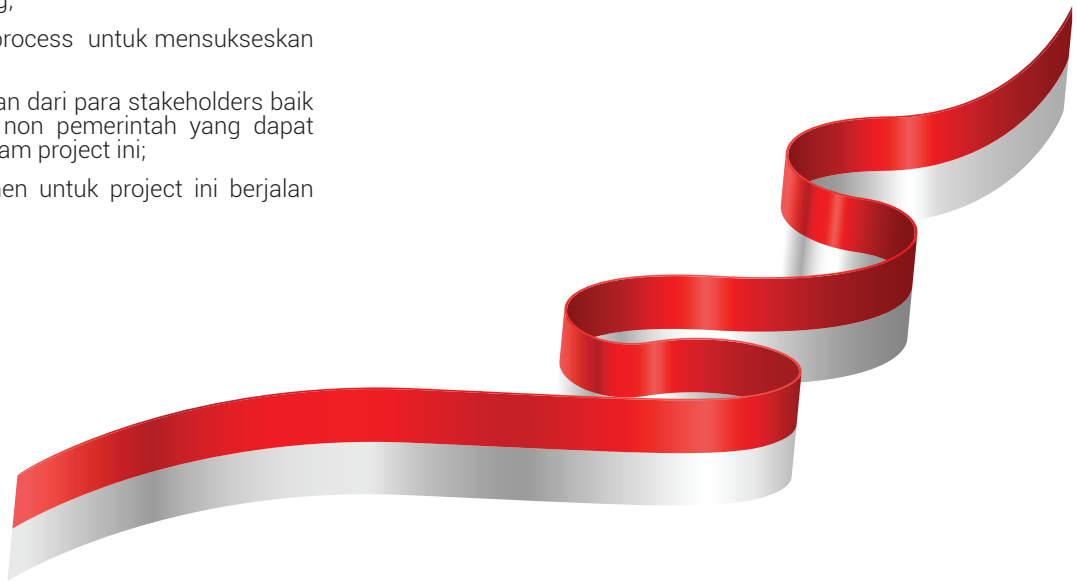
Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan meliputi :

- 1). Adanya komitmen bersama dan partisipasi aktif untuk melaksanakan rancangan proyek perubahan dengan stakeholders dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2). Efektifitas dan efisiensi anggaran;
- 3). Tercapainya ketepatan waktu dan substansi setiap tahapan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan;
- 4). Tercapainya target jangka pendek rancangan proyek perubahan ini;

B. FAKTOR KEBERHASILAN

Adapun beberapa faktor keberhasilan dari rancangan proyek perubahan ini disebabkan oleh :

- 1). Tersedianya PKS antar K/L;
- 2). Ketersediaan Anggaran ;
- 3). SDM dan Perangkat Keras yang memadai.



IX. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi menjadi lebih adaptif dan agile (lincah) dalam menghadapi setiap perubahan. Tata kelola merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja. Tata kelola proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek perubahan sekaligus untuk memberikan jaminan kelancaran terlaksananya proyek perubahan. Tata kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja yang terbagi dalam Tim Pelaksana dan Tim Teknis Lainnya.





BAGIAN X PERSETUJUAN PROJECT SPONSOR (MENTOR)



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3450038, Fax (021) 3452456
Website: <http://polpum.kemendagri.go.id/>

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

NIP : 19730116 199302 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

Nama : Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si

NIP : 19830706 200212 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Direktur Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan Proyek Perubahan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

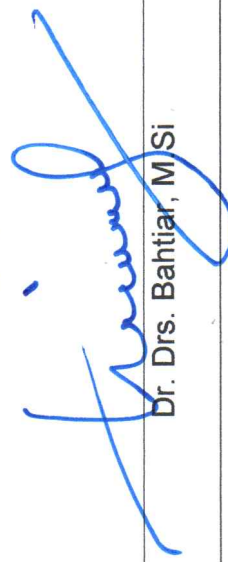


Jakarta, 3 Oktober 2022

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

DIAGNOSTIC READING

NO.	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	SOLUSI ADAPTIF	AREA PP	JUDUL
1.	Tidak adanya data ormas yang komprehensif yang mengakibatkan adanya berbagai dampak negatif dalam hal pengelolaan ormas oleh Pemerintah seperti hambatan pada aktivitas pengawasan ormas dan tidak optimalnya pemberdayaan ormas serta potensi timbulnya sengketa internal ormas.	Dilaksanakannya pendaftaran tiga bentuk ormas sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh tiga Kementerian yang berbeda dengan sistem yang tidak saling terkoneksi satu dengan yang lain.	Integrasi data ormas nasional melalui inisiasi pembangunan aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) yang secara teknis dikoordinasikan oleh Kemenkominfo sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SIORMAS difungsikan sebagai rumah besar data ormas di Indonesia yang menghubungkan pintu-pintu masuk pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham bagi ormas berbadan hukum, Sistem Informasi Online Layanan Administrasi Kemendagri bagi ormas tidak berbadan hukum dan Sistem Data Ormas Asing di Kemenlu.	Area perubahan yang disasar di titik beratkan pada peningkatan kualitas layanan dan integrasi data pada saat fase pendaftaran ormas selaku hulu kebijakan pengelolaan ormas.	Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah

Jakarta, 3 Oktober 2022	
Mentor	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. II
 Dr. Drs. Bahtiar, M.Si	 Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si



BAB II MANAJEMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis telah ditetapkan pada saat penyusunan rencana proyek perubahan dengan judul "Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah", adapun rencana tersebut terdapat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.1
Rencana Tahapan Jangka Pendek

NO	Tahapan & Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan/ Output
1.	Membentuk Tim Efektif Proper		
	a. Penyusunan draft SK Tim Efektif b. Pembagian tugas c. Pengesahan SK Tim Efektif	Minggu II Oktober	- Undangan Rapat - Dokumentasi - Notulensi - SK Tim Efektif
2.	Melaksanakan Kegiatan Teknis Pembangunan Siormas dan Integrasi Data Siola dengan Siormas		
	a. Melaksanakan rapat teknis bersama <i>Stakeholder</i> dalam mendukung Proper b. Melaksanakan kegiatan pembangunan Siormas c. Melaksanakan proses integrasi data Siola dan Siormas d. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	Minggu II Oktober	- Dokumentasi Pelaksanaan rapat - Terbangunnya Siormas - Terkoneksinya data Siola dengan Siormas
3.	Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas		
	a. Melaksanakan rapat teknis bersama <i>Stakeholder</i> dalam mendukung Proper b. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	Minggu II Oktober	Dokumentasi Pelaksanaan rapat
4.	Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan		
	a. Pembahasan konsep kerja sama b. Identifikasi peran masing-masing pihak	Minggu III Oktober	- Undangan - Daftar hadir - Notulensi - Draft Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dengan Kemenkumham
5.	Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan		

NO	Tahapan & Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan/ Output
	Tersedianya Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan	Minggu IV Oktober	- Undangan, - Daftar hadir - Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan yang telah diparaf
6.	Melaksanakan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas		
	a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper b. Melaksanakan proses awal integrasi data NIK dalam layanan pendaftaran ormas dalam SIOLA c. Melaksanakan penyusunan proses bisnis pengembangan pemanfaatan NIK dalam layanan pendaftaran ormas dalam SIOLA d. Mengakomodir hasil rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	Minggu I November	- Undangan - Materi - Notulensi - Foto Kegiatan - Pointers proses bisnis
7.	Kegiatan Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
	a. Melaksanakan rapat bersama Stakeholder dalam mendukung Proper b. Mengakomodir hasil rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	Minggu I–II November	- Undangan Materi - Dokumentasi - Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang

NO	Tahapan & Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan/ Output
			Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditandatangani - Akun Kemenkumham dalam Siormas - Akun Kemendagri dalam SABH
8.	Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Timdu Pengawasan Ormas		
	a. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum b. Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Minggu I–II November	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum
9.	Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Daerah		
	Tersampainya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum khususnya bagi Pemerintah Daerah	Minggu I Desember	Undangan Materi Notulensi Foto Kegiatan
10.	Monitoring dan Evaluasi		
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proper	Minggu I Desember	Dokumen Monev

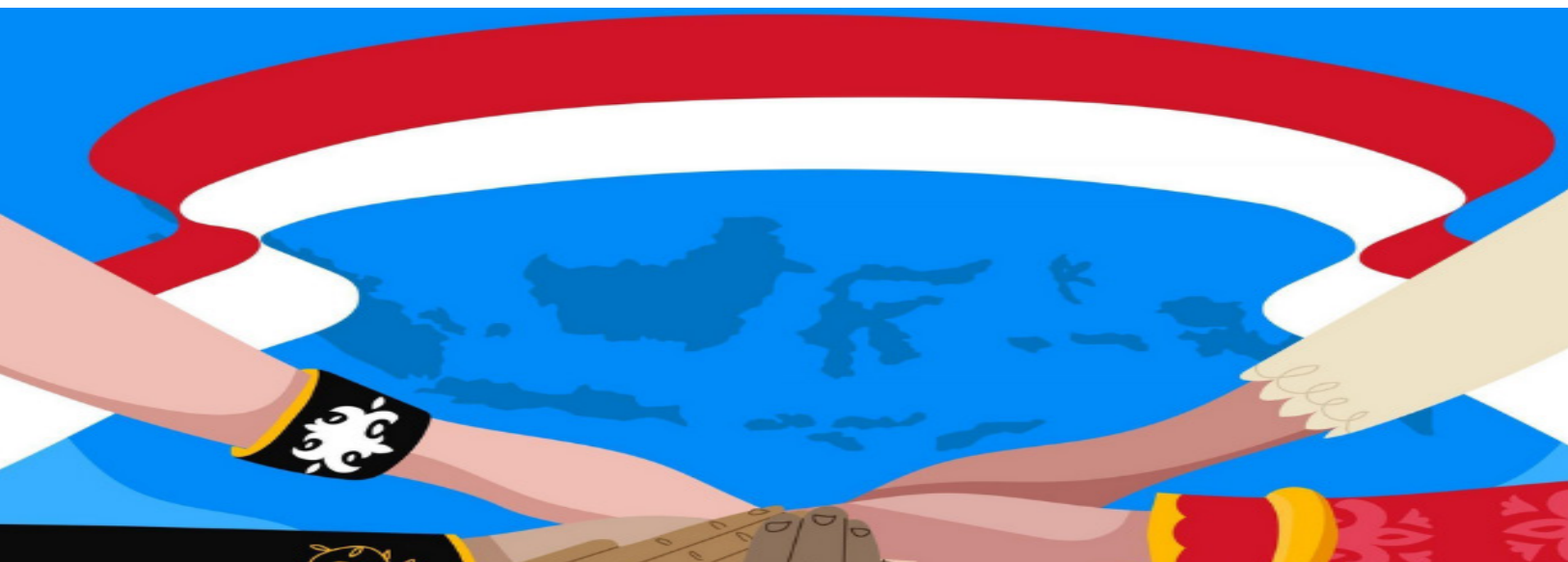
Tabel 2.2
Rencana Tahapan Jangka Menengah

No	Tahapan & Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan/ Output
1.	Pembahasan Teknis Implementasi <i>Single Identity</i> Ormas dan <i>Bussines Process</i> Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS		
	Pelaksanaan pembahasan teknis implementasi <i>Single Identity</i> Ormas dan Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS	Januari 2023	Adanya Konsep Implementasi
3.	Uji Coba Implementasi <i>Single Identity</i> Ormas dan Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS		
	a. FGD dengan K/L b. Penyiapan sarana c. Uji Coba d. Monitoring Evaluasi	Februari- Maret 2023	Dokumen Kegiatan
4.	Penerapan <i>Single Identity</i> Ormas dan Integrasi Data Ormas Asing dalam SIORMAS		
	a. Ratas K/L dan <i>stakeholders</i> terkait b. Penyiapan sarana dan prsarana c. Penyiapan sumber daya manusia	Januari Maret 2023	Dokumen hasil Rakor Tersedianya Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Tabel 2.3
Rencana Tahapan Jangka Panjang (2 Tahun)

No	Tahapan & Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasi Kegiatan/ Output
1.	Intergrasi Aplikasi SIORMAS dengan SABH		
	a. Rakor K/L termasuk pembahasan implikasi hilangnya PNPB dan Kompensasi b. Penyiapan sarana dan sumber daya manusia c. Uji coba SIORMAS dan SABH d. Monitoring Evaluasi	Februari-Maret 2023	Penguatan Digitalisasi
2	Sosialisasi Integrasi Data Ormas Nasional		
	a. Rakor pemerintah dan pemerintah daerah b. Penyiapan sarana dan prasarana setra sumber daya manusia	Tahun 2023-2024	Terwujudnya Integrasi Data Ormas Nasional
3	Terintegrasinya Data Ormas Nasional dalam SIORMAS		
	a. Ratas K/L dan <i>Stakeholders</i> Terkait b. Penyiapan sarana dan prasarana c. Penyiapan sumber daya manusia	Jan 2023 – Jan 2024	Dokumen hasil Rakor Tersedianya sarpras dan SDM

Adapun pelaksanaan kegiatan jangka pendek telah dilakukan oleh project leader bersama tim efektif selama dua bulan. Kegiatan yang dilakukan berjumlah 10 kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dalam 21 sub kegiatan. Perubahan jumlah sub kegiatan yang bertambah dari sub kegiatan dalam Rancangan Proyek Perubahan merupakan bagian dari optimalisasi dan penyesuaian kebutuhan pencapaian target proyek perubahan. Capaian tahapan rencana strategis secara lengkap terdapat dalam tabel 2.4.



Tabel 2.4
Pelaksanaan Proyek Perubahan

No.	RENCANA			REALISASI			Pelaksana	Keterangan
	Kegiatan	Output	Waktu	Kegiatan	Output	Waktu		
I.	JANGKA PENDEK (2 Bulan)							
1	Membentuk Tim Efektif Proper							
	a. Penyusunan draft SK Tim Efektif b. Pembagian tugas c. Pengesahan SK Tim Efektif	a. Dokumentasi b. SK Tim Efektif	Minggu II Oktober 2022	a. Penyusunan draft SK Tim Efektif b. Pembagian tugas c. Pengesahan SK Tim Efektif	a. Dokumentasi b. SK Tim Efektif	27 September 2022	Project Leader	Terlaksana
2.	Melaksanakan Kegiatan Teknis Pembangunan Siormas dan Integrasi Data Siola dengan Siormas							
	a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam	a. Dokumentasi Pelaksanaan rapat b. Terbangunnya Siormas	Minggu II Oktober 2022	a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam	a. Undangan Rapat b. Dokumentasi c. Notulen	3 Oktober 2022	Project Leader	Terlaksana

No.	RENCANA		REALISASI		Pelaksana	Keterangan
	Kegiatan	Output	Waktu	Kegiatan	Output	Waktu
	mendukung Proper b. Melaksanakan kegiatan pembangunan Siormas c. Melaksanakan proses integrasi data Siola dan Siormas d. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	c. Terkoneksinya data Siola dengan Siormas		mendukung Proper b. Melaksanakan kegiatan pembangunan Siormas c. Melaksanakan proses integrasi data Siola dan Siormas d. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	d. Aplikasi Siormas yang terkoneksi dengan aplikasi Siola	
3.	Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas					



No.	RENCANA			REALISASI			Pelaksana	Keterangan
	Kegiatan	Output	Waktu	Kegiatan	Output	Waktu		
	a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper b. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	Dokumentasi Pelaksanaan rapat	Minggu II Oktober 2022	a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper b. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	a. Undangan Rapat b. Dokumentasi c. Notulen	4 Oktober 2022	Project Leader	Terlaksana
4.	Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan							
	a. Pembahasan konsep kerja sama b. Identifikasi peran masing-masing pihak	a. Undangan b. Daftar hadir c. Notulensi d. Draft Perjanjian Kerja Sama antara	Minggu III Oktober 2022	a. Pembahasan konsep kerja sama b. Identifikasi peran masing-masing pihak	a. Undangan b. Daftar hadir c. Notulensi d. Draft Perjanjian Kerja Sama antara	4 Oktober 2022	Project Leader	Terlaksana

No.	RENCANA			REALISASI			Pelaksana	Keterangan
	Kegiatan	Output	Waktu	Kegiatan	Output	Waktu		
		Kemendagri dan Kemenkumham			Kemendagri dan Kemenkumham			
5	Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan							
	Tersedianya Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan	a. Undangan, b. Daftar hadir c. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan	Minggu IV Oktober 2022	Tersedianya Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan	a. Undangan, b. Daftar hadir c. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan	20 Oktober 2022	Project Leader	Terlaksana

No.	RENCANA			REALISASI			Pelaksana	Keterangan
	Kegiatan	Output	Waktu	Kegiatan	Output	Waktu		
6.	Melaksanakan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah							
	a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper b. Melaksanakan proses awal integrasi data NIK dalam layanan pendaftaran ormas dalam SIOLA c. Melaksanakan penyusunan proses bisnis pengembangan pemanfaatan NIK dalam layanan pendaftaran	a. Undangan b. Materi c. Notulensi d. Foto Kegiatan e. Proses Bisnis	Minggu I November 2022	a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper b. Melaksanakan proses awal integrasi data NIK dalam layanan pendaftaran ormas dalam SIOLA c. Melaksanakan penyusunan proses bisnis pengembangan pemanfaatan NIK dalam layanan pendaftaran ormas dalam SIOLA	a. Undangan b. Draf PKS c. Proses Bisnis d. Notulensi e. Tampilan Siola dengan elemen NIK f. Tampilan Siormas dengan elemen NIK g. Dokumentasi	a. 28 Oktober 2022 b. 30 November 2022		

No.	RENCANA			REALISASI			Pelaksana	Keterangan
	Kegiatan	Output	Waktu	Kegiatan	Output	Waktu		
	ormas dalam SIOLA d. Mengakomodir hasil rapat teknis dalam pelaksanaan Proper			d. Mengakomodir hasil rapat teknis dalam pelaksanaan Proper				
7.	Kegiatan Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siomas							
	a. Melaksanakan rapat bersama Stakeholder dalam mendukung Proper b. Mengakomodir hasil rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	a. Undangan Materi b. Dokumentasi c. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasayarakatan yang telah ditandatangani	Minggu I s.d. II November 2022	a. Melaksanakan rapat bersama Stakeholder dalam mendukung Proper b. Mengakomodir hasil rapat teknis dalam pelaksanaan Proper	a. Undangan Kunjungan Kerja b. Dokumentasi c. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham d. Lembar Penerima Hak Akses e. Akun Kemenkumham dalam Siomas f. Notulensi	1 November 2022		

No.	RENCANA			REALISASI			Pelaksana	Keterangan
	Kegiatan	Output	Waktu	Kegiatan	Output	Waktu		
		d. Akun Kemenkumham dalam Siormas e. Akun Kemendagri dalam SABH						
8	Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah melalui Mekanisme Timdu Pengawasan Ormas							
	a. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data Kemasyarakatan Berbadan Hukum b. Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum	Minggu I s.d. II November 2022	a. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data Kemasyarakatan Berbadan Hukum b. Terlaksananya kegiatan sosialisasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum b. Dokumentasi	7 November 2022		
9.	Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Daerah							
	Tersampaikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data	a. Undangan b. Notulensi c. Dokumentasi	Minggu I Desember 2022	Tersampaikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data	a. Undangan b. Notulensi c. Dokumentasi	22 November 2022		

No.	RENCANA			REALISASI			Pelaksana	Keterangan
	Kegiatan	Output	Waktu	Kegiatan	Output	Waktu		
	dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum khususnya bagi Pemerintah Daerah							
10.	Monitoring dan Evaluasi							
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proper	a. Dokumentasi Monitoring Evaluasi b. Saran Pengembangan	Minggu I Desember 2022	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proper	a. Dokumentasi Monitoring Evaluasi b. Saran Pengembangan	a. 29 November 2022 b. 1 Desember 2022		



Modifikasi detail dan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan proyek perubahan utamanya disebabkan adanya sinkronisasi kegiatan formal, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian kegunaan setiap fase kegiatan dan sub kegiatan. Penambahan sub kegiatan berhasil dilaksanakan berkat adanya komunikasi, kerjasama dan koordinasi tim efektif yang berjalan dengan optimal. Dukungan penuh stakeholders terkait juga berdampak besar pada keberhasilan capaian kerja tim efektif proyek perubahan. Hal ini tentunya didukung pula dengan pola kepemimpinan tepat yang berhasil memaksimalkan potensi anggota tim efektif. Adapun detail ketercapaian antara rencana dan realisasi kegiatan proyek perubahan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Efektif Proper

Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja yang terbagi dalam Tim Pelaksana Direktorat Ormas yang bertanggungjawab dalam hal-hal substansi seperti pengembangan teknologi dan digitalisasi sistem, Tim Pelaksana Seditjen Polpum yang bertanggungjawab atas administrasi kegiatan serta hubungan antar stakeholders dan Tim Teknis lainnya yang mendukung kelancaran tugas tim secara umum. Tata kelola ini ditentukan sejak awal dengan tujuan agar pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan secara optimal, baik aspek substansi pembangunan sistem, administrasi, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan.

Gambar 2.1

Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Efektif Bersama Project Leader

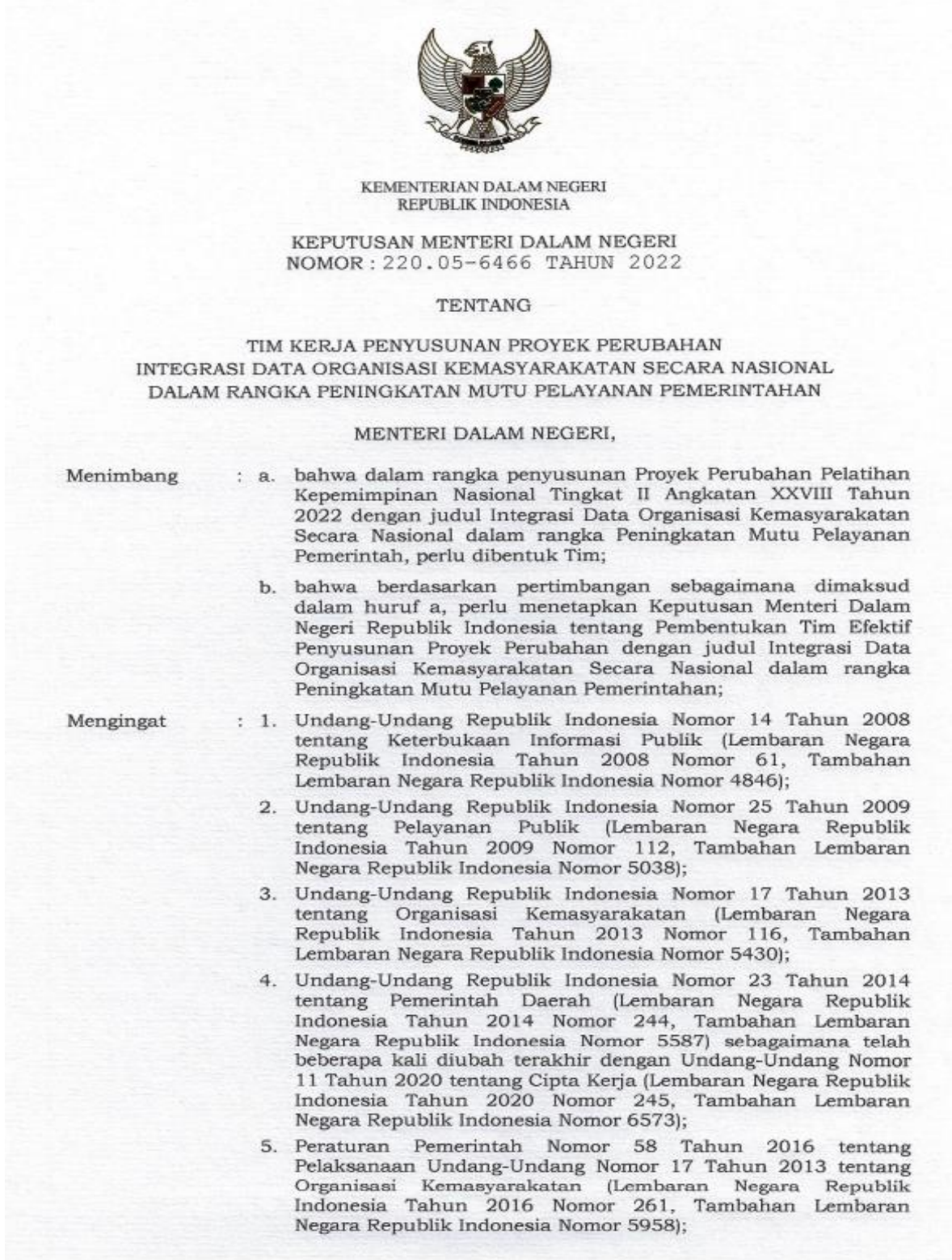


Dalam rangka penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 dengan judul Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

220.05-6466 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2022.

Gambar 2.2

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 952) sebagaimana telah diubah Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 764);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor: 896/8844/BPSDM tanggal 29 September 2022 perihal Penetapan Mentor dan Undangan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan dengan susunan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Mentor;
2. *Coach*;
3. *Project Leader*;
4. Tim Pelaksana pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
5. Tim Pelaksana Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
6. Tim Teknis Terkait Lainnya

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai rincian tugas:

1. Mentor, mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan kepada *Project Leader* dan memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap keberhasilan proyek perubahan. Adapun tugas Mentor :
 - a. Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan yang krusial dalam organisasi, terkait dengan implementasi proyek perubahan;

- b. Membantu peserta dalam memetakan milestone yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;
 - c. Menjelaskan penyelesaian tugas dan memberikan kesepakatan serta persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh *Project Leader*;
 - d. Memberikan dukungan penuh kepada *Project Leader* dalam mengimplementasikan proyek perubahan;
 - e. Memberikan dukungan dalam pelibatan Kementerian/Lembaga, perangkat daerah, pejabat struktural dan staf yang diperlukan dalam menyusun rancangan perubahan dan implementasinya;
 - f. Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan maupun administrasi yang diperlukan;
 - g. Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam implementasi proyek perubahan;
 - h. Berperan sebagai inspirator dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.
2. *Coach*, mempunyai fungsi untuk memberikan motivasi dan membimbing serta memantau pelaksanaan proyek perubahan. Adapun tugas *Coach* sebagai berikut :
 - a. Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta pengawasan dalam proses rancangan proyek perubahan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri dalam bentuk implementasi proyek perubahan;
 - b. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan proyek perubahan dan sebagai inspirator dalam mengatasi kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila diperlukan mengkoordinasikannya dengan Mentor;
 - c. Memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi yang disampaikan peserta sesuai yang dijadwalkan;
 - d. Mengoreksi dan mengarahkan pemetaan agenda proyek perubahan yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;
 - e. Menjadi *consuler* dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam penyusunan dan pengimplementasian proyek perubahan.
3. *Project Leader*, melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan dan koordinasi serta memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan proyek perubahan. Adapun tugas *Project Leader* :
 - a. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan;
 - b. Mempersiapkan dan merencanakan sebelum pertemuan dengan Mentor atau Coach;
 - c. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau Coach;
 - d. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait (internal maupun eksternal);
 - e. Membuat laporan kegiatan tahap Implementasi Proyek Perubahan;
 - f. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam milestone dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;

- g. Secara aktif melakukan diskusi dengan curah pendapat atau melaporkan kemajuan implementasi proyek perubahan kepada Mentor/Coach;
 - h. Mengacu kepada rumusan milestone dalam dokumen pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target perubahan;
 - i. Menggerakkan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung seluruh tahapan implementasi perubahan;
 - j. Mengembangkan instrument monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap kemajuan yang dihasilkan dalam implementasi proyek perubahan;
 - k. Mengelola pendokumentasian kegiatan.
4. Tim Pelaksana pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Adapun tugas Tim Kerja :
- a. Mengkoordinasikan perencanaan penyusunan Proyek Perubahan;
 - b. Memastikan efisiensi pembiayaan untuk proyek perubahan;
 - c. Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan draft rancangan yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
 - e. Melakukan diseminasi isu kebijakan kepada Kementerian/Lembaga dan perangkat daerah serta stakeholder lain yang terlibat dalam proyek perubahan;
 - f. Melakukan pengawasan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah;
 - g. Memastikan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, timeline dan dukungan seluruh stakeholders;
5. Tim Pelaksana Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Adapun tugas Tim Kerja :
- a. Mengkoordinasikan dan Mengumpulkan data untuk kepentingan proyek perubahan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan stakeholder, lembaga mitra dan para pihak yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
 - c. Mengawal pelaksanaan proyek perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah;
 - d. Memberikan masukan kepada *Project Leader*;
6. Tim Teknis Terkait Lainnya. Adapun tugas Tim Kerja :
- a. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan proyek perubahan dalam bentuk dokumen tertulis, foto, voice dan video;
 - b. Mempersiapkan surat-surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam penyusunan proyek perubahan;
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan proyek perubahan;

- d. Mengumpulkan dokumen, informasi dan bahan publikasi;
- e. Mengkoordinir hasil kegiatan dari semua pihak yang perlu didukung kembali untuk pencapaian tujuan tiap *milestone*.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat didukung oleh unsur Pakar, Narasumber dan Moderator yang ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Tugas Kuasa Pengguna Anggaran
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil penyusunan proyek perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan.
- KEENAM : Masa kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2022

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,


Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Wakil Menteri Dalam Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
6. Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Secara Nasional dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 220.05-6466 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KERJA PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN
INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SECARA NASIONAL DALAM RANGKA PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN PEMERINTAHAN

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
TIM KERJA PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN
INTEGRASI DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN SECARA NASIONAL
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PEMERINTAHAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Drs. Bahtiar., M.Si	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Mentor
2.	Drs. Edang M. Kendana., M.Si	Widyaiswara Ahli Madya	Coach
3.	Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si	Direktur Organisasi Kemasyarakatan	Project Leader
A. Tim Pelaksana pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum			
1.	Yodie Indrawan, S.STP, MA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator
2.	Fauzy Rosny, S.STP	Analisis Kemitraan	Anggota
B. Tim Pelaksana Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum			
1.	Sahrulyadi, S.STP	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Hendro Rusmanto, S.STP	Kepala Subbagian Kepegawaian	Anggota
3.	Jeineke Ria Motulo, S.IP	Analisis Kinerja	Anggota
C. Tim Teknis Terkait Lainnya			
1.	Mochammad Rifaldy, S.STP	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Koordinator
2.	Dewi Wulandari, S.STP	Analisis Kinerja	Anggota
3.	Rezky Riswanto Mateka, S.I.P	Staf	Anggota

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,



Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si

2. Melaksanakan Kegiatan Teknis Pembangunan Siormas dan Integrasi Data Siola dengan Siormas

Stakeholder eksternal yang berpengaruh dalam proyek perubahan ini meliputi 3 Kementerian yaitu Kemenkominfo, Kemenkumham dan Kemenlu. Dalam rangka pengintegrasian data ormas nasional maka diperlukan proses membangun hubungan dengan stakeholders eksternal dimulai dengan menyampaikan penjelasan tentang Judul Proyek Perubahan, latar belakang, tujuan dan sejauh mana proyek perubahan memberikan dampak perubahan atas kebijakan yang ada di tingkat nasional. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menemukan common ground gagasan dan mendapatkan dukungan dari stakeholders eksternal.

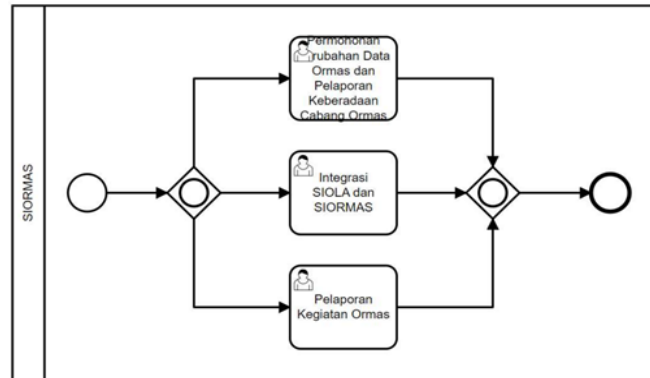
Kegiatan ini dilaksanakan simultan dengan pembahasan teknis pembangunan aplikasi Siormas yang bertujuan untuk mengintegrasikan data Ormas nasional. Kegiatan pembangunan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2022 Integrasi data ormas nasional melalui inisiasi pembangunan aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Siormas), berkat penerapan energi kepemimpinan dan komunikasi efektif mendapat dukungan penuh dan secara teknis dikoordinasikan Kemenkominfo, dalam ini Kemenkominfo melihat Siormas sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Terlampir disampaikan informasi umum aplikasi Siormas sesuai dengan hasil pembangunan aplikasi oleh Kemendagri bersama Kemenkominfo sebagai berikut:

Informasi Umum Siormas

- Nama Aplikasi : Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Siormas)
- Deskripsi : Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Siormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi
- Pemangku Kepentingan Terkait :
 - Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
 - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
 - Kemendagri
- Alamat Development : <https://siormas.dev.layanan.go.id/>
- Alamat Operasional : <https://siormas.kemendagri.go.id/>
- Teknologi yang Digunakan :
 - Database : Postgres
 - Frontend : Vue JS
 - Backend : Node JS (LoopBack), Golang, Java
 - Web Server : Nginx + Loopback
- Skema proses bisnis Siormas :

Gambar 2.3
Skema Proses Bisnis SIORMAS



Selanjutnya berkenaan dengan integrasi Siormas dengan Siola dan finishing aplikasi telah dilaksanakan integrasi dan telah dinyatakan lolos 5 (lima) uji kelayakan yaitu user acceptance test (UAT), system integration test (SIT), stress test, load test, dan penetration test, dengan detail sebagai berikut:

a. User Acceptance Test User acceptance test (UAT)

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk verifikasi solusi yang dibuat di dalam aplikasi sudah sesuai untuk pengguna. Dari pengujian yang sudah dilakukan, aplikasi Siormas dinyatakan lulus uji.

b. System Integration Test System integration test (SIT)

Merupakan pengujian yang dilakukan pada suatu aplikasi yang terdiri dari beberapa modul untuk memastikan bahwa hubungan antar beberapa modul dapat berjalan dengan baik. Dari pengujian yang dilakukan, aplikasi Siormas dinyatakan lulus uji.

c. Stress Test

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk memeriksa stabilitas dan keandalan aplikasi. Tujuan dari pengujian ini adalah mengukur kekokohan dan kemampuan menangani error saat berjalan dengan beban tinggi dan memastikan aplikasi tidak mengalami crash saat situasi genting.

d. Load Test

Merupakan pengujian performa aplikasi dengan beban tertentu untuk menunjukkan perilaku sistem saat diakses oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Stress test dan load test aplikasi Siormas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Apache JMeter.

e. Penetration Test

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan aplikasi dengan mencoba mengeksploitasi kerentanan dari aplikasi. Penetration test aplikasi Siormas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak OWASP ZAP.

Detail dokumentasi kegiatan

a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper

Gambar 2.4

Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan Hukum, Tidak Berbadan Hukum, Dan Ormas Asing Pada Aplikasi



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telepon (021) 34830932
Faksimile (021) 34830932 www.kemendagri.go.id, E-mail. puskomin@kemendagri.go.id

Nomor	: 005/6547/Polpum	Jakarta, 30 September 2022
Sifat	: Biasa	Yth.(Daftar Nama Terlampir)
Lampiran	: -	di -
Hal	: Undangan Rapat	Tempat

Dalam rangka pembahasan pengintegrasian Sistem Data Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum, Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing pada Aplikasi SIORMAS, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum akan melaksanakan Rapat Koordinasi pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 3 Oktober 2022
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Gedung F Lantai 7 Kemendagri
Pimpinan Rapat	: Plh. Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum / Direktur Organisasi Kemasyarakatan

Sehubungan dengan hal tersebut, Mohon Kirannya saudara dapat menghadiri rapat dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum
Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 198307062002121002

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/6547/Polpum
Tanggal : 30 September 2022

1. Yodie Indrawan, S.STP,MA, Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pada Seksi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Subdirektorat Pendaftaran Dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
2. Sahrulyadi, S.STP, Perencana Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pada Subbagian Sistem, Prosedur Dan Kinerja Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
3. Hendro Rusmanto, S.STP, Kepala Subbagian Kepegawaian Pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
4. Fauzy Rosny, S.STP, Analis Kemitraan Pada Seksi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan Subdirektorat Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
5. Jeineke Ria Motulo, S.IP, Analis Kinerja Pada Subbagian Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
6. Mochammad Rifaldy, S.STP, Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi Pada Seksi Fasilitas Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan Asing Pada Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
7. Dewi Wulandari, S.STP, Analis Kinerja Pada Subbagian Kepegawaian Pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
8. Rezky Riswanto Mateka S.I.P. / Supporting Staf Pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Gambar 2.5

Notulensi Rapat Koordinasi Pembahasan Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan Hukum, Tidak Berbadan Hukum, Dan Ormas Asing Pada Aplikasi SIORMAS



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK
DAN PEMERINTAHAN UMUM**
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Telp. 3450038 Jakarta Pusat

NOTULA RAPAT

Judul Rapat	: Rapat Koordinasi Pembahasan Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan Hukum, Tidak Berbadan Hukum, Dan Ormas Asing Pada Aplikasi SIORMAS
Hari/Tanggal	: Senin, 3 Oktober 2022
Waktu	: 10.00 WIB
Pimpinan Rapat	: Direktur Organisasi Kemasyarakatan
Peserta Rapat	: 1. Plt. Koordinator Subdit Pendaftaran dan SIORMAS 2. Sub-Koordinator pada Subbag Sistem, Prosedur, dan Kinerja Bagian Perencanaan Ditjen Polpum 3. Tim Teknis Pengintegrasian Sistem Data Ormas Berbadan Hukum, Tidak Berbadan Hukum, Dan Ormas Asing Pada Aplikasi SIORMAS 4. Pihak Kementerian Kominfo RI
Notulen	: Rezky Riswanto

Pengantar Pembukaan Rapat

- Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi di bidang keormasan
- Pembangunan siormas dilakukan sesuai dengan amanah PP 58/2016, pembangunan fitur bagi siormas dilakukan melalui kerjasama kemendagri dengan kominfo. Dalam hal ini kemendagri menyiapkan konsep fitur yang akan dikembangkan dan kominfo menyiapkan teknis pembangunannya.

Pembahasan dan Diskusi

1. Rekapitulasi dan data sebaran ormas per daerah termasuk keberadaan cabang ormas
 - Secara "alami" data ormas tidak berbadan hukum terdaftar akan terkoreksi dan menjadi akurat hingga 99% pada tahun 2022

- Hal ini disebabkan berakhirnya masa berlaku skt yang diterbitkan daerah, dan menjadi akurat 100% pada tahun 2026
 - Hal ini disebabkan pendaftaran terpusat yang berbasis online dan tercatat secara yang dilakukan di akhir 2020
 - Sinkronisasi data keberadaan ormas di daerah
2. Data ormas berdasarkan ciri khusus dan bidang kegiatan
 - Bidang kegiatan didasarkan pada identifikasi aktifitas yang dilakukan ormas
 - Ciri khusus didasarkan pada dna asli ormas tersebut
 - Dapat digunakan untuk mengetahui potensi daerah atas keberadaan ormas
 3. Data pengurus ormas berbasis data kependudukan
 - digunakan untuk mengetahui afiliasi ormas dan meningkatkan keakuratan data dna ormas berdasarkan kepengurusan
 4. Fitur akses pelaporan yang dilakukan mandiri oleh ormas termasuk ormas asing
 - Fitur digunakan melalui login ormas untuk akses sistem pelaporan kegiatan per semester
 - Fitur memungkinkan kemendagri untuk melakukan evaluasi keberadaan dan eksistensi ormas tersebut
 - Fitur ini dapat memberikan output pemberitahuan kepada daerah ormas yang belum melakukan pelaporan kegiatan
 - Pelaporan kegiatan akan dapat memberikan gambaran pembinaan lebih lanjut dan meningkatkan kepatuhan ormas
 - Evaluasi juga mungkin dilakukan dengan lebih baik, evaluasi atas kegiatan ormas
 5. Penyiapan siormas sebagai rumah sistem informasi keormasan
 - Siormas sebagai rumah dengan siola kemendagri, penerbitan ijin prinsip Ormas Asing Kemenlu dan SABH Kemenkumham sebagai pintu masuknya
 6. Target pengembangan siormas
 - Jangka pendek : aktivasi siormas dan integrasi siormas dan siola
 - Jangka menengah : integrasi siormas dengan sistem kemenlu
 - Jangka panjang : integrasi siormas dan sabh kumham
 7. Hal-hal yang menjadi catatan:
 - Kemungkinan data siormas untuk diolah dalam satu big data kaitan dengan data lain di daerah
 - Agar memperhatikan penerbitan skt ormas terpusat untuk menjamin keakuratan data.
 8. Respon *Stakeholder* terkait (Kominfo):
 Siap memfasilitasi secara teknis pembangunan Siormas mengingat urgensi kebutuhan aplikasi dimaksud dan menilai Siormas sebagai salah satu bentuk terbaik implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pencatat Persidangan

b. Melaksanakan kegiatan Pembangunan Siormas

Gambar 2.6

Project Leader Memberikan Arahan Pembangunan Aplikasi SIORMAS kepada Tim Efektif



c. Melaksanakan proses integrasi data Siola dan Siormas

Gambar 2.7

Manual Pengguna Aplikasi SIORMAS yang telah terintegrasi dengan SIOLA



MANUAL PENGGUNA

[SIORMAS WEB] – [POLPUM]
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
1 LATAR BELAKANG PEMBUATAN DOKUMEN	6
2 MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN DOKUMEN.....	7
2.1 Maksud	7
2.2 Tujuan.....	7
3 MANUAL PENGGUNA APLIKASI.....	8
3.1 User Role: [PIC Ormas]	8
3.1.1 Fitur Pencarian Data Ormas	8
3.1.2 Aktivasi Pengguna Ormas	10
3.1.3 Buat Kata Sandi.....	12
3.1.4 Login sebagai pengguna Ormas	14
3.1.5 Login sebagai pengguna Ormas	16
3.1.6 Melihat detail konten beranda.....	21
3.1.7 Melihat informasi ormas	22
4 PENUTUP	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 [Langkah 1]	8
Gambar 3-1 [Langkah 1]	8
Gambar 3-1 [Langkah 1]	9
Gambar 3-1 [Langkah 1]	9
Gambar 3-1 [Langkah 1]	10
Gambar 3-1 [Langkah 1]	10
Gambar 3-1 [Langkah 1]	11
Gambar 3-1 [Langkah 1]	11
Gambar 3-1 [Langkah 1]	12
Gambar 3-1 [Langkah 1]	12
Gambar 3-1 [Langkah 1]	13
Gambar 3-1 [Langkah 1]	13
Gambar 3-1 [Langkah 1]	14
Gambar 3-1 [Langkah 1]	14
Gambar 3-1 [Langkah 1]	15
Gambar 3-1 [Langkah 1]	15
Gambar 3-1 [Langkah 1]	16
Gambar 3-1 [Langkah 1]	17
Gambar 3-1 [Langkah 1]	17
Gambar 3-1 [Langkah 1]	18
Gambar 3-1 [Langkah 1]	18
Gambar 3-1 [Langkah 1]	19
Gambar 3-1 [Langkah 1]	19
Gambar 3-1 [Langkah 1]	20
Gambar 3-1 [Langkah 1]	20
Gambar 3-1 [Langkah 1]	21
Gambar 3-1 [Langkah 1]	21
Gambar 3-1 [Langkah 1]	22
Gambar 3-1 [Langkah 1]	22
Gambar 3-1 [Langkah 1]	23
Gambar 3-1 [Langkah 1]	23
Gambar 3-1 [Langkah 1]	24

1 LATAR BELAKANG PEMBUATAN DOKUMEN

Buku Panduan Penggunaan dibuat berdasarkan pada KAK Pengembangan dan Harmonisasi Aplikasi SPBE Kemkominfo RI TA 2022, di mana pada bagian 23 Laporan Akhir dinyatakan bahwa Laporan Akhir memuat:

1. Laporan Pelaksanaan pekerjaan yang merupakan rangkuman penyelesaian tiap tahapan pekerjaan sesuai keluaran.
2. Dokumentasi Teknis Sistem untuk masing-masing aplikasi dan platform.
3. Buku Panduan Penggunaan Sistem untuk masing-masing aplikasi dan platform.

2 MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN DOKUMEN

2.1 Maksud

Maksud disusunnya Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Siormas adalah untuk memenuhi permintaan Pengguna Jasa, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap keluaran yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan SPK Pengembangan dan Harmonisasi Aplikasi SPBE Tahun Anggaran 2022.

2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Siormas adalah untuk memberikan panduan teknis dalam menggunakan aplikasi yang sudah dikembangkan, sehingga diharapkan dapat lebih memudahkan pengguna untuk mengoperasikannya.



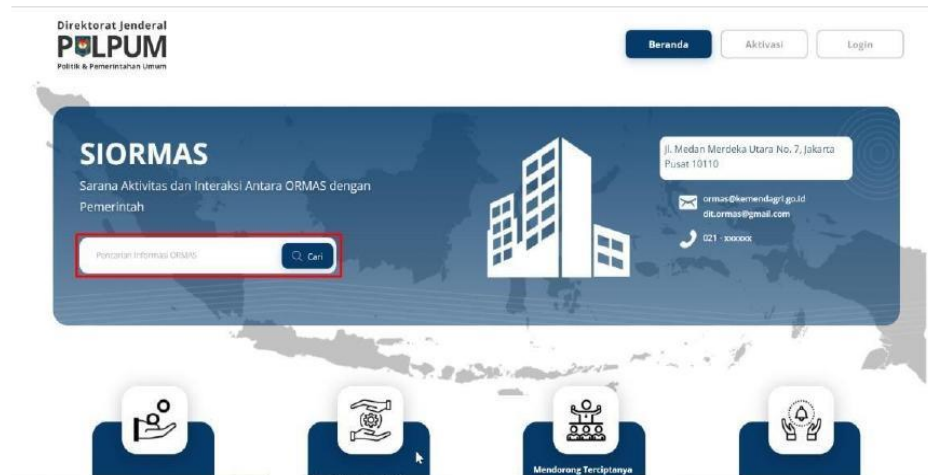
3 MANUAL PENGGUNA APLIKASI

3.1 User Role: [PIC Ormas]

3.1.1 Fitur Pencarian Data Ormas

Langkah penggunaan:

1. Klik <https://siormas.dev.layanan.go.id/>
2. Masukkan nama ormas yang akan di cari pada kolom Pencarian Informasi Ormas



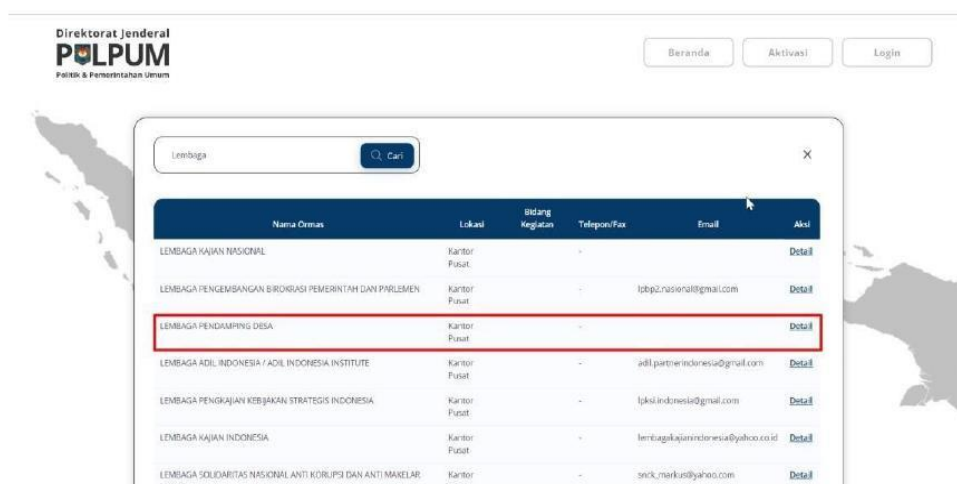
Gambar 3-1 [Langkah 1]

3. Tekan Enter atau klik tombol cari



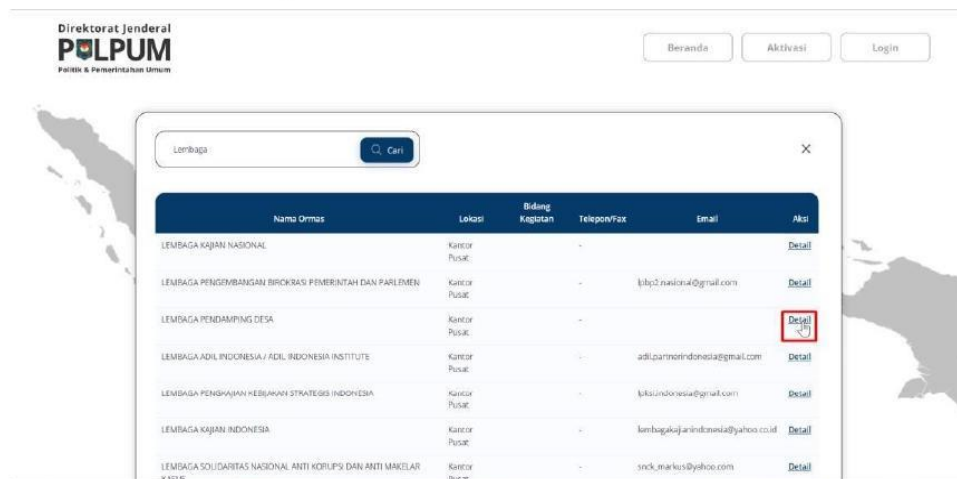
Gambar 3-2 [Langkah 1]

4. Akan muncul list ormas hasil pencarian



Gambar 3-3 [Langkah 1]

5. Klik detail untuk menampilkan informasi detail dari ormas



Gambar 3-4 [Langkah 1]

6. Tampilan detail hasil informasi ormas

Direktorat Jenderal PULPUM
Politik & Pemerintahan Umum

Beranda / Hasil Pencarian

LOGO

LEMBAGA PENDAMPING DESA

Nama Ormas : LEMBAGA PENDAMPING DESA
Singkatan : LPD
Nomor SKT Aktif : 01-00/00/005/VO/KV.1/2017
Status Sekretariat : Kantor Pusat
Alamat sekretariat : Plaza Tampan Harapan Baru Lt.2 Blok C2
No.51 Harapan Indah Kota Bekasi, Jawa
Barat
Kabupaten/kota : KOTA BEKASI
Provinsi : JAWA BARAT
Nomor Telepon : 2183841299
Nomor FAX :
Email :
Nama Notaris :
Nomor Akta :

Struktur Pengurus

No	Nama	Jabatan

Gambar 3-5 [Langkah 1]

3.1.2 Aktivasi Pengguna Ormas

Langkah penggunaan:

1. Klik <https://siormas.dev.layanan.go.id/>
2. Klik Tab Aktivasi

Direktorat Jenderal PULPUM
Politik & Pemerintahan Umum

Beranda Aktivasi Login

SIORMAS
Sarana Aktivitas dan Interaksi Antara ORMAS dengan Pemerintah

Cari

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110
ormas@kemendagri.go.id
dit.ormas@gmail.com
021 - xxxxxx

https://siormas.dev.layanan.go.id/aktivasi

Mendorong Terciptanya

Gambar 3-6 [Langkah 1]

3. Isi form aktivasi

SIORMAS
Sarana Aktivitas dan Interaksi Antara Organisasi Masyarakat dan Pemerintah

Lembaga

Optimal Mendapatkan Pelayanan Pemerintah

Pengakuan atas Eksistensi Keberadaan ORMAS

Silahkan Lakukan Aktivasi/Perpanjangan

No. SKT Aktif *

Silahkan Masukkan Nomor SKT Aktif

No. SKT Lama

Silahkan Masukkan Nomor SKT Lama

No. Registrasi *

Silahkan Masukkan Nomor SKT Aktif

No. KTP *

Silahkan Masukkan Nomor KTP

Nama Lengkap Pendftar *

Silahkan Masukkan Nama Lengkap Pendftar

Email Pendftar *

Silahkan Masukkan Email Pendftar

No. HP *

Silahkan Masukkan Nomor HP

SIORMAS
Jalan Merdeka Utara No. 7, Jakarta
10110
ormas@kemendagri.go.id
dit.ormas@gmail.com
021 - xxxxxx

Gambar 3-7 [Langkah 1]

4. Klik tombol Aktivasi

SIORMAS
Sarana Aktivitas dan Interaksi Antara Organisasi Masyarakat dan Pemerintah

Lembaga

Optimal Mendapatkan Pelayanan Pemerintah

Pengakuan atas Eksistensi Keberadaan ORMAS

Silahkan Lakukan Aktivasi/Perpanjangan

No. SKT Aktif *

Silahkan Masukkan Nomor SKT Aktif

No. SKT Lama

Silahkan Masukkan Nomor SKT Lama

No. Registrasi *

Silahkan Masukkan Nomor SKT Aktif

No. KTP *

Silahkan Masukkan Nomor KTP

Nama Lengkap Pendftar *

Silahkan Masukkan Nama Lengkap Pendftar

Email Pendftar *

Silahkan Masukkan Email Pendftar

No. HP *

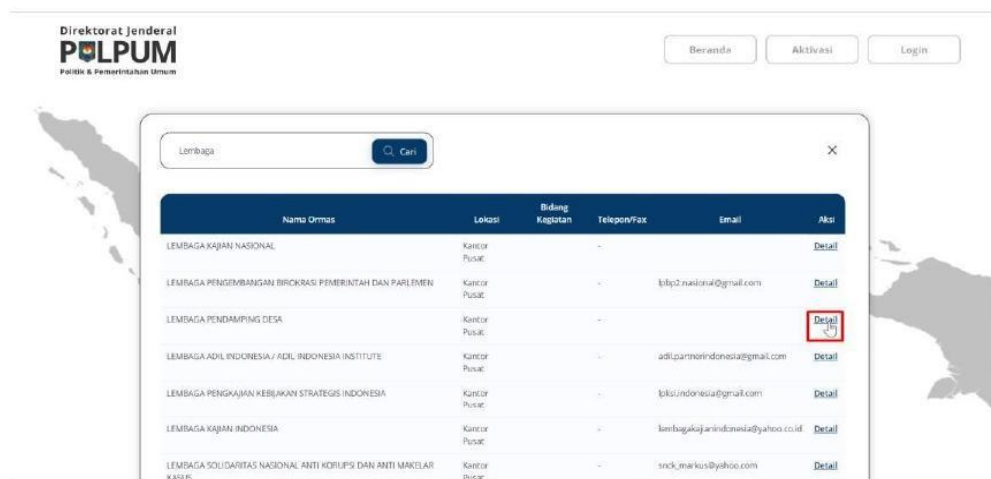
Silahkan Masukkan Nomor HP

Kembali Aktivasi

SIORMAS
Jalan Merdeka Utara No. 7, Jakarta
10110
ormas@kemendagri.go.id
dit.ormas@gmail.com
021 - xxxxxx

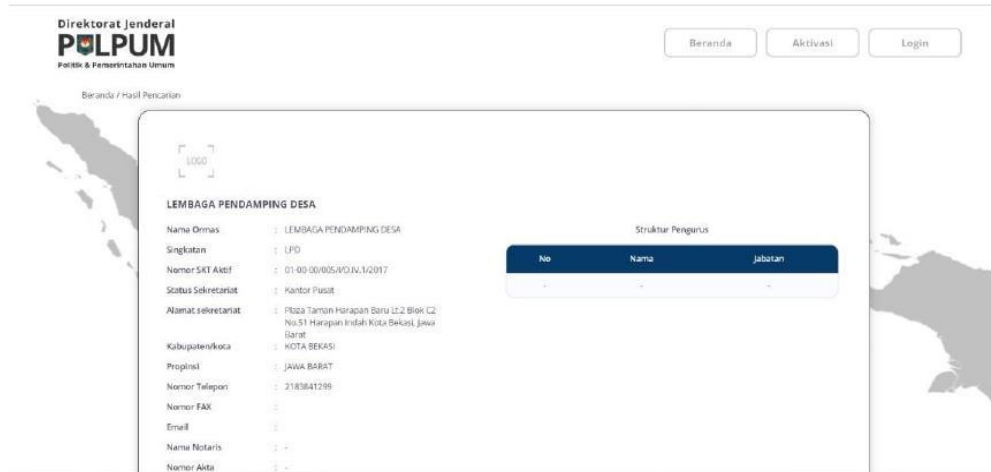
Gambar 3-8 [Langkah 1]

5. Klik detail untuk menampilkan informasi detail dari ormas



Gambar 3-9 [Langkah 1]

6. Tampilan detail hasil informasi ormas



Gambar 3-10 [Langkah 1]

3.1.3 Buat Kata Sandi

Langkah penggunaan:

1. Klik dan cari email dari system SIORMAS
2. Klik Konfirmasi



Gambar 3-11 [Langkah 1]

3. Isi form aktivasi

Gambar 3-12 [Langkah 1]

4. Klik tombol Aktivasi

Gambar 3-13 [Langkah 1]

5. Klik detail untuk menampilkan informasi detail dari ormas

Nama Ormas	Lokasi	Bidang Kegiatan	Telepon/Fax	Email	Aksi
LEMBAGA KOGAN NASIONAL	Kantor Pusat	-	-	-	Detail
LEMBAGA PENGEMBANGAN BROKERASI PEMERINTAH DAN PARLEMEN	Kantor Pusat	-	-	lpbp2.nasional@gmail.com	Detail
LEMBAGA PENDAMPING DESA	Kantor Pusat	-	-	-	Detail
LEMBAGA ADIL INDONESIA / ADIL INDONESIA INSTITUTE	Kantor Pusat	-	-	adil.pamnasindonesia@gmail.com	Detail
LEMBAGA PENGKAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS INDONESIA	Kantor Pusat	-	-	lpk.indonesia@gmail.com	Detail
LEMBAGA KOGAN INDONESIA	Kantor Pusat	-	-	lembagakoganindonesia@yahoo.co.id	Detail
LEMBAGA SOLIDARITAS NASIONAL ANTI KORUPSI DAN ANTI MAFKUL KASUS	Kantor Pusat	-	-	sndk.markos@yahoo.com	Detail

Gambar 3-14 [Langkah 1]

3.1.4 Login sebagai pengguna Ormas

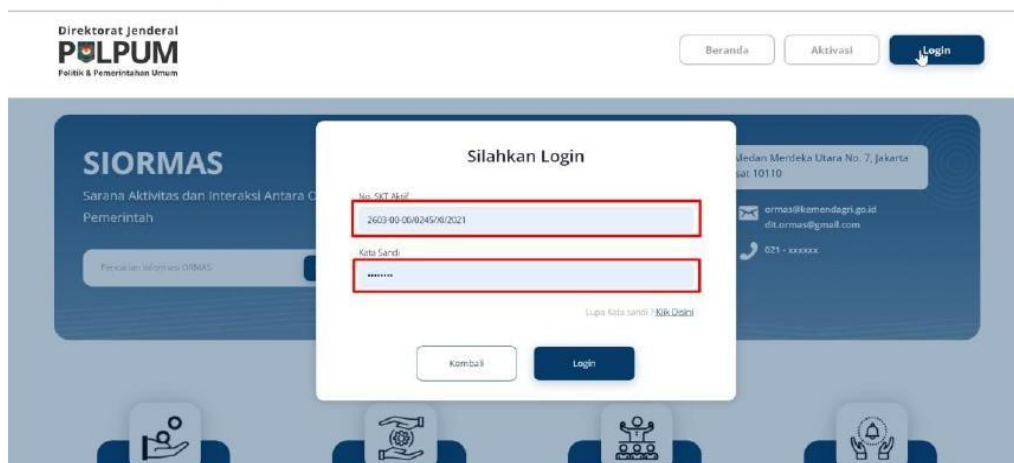
Langkah penggunaan:

1. Klik <https://siormas.dev.layanan.go.id/>
2. Klik Login



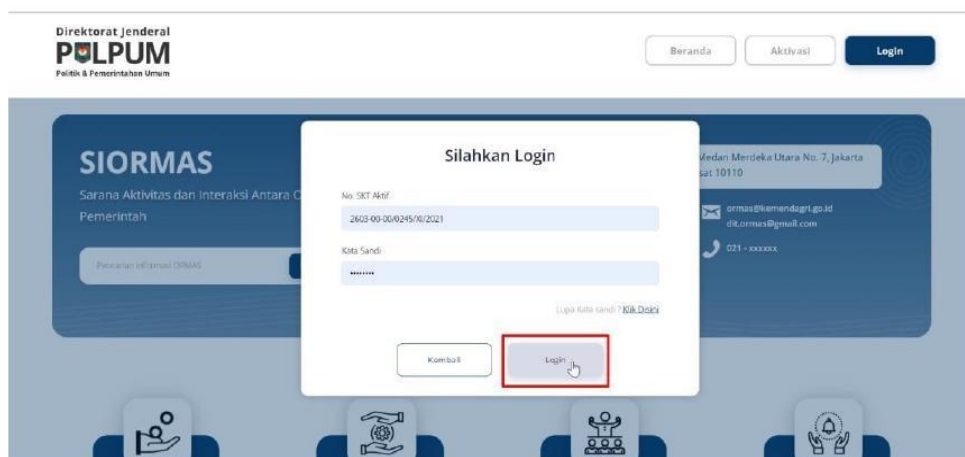
Gambar 3-15 [Langkah 1]

3. Isi form login dengan No SKT dan Sata Sandi



Gambar 3-16 [Langkah 1]

4. Klik tombol Login



Gambar 3-17 [Langkah 1]

3.1.5 Login sebagai pengguna Ormas

Langkah penggunaan:

1. Input Form melengkapi data Ormas – Tab Profil

SISTEM INFORMASI ORMAS
DIREKTORAT JENDERAL POLUM

2603-00-00/02/45/20/2021

Pengisian Data Ormas

Profil | Info Pendirian | Struktur Organisasi | Rekening | Cabang Organisasi

Unggah Logo Organisasi: Unggah Bendera Organisasi:

Nama Ormas* 1:

Nomor SKT Aktif* 2:

Status Sekretariat* 3:

Alamat sekretariat* 4:

Propinsi* 5:

Kabupaten/Kota* 6:

Nomor Telepon* 7:

Nomor FAX* 8:

Email* 9:

Tujuan organisasi* 10:

NPWP* 11:

Ciri khusus* 12:

Bidang Kegiatan* 13:

Wadah Berhimpun 14:

Badan Otonomi / Sayap Organisasi 15:

© Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum 2021

Gambar 3-18 [Langkah 1]

2. Klik tombol Lanjut untuk melanjutkan ke tab Info Pendirian

SISTEM INFORMASI ORMAS
DIREKTORAT JENDERAL POLUM

2603-00-00/02/45/20/2021

Pengisian Data Ormas

Nomor FAX* 1:

Email* 2:

Tujuan organisasi* 3:

NPWP* 4:

Ciri khusus* 5:

Bidang Kegiatan* 6:

Wadah Berhimpun 7:

Badan Otonomi / Sayap Organisasi 8:

© Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum 2021

Gambar 3-19 [Langkah 1]

3. Input Form melengkapi data Ormas – Tab Info Pendirian

SISTEM INFORMASI ORMAS
DIREKTORAT JENDERAL POLUM

2603-00-00/02/45/01/2021

Pengisian Data Ormas

Profil Info Pendirian Struktur Organisasi Rekening Cabang Organisasi

Nama Notaris*

Nomor AKTA Pendirian* Unggah File

Tanggal AKTA Pendirian*

Tempat Pendirian*

Tanggal Pendirian*

Nomor Surat Pendaftaran*

Tanggal Surat Pendaftaran*

Kembali Lanjut

© Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum 2021

Gambar 3-20 [Langkah 1]

4. Klik tombol Lanjut untuk melanjutkan ke tab Struktur Organisasi

SISTEM INFORMASI ORMAS
DIREKTORAT JENDERAL POLUM

2603-00-00/02/45/01/2021

Pengisian Data Ormas

Profil Info Pendirian Struktur Organisasi Rekening Cabang Organisasi

Nama Notaris*

Nomor AKTA Pendirian* Unggah File

Tanggal AKTA Pendirian*

Tempat Pendirian*

Tanggal Pendirian*

Nomor Surat Pendaftaran*

Tanggal Surat Pendaftaran*

Kembali Lanjut

© Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum 2021

Gambar 3-21 [Langkah 1]

5. Input Form melengkapi data Ormas – Tab Struktur Organisasi

SISTEM INFORMASI ORMAS
DIREKTORAT JENDERAL POLUPAM

26/03-00-00/0245/01/2021

Pengisian Data Ormas

Profil Info Pendirian **Struktur Organisasi** Rekening Cabang Organisasi

Foto	Nama	Masa Bakti	Jabatan	No. Id
	Nama undefined	Mulai - Selesai		No Identitas
	Nama undefined	Mulai - Selesai		No Identitas
	Nama undefined	Mulai - Selesai		No Identitas

Daftar Pendiri Organisasi* : Silahkan masukkan daftar pendiri organisasi Silahkan masukkan NIK daftar pendiri org. +

Daftar Pembina Organisasi* : Silahkan masukkan daftar pembina organisasi Silahkan masukkan NIK daftar pembina or. +

Daftar Penasehat Organisasi* : Silahkan masukkan daftar penasehat organisasi Silahkan masukkan NIK daftar penasehat or. +

Daftar Pelindung Organisasi : Silahkan masukkan daftar pelindung organisasi Silahkan masukkan NIK daftar pelindung or. +

Unggah SK Pengurus* :

© Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum 2021

Gambar 3-22 [Langkah 1]

- Klik tombol Lanjut untuk melanjutkan ke tab Rekening

SISTEM INFORMASI ORMAS
DIREKTORAT JENDERAL POLUPAM

26/03-00-00/0245/01/2021

Pengisian Data Ormas

Daftar Pendiri Organisasi* : Silahkan masukkan daftar pendiri organisasi Silahkan masukkan NIK daftar pendiri org. +

Daftar Pembina Organisasi* : Silahkan masukkan daftar pembina organisasi Silahkan masukkan NIK daftar pembina or. +

Daftar Penasehat Organisasi* : Silahkan masukkan daftar penasehat organisasi Silahkan masukkan NIK daftar penasehat or. +

Daftar Pelindung Organisasi : Silahkan masukkan daftar pelindung organisasi Silahkan masukkan NIK daftar pelindung or. +

Unggah SK Pengurus* :

© Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum 2021

Gambar 3-23 [Langkah 1]

- Input Form melengkapi data Ormas – Tab Rekening

SISTEM INFORMASI ORMAS
DIREKTORAT JENDERAL POLUPM

26/03-08-00/0245/01/2021

Pengisian Data Ormas

Profil Info Pendirian Struktur Organisasi **Rekening** Cabang Organisasi

NO	Nomor Rekening	Nama Bank	Pemilik Rekening	Jenis Rekening	Aksi
1	Nomor Rekening	Nama Bank	Pemilik Rekening		

Kembali Lanjut

© Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum 2021

Gambar 3-24 [Langkah 1]

8. Klik tombol Lanjut untuk melanjutkan ke tab Cabang Organisasi

SISTEM INFORMASI ORMAS
DIREKTORAT JENDERAL POLUPM

26/03-08-00/0245/01/2021

Pengisian Data Ormas

Profil Info Pendirian Struktur Organisasi **Rekening** Cabang Organisasi

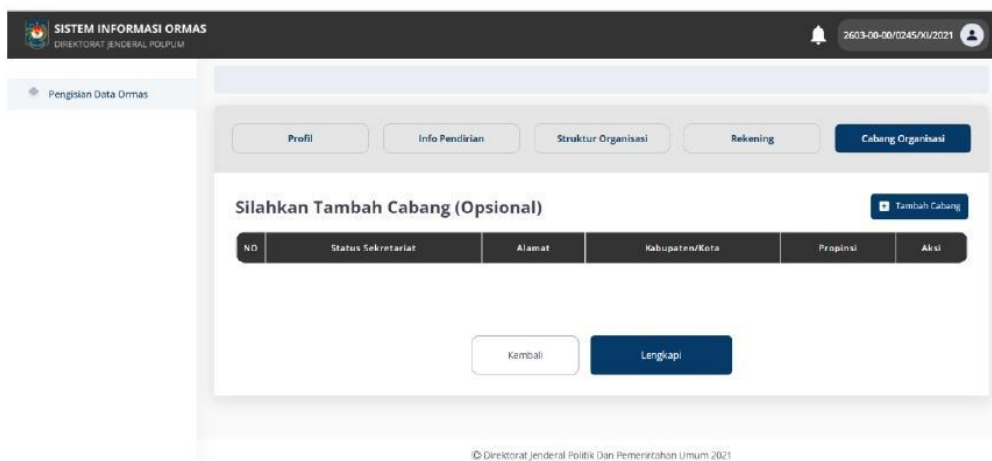
NO	Nomor Rekening	Nama Bank	Pemilik Rekening	Jenis Rekening	Aksi
1	Nomor Rekening	Nama Bank	Pemilik Rekening		

Kembali Lanjut

© Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum 2021

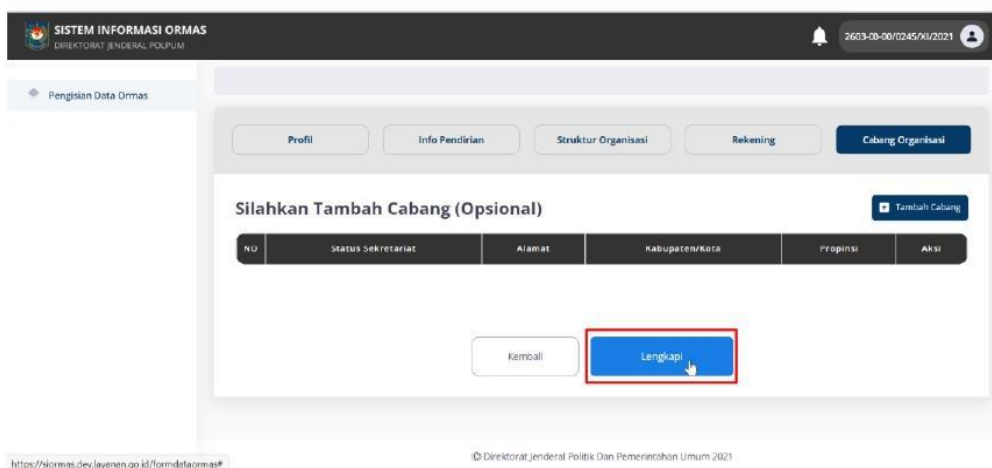
Gambar 3-25 [Langkah 1]

9. Input Form melengkapi data Ormas – Tab Cabang Ormas (optional)



Gambar 3-26 [Langkah 1]

10. Klik tombol Ajukan/Lanjut untuk menyimpan data orang yang sudah dilengkapi



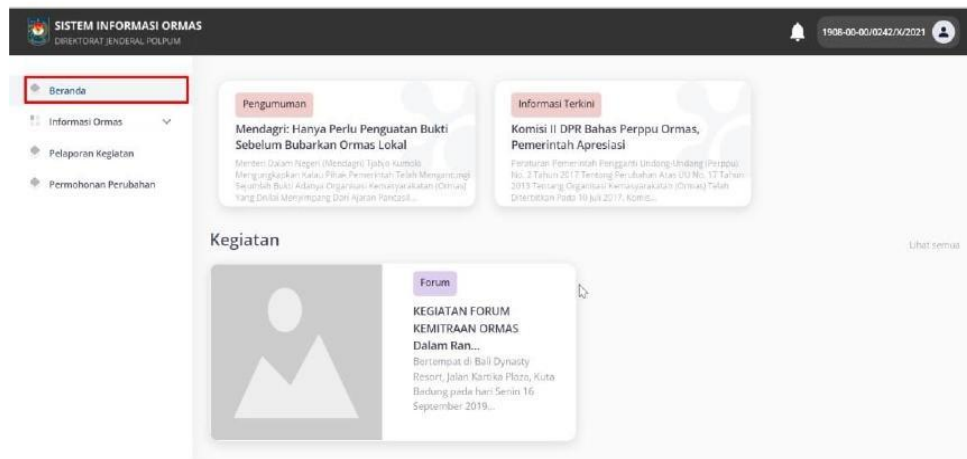
Gambar 3-27 [Langkah 1]

3.1.6 Melihat detail konten beranda

Langkah penggunaan:

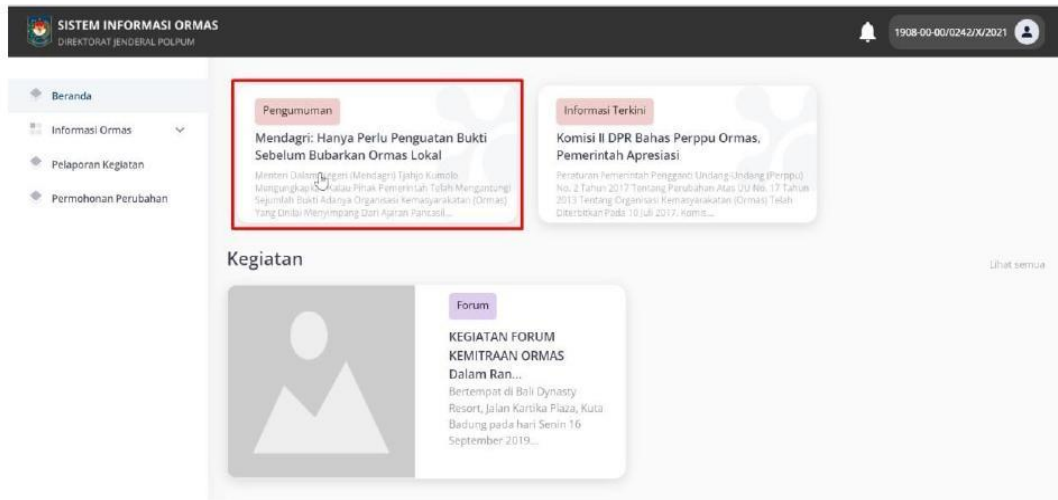
1. Klik menu beranda





Gambar 3-28 [Langkah 1]

2. Klik salah satu konten untuk melihat detail konten

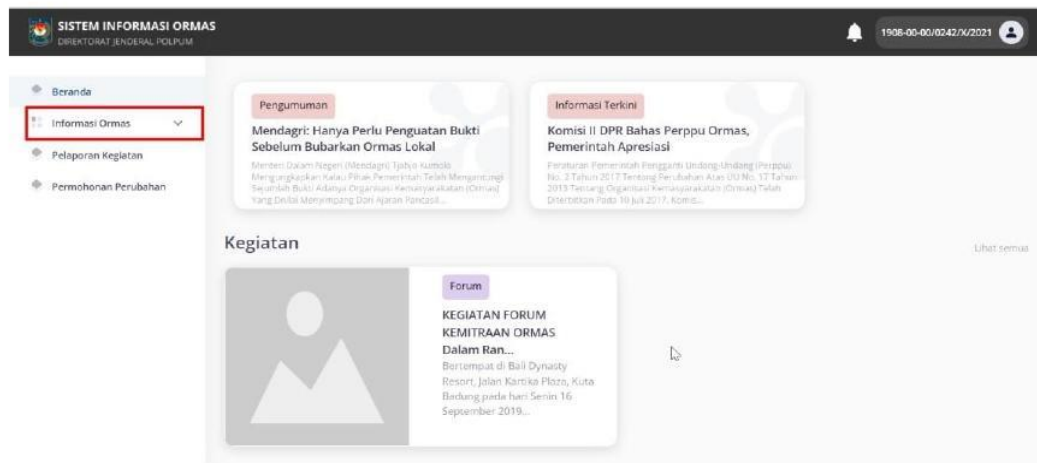


Gambar 3-29 [Langkah 1]

3.1.7 Melihat informasi ormas

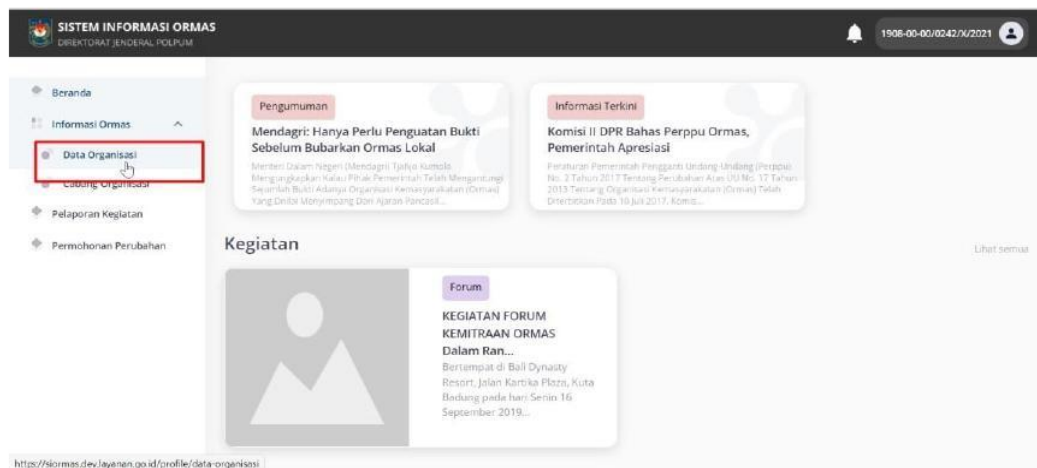
Langkah penggunaan:

1. Klik menu informasi ormas



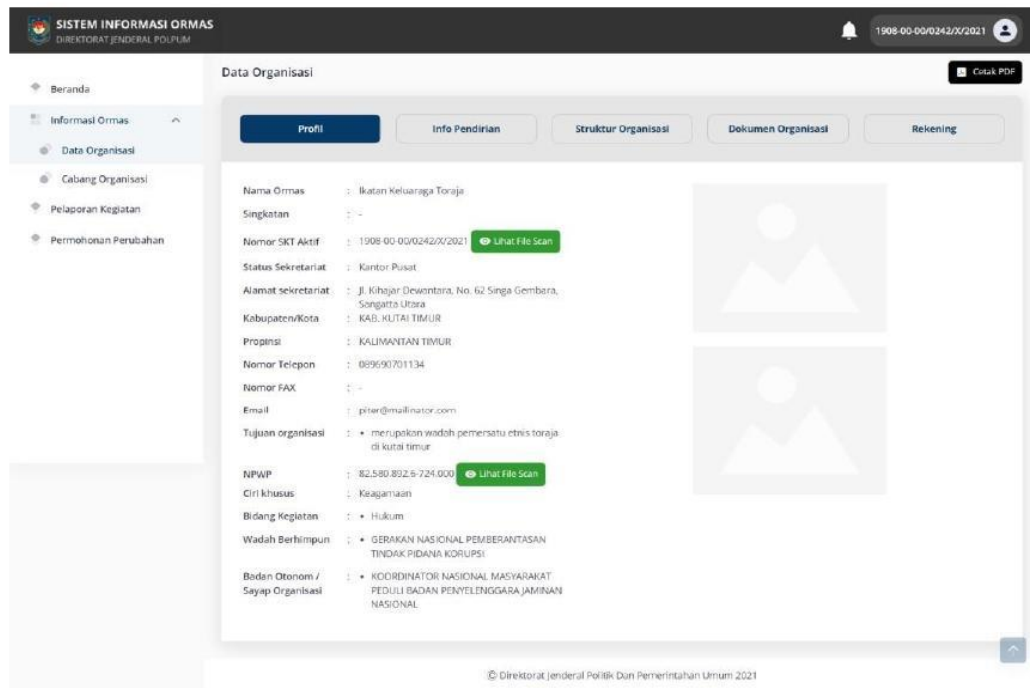
Gambar 3-30 [Langkah 1]

2. Klik data organisasi



Gambar 3-31 [Langkah 1]

3. Tampil informasi ormas



Gambar 3-32 [Langkah 1]

4 PENUTUP

Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Siormas ini disusun dan disampaikan untuk memenuhi kewajiban penyedia jasa dalam rangka penyelesaian pekerjaan Pengembangan dan Harmonisasi Aplikasi SPBE Kemenkominfo TA 2022. Dengan penyusunan dokumen ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengguna aplikasi sehingga memudahkan implementasi dan integrasi ke proses bisnis layanan yang dioperasikan oleh organisasi pengguna.

**DOKUMEN LENGKAP MANUAL BOOK APLIKASI SI ORMAS
DAPAT DI UNDUH PADA LINK “bit.ly/ManualbookSiormas”
ATAU SCAN BARCODE BERIKUT**



3. Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas

Pengintegrasian ormas berbadan hukum, ormas tidak berbadan hukum, dan ormas asing melalui aplikasi Siormas diperlukan untuk mengatasi pokok masalah, tidak adanya data ormas yang komprehensif. Hal ini yang mengakibatkan adanya berbagai dampak negatif dalam hal pengelolaan ormas oleh Pemerintah seperti hambatan pada aktivitas pengawasan ormas dan tidak optimalnya pemberdayaan ormas serta potensi timbulnya sengketa internal ormas.

Dari sisi Kemenkumham dan Kemenlu, pembangunan dan pemanfaatan aplikasi Siormas mendapatkan dukungan penuh dari kedua stakeholder dimaksud. Siormas difungsikan sebagai rumah besar data ormas di Indonesia yang menghubungkan pintu-pintu masuk pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham bagi ormas berbadan hukum, Sistem Informasi Online Layanan Administrasi Kemendagri bagi ormas tidak berbadan hukum dan Sistem Data Ormas Asing di Kemenlu.

Sesuai hasil kesepakatan dan komunikasi antar stakeholders pada kegiatan tanggal 4 Oktober 2022 bersama Kemenkumham dan Kemenlu, disepakati bahwa integrasi data ormas dalam Siormas dilaksanakan secara bertahap yang meliputi jangka pendek berupa integrasi Siormas dengan Siola untuk data ormas tidak badan hukum yang telah berhasil dilaksanakan, jangka menengah untuk input data ormas atau Yayasan badan hukum asing dibawah koordinasi Kemenlu dan jangka panjang untuk data ormas badan hukum perkumpulan dan Yayasan di bawah Kemenkumham.

Khusus bagi integrasi data dalam jangka panjang akan dilaksanakan melalui metode web service melalui Application Programming Interface (API), namun mengingat kebutuhan mendesak data ormas badan hukum yang diperlukan secara daily basis, maka Kemendagri dan Kemenkumham bersepakat akan melakukan pertukaran akun antara Siormas dengan SABH agar dapat dilakukan penyediaan data awal dengan mekanisme web portal terlebih dahulu. Atas kegiatan dimaksud Kemendagri dan Kemenkumham akan melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan.

a. Melaksanakan rapat teknis bersama Stakeholder dalam mendukung Proper

Gambar 2.8

Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3452456, Website: <http://polpum.kemendagri.go.id>

Nomor : 005 / 6632 / POLPUM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Jakarta, 4 Oktober 2022
Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan Integrasi Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum akan melaksanakan Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing Melalui Aplikasi Siormas yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022
Waktu : 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Redtop Hotel & Convention Center
Jl. Pecenongan No. 72, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan pentingnya agenda rapat tersebut, diharapkan kehadiran Saudara/i pada rapat dimaksud. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Aya No. Telp 081393818007.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum

Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830706 200212 1 002

Lampiran : Surat Undangan
Nomor Surat : 005 / 6632 / POLPUM
Tanggal : 4 Oktober 2022

1. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
2. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Setjen Kemendagri;
3. Pejabat Eselon 3/Setara di Lingkungan Direktorat Ormas, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
4. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
5. Kepala Bagian Unit Layanan Administrasi, Setjen Kemendagri;
6. Pejabat Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Direktorat Ormas, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
7. Pejabat Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Bagian Perencanaan Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
8. JFU dan Staff di Lingkungan Direktorat Ormas, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;

b. Mengakomodir hasil rekomendasi rapat teknis dalam pelaksanaan Proper

Gambar 2.9

Notulensi Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK
DAN PEMERINTAHAN UMUM**
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Telp. 3450038 Jakarta Pusat

NOTULENSI RAPAT

Judul Rapat	: Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas
Hari/Tanggal	: Selasa, 4 Oktober 2022
Waktu	: 15.00 WIB
Pimpinan Rapat	: Direktur Organisasi Kemasyarakatan
Peserta Rapat	: 1. Perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Dit Ormas 2. Eselon 3/ Setara di Lingkungan Dit Ormas 3. Eselon 4 / Setara di Lingkungan Dit Ormas 4. Bagian ULA Kemendagri 5. Subbag Sistem dan Prosedur Bagren Ditjen Polpum 6. JFU Dit Ormas 7. Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM 8. Perwakilan Kementerian Luar Negeri

Direktur Organisasi Kemasyarakatan

- Menindaklanjuti progress perjanjian kerja sama antara Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dengan Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, bahwa sinkronisasi data Ormas dalam system SIORMAS diharapkan dapat memberikan gambaran visual tentang persebaran data ormas, baik Badan Hukum, Tidak Badan Hukum, maupun Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh WNA
- Apakah dalam system SIORMAS yang sudah ada saat ini, hal dimaksud sudah terakomodir? Bagaimana teknis untuk bisa mengintegrasikan data yang tersebar di tiap kementerian ini, baik Kemendagri, Kemenkumham, maupun Kemenlu?

Plt. Koordinator Pendaftaran dan SIORMAS

- Integrasi data pada aplikasi SIORMAS sampai saat ini sudah pada tahapan integrasi data dengan Aplikasi SIOLA, sehingga, begitu terjadi pembaruan

pendaftaran Ormas Tidak Berbadan Hukum pada aplikasi SIOLA, maka akan otomatis menambah database pada SIORMAS

- Perlu arahan lebih lanjut dari Bapak Direktur terkait dengan pengintegrasian data Ormas Asing, apakah akan masuk diintegrasikan melalui system yang ada di Kementerian Luar Negeri, atau perubahan Data Ormas Asing dimaksud diperbaharui secara manual sesuai dengan pembaruan yang diberikan oleh Kemenlu kepada Direktorat Ormas
- Integrasi Layanan berbasis web servis, dalam perkiraan kami memakan waktu yang lama, dikarenakan memerlukan penyamaan koding, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pusdatin

Perwakilan Pusdatin

- Secara system website, untuk integrasikan layanan web memang diperlukan koding yang sesuai, untuk itu kami perlu berdiskusi teknis dengan pihak pengembang, baik pengembang dari Kemendagri, maupun instansi yang akan dilakukan integrasi, dalam hal ini Kemenkumham dan Kemenlu

Subbag Sistem dan Prosedur Bagian Perencanaan Polpum

- Izin akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Pihak Ketiga dan Kementerian Kominfo terkait dengan integrasi web antara Aplikasi SIORMAS dengan data dari kemenkumham dan Kemenlu

Perwakilan Kemenkumham

- Mendukung pengintegrasian data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas
- Pengintegrasian ormas berbadan hukum, ormas tidak berbadan hukum, dan ormas asing melalui aplikasi Siormas diperlukan untuk mengatasi pokok masalah, tidak adanya data ormas yang komprehensif. Hal ini yang mengakibatkan adanya berbagai dampak negatif dalam hal pengelolaan ormas oleh Pemerintah seperti hambatan pada aktivitas pengawasan ormas dan tidak optimalnya pemberdayaan ormas serta potensi timbulnya sengketa internal ormas.

Perwakilan Kemenlu:

- Dari sisi Kemenlu, pembangunan dan pemanfaatan aplikasi Siormas sepakat dengan konsep Siormas yang difungsikan sebagai rumah besar data ormas di Indonesia yang menghubungkan pintu-pintu masuk pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham bagi ormas berbadan hukum, Sistem Informasi Online Layanan Administrasi Kemendagri bagi ormas tidak berbadan hukum dan Sistem Data Ormas Asing di Kemenlu.

Rekomendasi

- Dilakukan percepatan koordinasi dengan pihak pengembang aplikasi SIORMAS dengan Kementerian terkait yang akan dilakukan integrasi datanya ke dalam Aplikasi SIORMAS
- Visualisasi Ormas Asing yang tersebar di Indonesia sementara dilakukan pembaruan data secara manual sesuai dengan pembaruan dari Kementerian Luar Negeri
- Terkait dengan fitur pencarian Ormas kategorial, dilakukan pemetaan lagi sesuai dengan kategori dan pembidangan Ormas yang ada saat ini

Rapat ditutup pada pukul 17.15 WIB

Pencatat Persidangan

Gambar 2.10

Dokumentasi Rapat Pembahasan Teknis Pengintegrasian Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing melalui Aplikasi Siormas



4. Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan

Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri merupakan tahapan proyek perubahan yang memastikan adanya terobosan pada peningkatan kualitas layanan dan integrasi data pada saat fase pendaftaran ormas selaku hulu kebijakan pengelolaan ormas. PKS dimaksud dituju-

kan sebagai dasar hukum teknis integrasi data ormas dalam Siormas sekaligus sebagai jawaban kebutuhan harian akan pentingnya koordinasi antar kementerian dalam memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum secara berkala kepada Kemendagri dalam rangka pengelolaan data ormas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan detail dokumentasi sebagai berikut :

Gambar 2.11

Undangan Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telepon (021) 34830932
Faksimile (021) 34830932 www.kemendagri.go.id, E-mail. puskominfo@kemendagri.go.id

Nomor : 005/6571/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 3 Oktober 2022
Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka pembahasan Naskah Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Terkait Organisasi Kemasyarakatan, bersama ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan Rapat Koordinasi pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Zoom Meeting; (Meeting ID: 858 5590 6921; Password: Ormas22)

Sehubungan dengan hal tersebut, Mohon Kiranya saudara dapat menghadiri rapat dimaksud. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum
Rsnandar Mahiwa, S.STP., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 198307062002121002



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan Terakhir diedit beberapa detik lalu

Jabatan *

Gambar 2.13

Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

NOMOR: -----

NOMOR: AHU- HH.03.04.2022

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAHTIAR : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan

1	
PIHAK I	PIHAK II

Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa untuk pengelolaan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diperlukan koordinasi antar kementerian dalam memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum secara berkala

2

PIHAK I	PIHAK II

kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Petukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; dan
 - b. Hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
- (2) Pertukaran data terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dengan elemen data berupa:
 - a. nama organisasi kemasyarakatan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - b. jenis;

3	
PIHAK I	PIHAK II

- c. nomor dan tanggal akta serta nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan/Surat Keterangan Terdaftar;
 - d. nama notaris;
 - e. pengurus;
 - f. kegiatan; dan
 - g. kedudukan
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk data transaksi terakhir.
- (4) Pertukaran informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.
- (5) Pengaturan hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan pelayanan mekanisme akses data *web service* melalui *Application Programming Interface* (API) yang dilakukan melalui *search by name*, dengan jalur akses internet publik.
- (6) Penggunaan fasilitas *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakses dengan menggunakan User ID berupa *username* dan *password* yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Pasal 3 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
- a. menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - b. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - c. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui *web service*; dan

4

PIHAK I	PIHAK II



- d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak II secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

(2) Pihak II berhak :

- a. Menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
- b. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
- c. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak I; dan
- d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dari Pihak I secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum kepada Pihak II;
- b. menggunakan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
- c. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* kepada Pihak II guna mengakses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

(2) Pihak II berkewajiban :

- a. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum kepada Pihak I;

5

PIHAK I	PIHAK II

- b. menggunakan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
 - c. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* kepada Pihak I guna mengakses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Para Pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dan tidak menyebarluaskan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum kepada pihak lain, kecuali dalam bentuk analisis data yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak I atau Pihak II dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Para Pihak dan disepakati oleh Para Pihak.

6	
PIHAK I	PIHAK II



Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pihak I maupun Pihak II baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan peninjauan kembali Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

Jabatan : Direktur Organisasi Kemasyarakatan
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
 Email : ormas@kemendagri.go.id

b. Pihak II

Jabatan : Direktur Perdata
 Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
 Email : yayasan.perkumpulan@gmail.com

7	
PIHAK I	PIHAK II

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan/adendum dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

8

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I

Pihak II

BAHTIAR

CAHYO R. MUZHAR

9

PIHAK I	PIHAK II

Gambar 2.14

Notulensi Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK
DAN PEMERINTAHAN UMUM
 Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Telp. 3450038 Jakarta Pusat

NOTULENSI RAPAT

Judul Rapat	: Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan
Hari/Tanggal	: Selasa, 4 Oktober 2022
Waktu	: 09.00 WIB
Pimpinan Rapat	: Direktur Organisasi Kemasyarakatan
Peserta Rapat	: 1. Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham 2. Kabag Perundang-Undangan BHK 3. Perancang Peraturan PUU Ahli Madya Ditjen Polpum 4. Eselon 3/Setara di Lingkungan Dit Ormas 5. JFU Dit Ormas

Direktur Organisasi Kemasyarakatan

- Sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri terkait dengan integrasi data organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, terkait dengan kewenangan Menteri Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, termasuk Ormas di dalamnya, terlebih menghadapi tahun politik, maka integrasi data Ormas dianggap perlu untuk segera dapat diimplementasikan
- Draft PKS sebagaimana dimaksud telah disusun oleh tim Direktorat Ormas dan Bagian Perundang-Undangan Ditjen Polpum, yang hari ini akan dilakukan pembahasan dan sinkronisasi, baik dengan internal Kemendagri melalui Biro Hukum, maupun langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM agar output PKS ini dapat segera dilaporkan ke pimpinan masing-masing untuk disahkan dan ditandatangani

Kabag Perundang-Undangan BHK

- Untuk Perjanjian Kerjasama perlu untuk dilihat apakah sebelumnya sudah ada MoU antara Kemendagri dengan Kemenkumham, sepengetahuan kami sudah ada, yang menjadi dasar pertukaran data dukcapil dengan kemenkumham. MoU ini dapat dijadikan sebagai payung hukum PKS yang akan ditandatangani yang berkaitan dengan pertukaran data Ormas ini
- Mencermati draft PKS dimaksud, beberapa hal yang perlu diperhatikan didiskusikan lagi terkait dengan teknis pertukaran Data Ormas, dan penggunaan data dari pertukaran data ini. Hal ini untuk memperjelas tanggung jawab dari pertukaran data dimaksud

Direktur Perdata Ditjen AHU

- Terkait dengan pelaporan hasil penggunaan data Organisasi Kemasyarakatan harus diatur dalam PKS ini
- Selanjutnya juga diatur dalam PKS ini berupa apa saja data yang akan dipertukarkan, karena kami juga harus laporkan kepada Pimpinan mengenai jenis data apa yang akan diberikan, apakah lengkap sampai dengan identitas administrasi kependudukan dari pengurus Ormas, atau sekadar identitas Ormas dan Identitas singkat dari pengurus Ormas
- Dalam kaitan dengan model pertukaran yang dilakukan, perlu didiskusikan lebih lanjut apakah dalam visualisasi yang dimaksud dalam PKS ini adalah melalui integrasi data website dalam bentuk API, atau seperti apa, dikarenakan jika dalam bentuk integrasi system website, kami harus meneruskan PKS ini juga dengan Direktorat TI yang membidangi teknis permasalahan tersebut

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Ditjen Polpum

- Hal teknis lain dalam PKS ini akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Fasker juga terkait dengan identitas penomoran PKS, apakah dapat kami berikan penomoran internal komponen dalam hal ini kode Ditjen Polpum, atau menggunakan penomoran Setjen

Rekomendasi

- Dilakukan percepatan pembahasan secara teknis oleh tim kecil untuk memperbaiki Draft PKS sesuai dengan kesepakatan Rapat pada hari ini
- Tim kecil terdiri dari utusan Direktorat Ormas, utusan Bagian Perundang-Undangan Ditjen Polpum, dan utusan Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham
- Hasil Draft PKS yang telah diperbaiki akan dilaporkan secara langsung oleh Direktorat Ormas dan Direktorat Perdata ke atasan masing-masing untuk dapat segera mendapatkan jadwal untuk tindak lanjut pengesahan PKS berupa penandatanganan PKS dimaksud

Rapat ditutup pada pukul 11.40 WIB

Pencatat Persidangan

Identifikasi peran masing-masing pihak

Gambar 2.15

Tangkapan Layar Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



Gambar 2.16

Dokumentasi Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



5. Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan

Pembubuhan paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan telah terbangunnya ko-

munikasi intens yang dibarengi dengan komitmen yang baik antar stakeholders dalam mendukung pelaksanaan integrasi data ormas melalui pembangunan Siormas. PKS dalam hal ini menjadi sarana optimalisasi pertukaran data dan/atau informasi terkait ormas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi para pihak khususnya di bidang yang menjadi fokus area perubahan yaitu fase pendaftaran ormas selaku hulu kebijakan pengelolaan ormas.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan detail dokumentasi sebagai berikut :

Gambar 2.17

Undangan Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3452456, Website: <http://polpum.kemendagri.go.id>

Jakarta, 19 Oktober 2022

Nomor : 005/6957/POLPUM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-
Tempat

Sehubungan dengan Pembahasan Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum akan melaksanakan Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Luminor Hotel Mangga Besar
Jl. Raya Mangga Besar No. 73,
Kec. Taman Sari, Jakarta Pusat

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Aya No. Telp 081393818007. Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum

Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830706 200212 1 002

Lampiran : Surat Undangan
Nomor Surat : 005 / 6957 / POLPUM
Tanggal : 19 Oktober 2022

1. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
2. Direktur Perdata, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Setjen Kemendagri;
4. Pejabat Eselon 3/Setara di Lingkungan Direktorat Ormas, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
5. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya di Lingkungan Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
7. Kepala Bagian Unit Layanan Administrasi, Setjen Kemendagri;
8. Pejabat Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Direktorat Ormas, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
9. Pejabat Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Bagian Perencanaan Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
10. JFU dan Staff di Lingkungan Direktorat Ormas, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;

Gambar 2.18

Dokumentasi Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



Gambar 2.19

Konsultasi Project Leader bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



Gambar 2.20

Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri yang telah diparaf



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

NOMOR: _____

NOMOR: _____

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ... , tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAHTIAR : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

1	
PIHAK I	PIHAK II

2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa untuk pengelolaan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diperlukan koordinasi antar kementerian dalam memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2	
PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengoptimalkan pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; dan
 - b. hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
- (2) Pertukaran data terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dengan elemen data berupa:
 - a. nama organisasi kemasyarakatan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - b. jenis;
 - c. nomor dan tanggal akta serta nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan/Surat Keterangan Terdaftar ;
 - d. nama notaris;
 - e. pengurus;

3	
PIHAK I	PIHAK II
	

- f. kegiatan; dan
 - g. kedudukan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk data transaksi terakhir.
 - (4) Pertukaran informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.
 - (5) Pengaturan hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan pelayanan mekanisme akses data *web service* melalui *Application Programming Interface* (API) yang dilakukan melalui *search by name*, dengan jalur akses internet publik.
 - (6) Penggunaan fasilitas *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakses dengan menggunakan *User ID* berupa *username* dan *password* yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Pasal 3 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - b. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - c. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui *web service*; dan
 - d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak II secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

4

PIHAK I	PIHAK II
←	↑

(2) Pihak II berhak:

- a. menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
- b. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
- c. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak I; dan
- d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dari Pihak I secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum kepada Pihak II;
- b. menggunakan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
- c. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* kepada Pihak II guna mengakses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum kepada Pihak I;
- b. menggunakan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
- c. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* kepada Pihak I guna

5

PIHAK I	PIHAK II
	

- mengakses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Para Pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dan tidak menyebarkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum kepada pihak lain, kecuali dalam bentuk analisis data yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak I atau Pihak II dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Para Pihak dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pihak I dan Pihak II baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat dengan alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

Jabatan : Direktur Organisasi Kemasyarakatan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110
Email : ormas@kemendagri.go.id

b. Pihak II

Jabatan : Direktur Perdata
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Email : yayasan.perkumpulan@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

7

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

8

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK I

PIHAK II

BAHTIAR

CAHYO R. MUHZAR

⁹

PIHAK I	PIHAK II
	

Gambar 2.21

Notulensi Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf pada Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK
DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Telp. 3450038 Jakarta Pusat

NOTULENSI RAPAT

Judul Rapat	:	Kegiatan Seremonial Pemberian Paraf Pada Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan
Hari/Tanggal	:	Kamis, 20 Oktober 2022
Waktu	:	10.00 WIB
Pimpinan Rapat	:	Direktur Organisasi Kemasyarakatan
Peserta Rapat	:	1. Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham 2. Kabag Perundang-Undangan BHK 3. Perancang Peraturan PUU Ahli Madya Ditjen Polpum 4. Eselon 3/Setara di Lingkungan Dit Ormas 5. JFU Dit Ormas

Direktur Organisasi Kemasyarakatan

- Terima kasih kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan seremonial ini
- Seyogyanya pada kegiatan hari ini direncanakan untuk dapat langsung ditandatangani baik oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Administrasi Hukum Umum, namun dikarenakan padatnya agenda pimpinan, yang awalnya sudah teragendakan hadir, namun kegiatan hari ini diutamakan untuk kegiatan seremonial pemberian paraf pada Perjanjian Kerja Sama yang telah disusun bersama Direktorat Ormas Ditjen Polpum dengan Direktorat Perdata Ditjen AHU

Direktur Perdata Ditjen AHU

- Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Ormas Ditjen Polpum. PKS yang kita bahas ini akhirnya dapat rampung dan dapat selangkah lebih maju untuk bisa mendapatkan pengesahan, Baik dari Dirjen Polpum maupun dari Atasan kami Dirjen AHU
- Bapak Dirjen AHU berpesan untuk pertukaran data Ormas ini agar dapat segera dieksekusi dan tim teknis dapat mengintegrasikan hasil dari PKS ini ke dalam website maupun system informasi lainnya, agar konektivitas data Ormas untuk mendukung Satu Data Indonesia
- Karena Kementerian Dalam Negeri sudah memfasilitasi kegiatan seremonial pemberian paraf ini, kami pun akan melaksanakan kegiatan seremonial pemberian tanda tangan PKS dimaksud, nanti akan kami undang Bapak Dirjen Polpum dan tim pada kegiatan dimaksud
- Perjanjian Kerja Sama ini diberikan paraf di setiap halaman untuk dilaporkan kepada atasan masing-masing

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB

Pencatat Persidangan

6. Melaksanakan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas

Rapat teknis pemanfaatan data kependudukan dalam Siola dan Siormas dilaksanakan melalui untuk mengefektifkan fungsi dan peran Ditjen Polpum dan Ditjen Dukcapil Kemendagri guna mendukung layanan Kemendagri kepada masyarakat yang terangkum dalam Siola. Dalam hal ini pemanfaatan data kependudukan dilakukan melalui verifikasi dan validasi data pemohon Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Masyarakat melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Dalam kegiatan dimaksud berhasil diaplikasikan pengecekan NIK berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus ormas yang meminta penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas yang disampaikan dalam Siola. Rapat teknis juga menyepakati adanya rencana peningkatan kapasitas verifikasi melalui penyusunan Proses Bisnis Pemanfaatan Data Kependudukan pada Layanan Pendaftaran Ormas dengan skema web portal, dimana verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data input pada SIOLA dengan data kependudukan pada Sistem informasi Administrasi Kependudukan, sesuai hak akses yang diberikan Ditjen Dukcapil kepada Ditjen Polpum secara terbatas yang meliputi 7 (tujuh) elemen data kependudukan berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang serta foto wajah.

Kegiatan juga berhasil menghasilkan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Layanan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 dan 30 November 2022 dengan detail dokumentasi sebagai berikut :

Gambar 2.22

Undangan Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telepon (021) 34830932
Faksimile (021) 34830932 www.kemendagri.go.id, E-mail: puskominfo@kemendagri.go.id

Nomor : 005/7089/Polpum
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pembahasan
Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan pada Layanan
Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas)

Jakarta, 25 Oktober 2022
Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di -
Tempat

Menindaklanjuti hasil koordinasi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang telah disampaikan terakhir dalam Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 220/5094/Polpum Tanggal 27 Juli 2022 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Pendaftaran Ormas, bersama ini disampaikan undangan rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022
Waktu : 13.30 WIB s.d selesai
Media : Zoom Meeting (Meeting ID : 852 8509 8589,
Passcode : Ormas22)
Agenda : Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan pada Layanan
Pendaftaran Ormas melalui Sistem Informasi Online Layanan
Administrasi Kementerian Dalam Negeri

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir atau menugaskan pejabat teknis yang membidangi untuk hadir mewakili secara daring pada kegiatan dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Siti Nuvi Rahayu (082285061454) dan Sdr. Yodie Indrawan (081802105055).

Demikian disampaikan, dan atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Lampiran : Surat Undangan
 Nomor : 005/7089/Polpum
 Tanggal : 25 Oktober 2022

1. Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
2. Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si, Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Pada Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
3. Hani Syopiar Rustam, SH, Sekretaris Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
4. Dian Andy Permana, M.Si, Plt. Kepala Biro Kepegawaian Pada Sekretariat Jenderal;
5. Ir. Suprayitno, MA, Kepala Biro Organisasi Dan Tata Laksana Pada Sekretariat Jenderal;
6. Afrijal Dahrin Dj, S.STP., M.E., Plh. Kepala Pusat Data Dan Sistem Informasi Pada Sekretariat Jenderal;
7. Ninuk Handoyo Riantini, SE.,M.A, Kepala Bagian Layanan Administrasi Dan Konsultasi Pada Biro Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal;
8. Sukarni, M.H, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Selaku Koordinator Pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
9. Yodie Indrawan, S.STP,MA, Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pada Seksi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Subdirektorat Pendaftaran Dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
10. Abdul Gafur, S.STP., M.Si, Analis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Pada Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
11. Prayogo Heri Cahyono, MM, Analis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Pada Subdirektorat Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
12. Abda Ali, S.Psi, MM, Kepala Subdirektorat Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan Pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
13. Diding Somantri, S.Ikom, M.H, Kepala Subbag Tata Usaha Pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
14. Pelaksana dan Staf Subdit Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
15. Pelaksana dan Staf Tata Usaha Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
16. Tim IT Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 2.23

Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan



DRAFT
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119 / / DUKCAPIL

NOMOR :

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP LAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H, M.H.**
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. BAHTIAR, M.Si.**
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, 10110
Jabatan : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup layanan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** guna mendukung layanan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan verifikasi dan validasi data pengurus organisasi kemasyarakatan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 7 (tujuh) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang serta foto wajah (**Foto wajah menunggu permintaan tertulis dari Ditjen Polpum*) kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - b. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan *User Id* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
 - e. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam setiap dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data nomor surat keterangan terdaftar dan/atau nama organisasi kemasyarakatan sebagai data balikan, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
 - d. sebagai pemegang hak akses yang bertanggung jawab atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
 - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - h. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - j. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - k. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 paling lambat 6 (enam) sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - l. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
 - m. menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Dokumen Petunjuk Teknis.

Pasal 3
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;

- b. mendapatkan data nomor surat keterangan terdaftar dan/atau nama organisasi kemasyarakatan sebagai data balikan, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain, dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 7 (tujuh) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang serta foto wajah (**Foto wajah menunggu permintaan tertulis dari Ditjen Polpum*) dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - b. mendapatkan *User Id* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester kepada **PIHAK KESATU**, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan *Card Reader* milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Dr. BAHTIAR, M.Si.

Gambar 2.24

Pointers Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3452456, Website: <http://polpum.kemendagri.go.id>

**PROSES BISNIS
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
PADA LAYANAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
MELALUI SKEMA WEB PORTAL**

1. Pemohon (dalam hal ini Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota) melakukan login pada aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dengan user khusus Kesbangpol.
2. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan menginput data isian dan mengunggah berkas yang dipersyaratkan.
 - a. Pada tahap ini, pemohon menginput data pengurus Ormas, termasuk data kependudukan dan tanggal masa bakti kepengurusan. Adapun data kependudukan yang diinput diantaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Agama, Status Perkawinan, dan Pekerjaan.
 - b. Data pengurus yang diinput terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pendiri, Pembina, dan Penasihat.
 - c. Adapun data yang perlu diverifikasi adalah data kependudukan dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara saja. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data input pada SIOLA dengan data kependudukan yang ada pada Sistem informasi Administrasi Kependudukan.
3. Petugas Unit Layanan Administrasi (ULA) memeriksa kelengkapan berkas yang diunggah oleh pemohon.
 - a. Apabila data menampilkan hasil tidak cocok, petugas ULA akan menolak permohonan disertai alasan penolakan kepada akun pemohon.
 - b. Apabila data menampilkan kecocokan, permohonan dilanjutkan untuk proses approval.
4. Pimpinan ULA (dalam hal ini Kasubbag) melakukan approval permohonan apabila berkas dinyatakan lengkap. Permohonan akan dilanjutkan kepada Unit Kerja.
5. Unit Kerja (dalam hal ini Direktorat Organisasi Kemasyarakatan) melakukan pemeriksaan substansi permohonan layanan pendaftaran Ormas, dari data input dan berkas yang diunggah.
 - a. Pada tahap ini, dilakukan verifikasi data NIK dan Nama pengurus Ormas (Ketua, Sekretaris, Bendahara). Adapun data yang perlu diverifikasi adalah data kependudukan dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data input pada SIOLA dengan data kependudukan yang ada pada

- Sistem informasi Administrasi Kependudukan melalui skema web portal, sesuai hak akses yang diberikan Ditjen Dukcapil kepada Ditjen Polpum secara terbatas yang meliputi 7 (tujuh) elemen data kependudukan berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir dan alamat sekarang serta foto wajah.
- b. Apabila berkas permohonan ditemukan ketidaksesuaian, unit kerja akan menolak permohonan disertai alasan penolakan kepada akun pemohon.
 - c. Apabila berkas permohonan hasil pemeriksaan substansi telah sesuai peraturan perundangan, termasuk di dalamnya data NIK dan Nama pengurus menampilkan kecocokan, permohonan dilanjutkan ke proses selanjutnya.
6. Unit Kerja mengunggah draft Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan meneruskan kepada akun Direktorat Organisasi Kemasyarakatan untuk proses approval.
 7. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan melakukan approval atas draft SKT. Proses akan diteruskan untuk pemeriksaan ulang dan penomoran di Sesditjen Polpum.
 8. Sesditjen Polpum menandatangani SKT secara elektronik, dan SIOLA secara otomatis mengirim berkas SKT ke akun pemohon. SIOLA juga secara otomatis mengirim seluruh data input dan berkas unggahan ke Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS).

~Direktorat Organisasi Kemasyarakatan~

Gambar 2.25

Notulensi Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telp./Fax: 021-3500450

NOTULA

KEGIATAN	:	TINDAKLANJUT HASIL KOORDINASI DIRJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN DIRJEN POLPUM, TELAH DIADAKAN RAPAT PEMBAHASAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN PADA LAYANAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERSAMA UNIT KERJA LINGKUP KEMENDAGRI YANG TERGABUNG DALAM APLIKASI SIOLA (LAPORAN RAPAT TEKNIS PEMANFAATAN DATA SIOLA DAN SIORMAS)
HARI/TANGGAL	:	<u>JUMAT, 28 OKTOBER 2022</u>
PESERTA RAPAT	:	- NINUK HANDOYO RIANTINI, SE, MA. (KABAG LAYANAN ADMINISTRASI & KONSULTASI) - JOSEPH BALTHASAR SUNI, S.STP. (SUB KOORDINATOR FASLITASI LAYANAN ADMINISTRASI) - PERWAKILAN BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITJEN POLPUM - PERWAKILAN DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - PERWAKILAN DIREKTORAT ORMAS, PRAYOGO HERI CAHYONO DAN YODIE INDRAWAN BESERTA TIM. - PERWAKILAN UNIT KERJA LINGKUP KEMENDAGRI LAINNYA.
NOTULEN	:	<u>FAUZY ROSNY</u>

1. Penyampaian Materi dan Diskusi:

a) Perwakilan Biro Ortala

- Menyampaikan terdapat 2 layanan yang mengaplikasikan verifikasi data kependudukan melalui tiga skema yang berbeda yakni web service, web portal dan metode card reader;
- Menjelaskan pemanfaatan data NIK pada aplikasi SIOLA, yakni pada input data permohonan layanan dimana pada teknisnya data NIK tetap diinput manual dan dilakukan verifikasi dengan fitur telah disiapkan oleh ULA Kemendagri bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil.

b) Perwakilan Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Menyampaikan bersedia dan siap untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dirjen Polpum terkait pemanfaatan data NIK;
- Memberikan opsi, proyek pemanfaatan data kependudukan di layanan di Ditjen Polpum agar menjadi bagian dari addendum perjanjian kerjasama antara Setjen dengan Dukcapil yang sedang dalam proses perpanjangan, agar lebih efisien dan tidak perlu membuat PKS baru, hal ini perlu ijin lebih lanjut dari Setjen.

c) Perwakilan Direktorat Ormas

- Menyampaikan bahwa SIORMAS merupakan basis data ormas nasional;
- Bahwa sumber data SIORMAS diambil dari SIOLA dimana saat ini SIOLA merupakan aplikasi pendaftaran dan penerbitan SKT untuk ormas;
- Perlu adanya sinkronisasi NIK pada SIOLA agar menjaga akurasi data yang akan masuk pada data SIORMAS;
- Sinkronisasi NIK pada SIOLA juga bertujuan memudahkan pemberdayaan dan pengawasan ormas, khususnya kaitan dengan pengecekan data pengurus pada ormas dimaksud;
- Menyampaikan bahwa sistem yang akan dipilih berbasis web service dimana data NIK pada SIOLA akan diinput oleh Kesbangpol daerah, untuk selanjutnya data NIK di verifikasi oleh ULA Kemendagri. Fitur sinkronisasi NIK ini hanya akan di akses oleh internal Kemendagri.

d) Kesimpulan

- Atas penyampaian dimaksud, Biro Ortala, Ditjen Dukcapil beserta Dit Ormas Polpum telah sepakat untuk membahas lebih lanjut perihal perjanjian kerjasama;
- Dit Ormas Ditjen Polpum akan segera mengirimkan surat lanjutan sebagai tindak lanjut kerjasama dengan para pihak.

- Dalam forum disepakati peningkatan kapasitas verifikasi data kependudukan yang dilaksanakan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Ditjen Polpum dan Ditjen Dukcapil Kemendagri guna mendukung layanan Kemendagri kepada masyarakat yang terangkum dalam Siola. Dalam hal ini pemanfaatan data kependudukan dilakukan melalui verifikasi dan validasi data pemohon Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Masyarakat melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- Terdapat alternatif web portal yang lebih fleksibel dalam penerapannya, atas alternatif tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam forum komunikasi pimpinan Ditjen Polpum dan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
- Peningkatan kapasitas verifikasi data kependudukan akan dituangkan dalam satu perjanjian kerja sama antara Ditjen Polpum dan Ditjen Dukcapil Kemendagri, sebagai alternatif addendum perjanjian kerjasama yang saat ini sudah ada antara Ditjen Dukcapil dan Setjen Kemendagri.

~Direktorat Organisasi Kemasyarakatan~

Gambar 2.26
Tampilan Siola yang Sudah tercantum NIK


Unit Layanan Administrasi
Kementerian Dalam Negeri

Proses Layanan Data Permohonan Layanan Administrasi (Unit Kerja) Tracking Administrasi Grafik

Selamat datang, OPERATOR POLPUM ORMAS

23 November 2022
Rabu, 14:48:38

Proses Penyelesaian Oleh Unit Kerja

Verifikasi Isian

Data Permohonan

Jenis Permohonan	: PENDAFTARAN		
Nama ORMAS	: IKATAN MASYARAKAT BIMA & DOMPU	Nama Singkatan	: IMBIPU
Tempat Pendirian	: TARAKAN	Tanggal Pendirian	: 2015-11-15
No. Surat Permohonan	: 009-SE/IMBIPUKALTARA-VIII/2022	Scan Surat Permohonan	Lihat File Scan
Tgl. Surat Permohonan	: 2022-08-16		
No. Akta Notaris	: 17	Jenis Akta	: PENDIRIAN
Tgl. Akta Notaris	: 2021-04-09	Scan Akta Notaris	Lihat File Scan
Nama Notaris	: YENNI AGUSTINAH, SH.M.Kn		
No. NPWP	: 42.215.803.0-723.000	Scan NPWP	Lihat File Scan
Nama Bank	: BANKALTIMTARA	No. Rekening	: 0057225874
Bidang Kegiatan	: Sosial, Kebudayaan dan/atau Adat Istiadat	Tujuan ORMAS	: 1. Memelihara dan meningkatkan hubungan silaturahmi diantara sesama perantau IMBIPU 2. Membina, memotivasi dan mengembangkan kesempatan berusaha serta kesempatan kerja bagi anggota dalam mencapai kesejahteraan bersama 3. Membangun komunikasi dua arah antara perantau IMBIPU dengan kampung halaman maupun antar warga perantau dengan lingkungan sekitarnya 4. Melestarikan adat istiadat, kesenian, bahasa daerah dan budaya sesama IMBIPU 5. Mempererat hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan harmonisasi serta mempererat kerjasama diantara anggota-anggotanya dan masyarakat dimanapun anggota IMBIPU berada
Ciri Khusus	: Kesamaan Kegiatan		
Alamat Sekretariat	: jalan gajah mada Rt. 03 karang rejo kota tarakan provinsi kalimantan utara	Kodepos	: 77111
Alamat Provinsi	: KALIMANTAN UTARA	No. Telp	: 085348881179
Alamat Kabkota	: KOTA TARAKAN	No. Fax	:
		Email	: imbipukaltara@gmail.com

Kepengurusan

JABATAN	NAMA LENGKAP	NIK (NO KTP-el)	MASA BAKTI KEPENGURUSAN
KETUA UMUM	SAHBUDIMAN, S.Kom	647301021	2021-11-02 s.d. 2026-11-02
SEKRETARIS JENDERAL	ABU BAKAR	647304141	2021-11-02 s.d. 2026-11-02
BENDAHARA UMUM	HUSNUL JOJON	520606200	2021-11-02 s.d. 2026-11-02
PENDIRI	1. Sahbudiman, S.Kom, 2. Yardi Yahya 3. Ridwan	647301021 51080624094 64730307038	
PEMBINA	Ridwan	647303070	
PENASIHAT	Haerullah	640216311	

Gambar 2.27
Tampilan Siormas yang Sudah tercantum NIK

Profil Info Pendirian **Struktur Ormas** Dokumen Ormas Rekening Cabang Ormas Pelaporan Kegiatan Riwayat Permohonan

Foto1	Nama	Masa Bakti	Jabatan	No. Identitas	Tanggal Lahir	No. HP	KTP
	SAHBUDIMAN, S.Kom	02/11/2021 - 02/11/2026	Ketua	647301021			Lihat File
	ABU BAKAR	02/11/2021 - 02/11/2026	Sekretaris	647304141			Lihat File
	HUSNUL JOJON	02/11/2021 - 02/11/2026	Bendahara	520606200			Lihat File

SK Susunan Pengurus [Lihat File Scan](#)

Daftar Pendiri Organisasi : 1. Sahbudiman, S.Kom, 2. Yardi Yahya 3. Ridwan ;

NIK daftar Pendiri Organisasi : 647301021 51080624094 64730307038

Daftar Pembina Organisasi : Ridwan;

NIK daftar Pembina Organisasi : 64730307038;

Daftar Penasehat Organisasi : Haerullah;

NIK daftar Penasehat Organisasi : 6402163112;

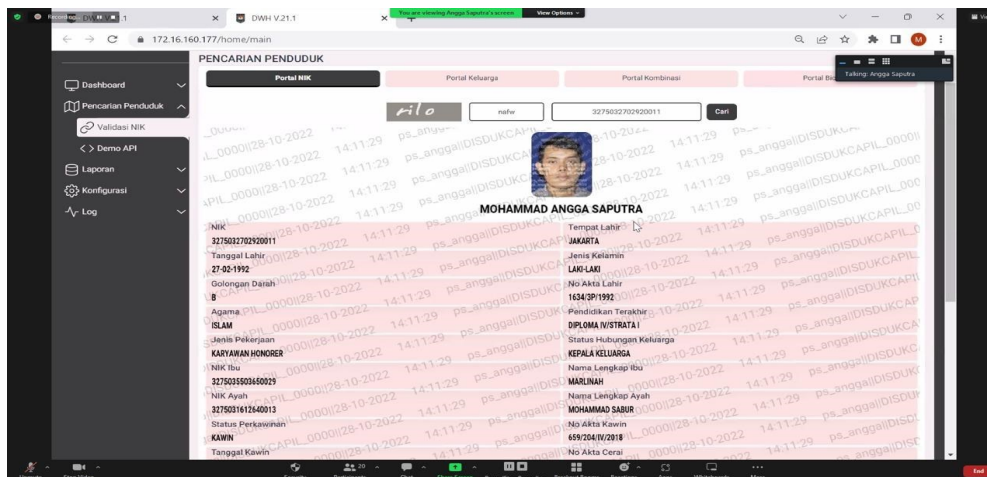
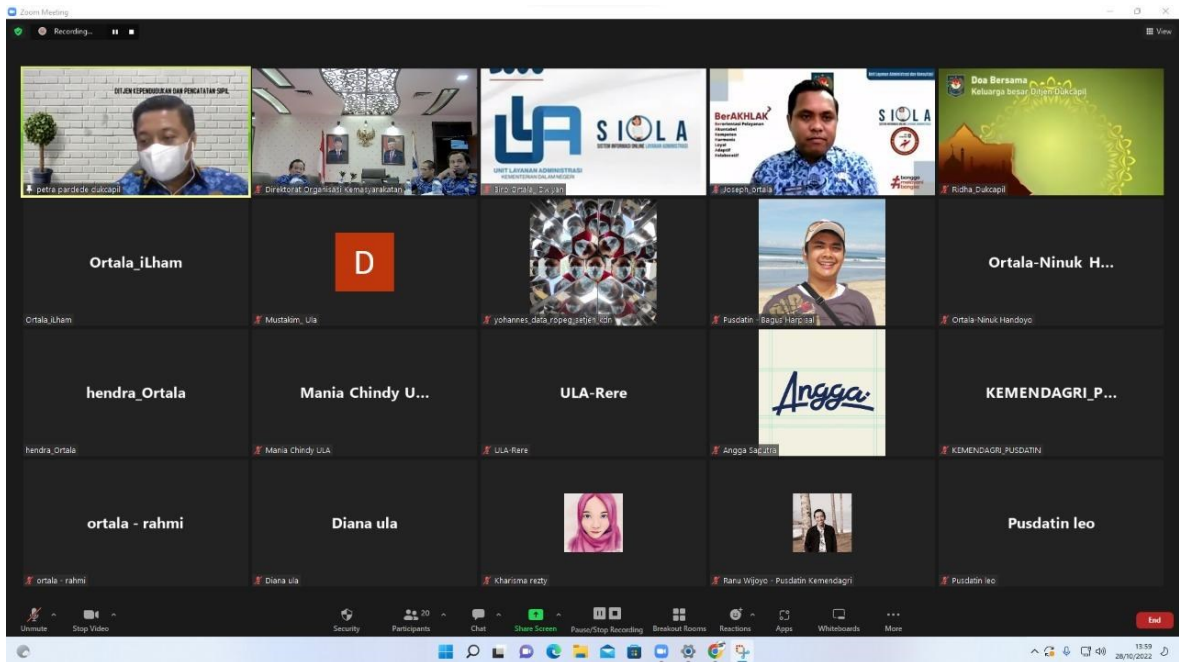
Daftar Pelindung Organisasi :

NIK daftar Pelindung Organisasi :

Gambar 2.28

Dokumentasi Rapat Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Siola dan Siormas





Gambar 2.29

Undangan Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 28 November 2022

Nomor : 005/18289/DUKCAPIL.SES
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan

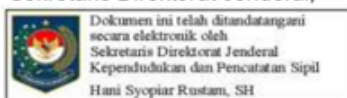
Yth. Daftar Undangan Terlampir
di -
Jakarta

Dalam rangka melaksanakan program kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada kegiatan pelaksanaan MoU dengan Lembaga Pengguna, dengan hormat kami mengundang Saudara untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

hari : Rabu
tanggal : 30 November 2022
pukul : 14.00. WIB s.d. Selesai
tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung E Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan
pimpinan rapat : Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
acara rapat : Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tembusan:

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan).



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

Lampiran Surat

Nomor : 005/18289/DUKCAPIL.SES

Tanggal : 28 November 2022

DAFTAR UNDANGAN

1. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil;
4. Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Ditjen Dukcapil;
5. Kepala Subdit Layanan Teknis Data Kependudukan Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
6. Kepala Subdit Keamanan Informasi Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
7. Kepala Subdit Monitoring dan Evaluasi Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
8. Para Pejabat Analis Kebijakan Ahli Madya di Lingkup Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
9. Para Pejabat Pranata Komputer Ahli Madya di Lingkup Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
10. Para Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda di Lingkup Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
11. JFU di Lingkup Subdit Layanan Administrasi Data Kependudukan Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

Gambar 2.30

Notulensi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telp./Fax: 021-3500450

NOTULA

KEGIATAN : RAPAT PEMBAHASAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPEGAWAIAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

HARI/TANGGAL : RABU, 30 NOVEMBER 2022

PESERTA RAPAT : A. DIREKTUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN BESERTA JAJARAN
B. DIREKTUR FASILITASI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BESERTA JAJARAN.

NOTULEN : DWICAHYO MAHARDIKA, S.IP

Telah disampaikan hal-hal berikut ini :

1. Direktur Organisasi Kemasyarakatan

- Menyampaikan bahwa terdapat kebutuhan data ormas secara nasional yang terangkum dalam aplikasi SIORMAS;
- Bahwa sumber data SIORMAS diambil dari SIOLA dimana saat ini SIOLA merupakan aplikasi pendaftaran dan penerbitan SKT untuk ormas;
- Kaitan hak tersebut perlu adanya sinkronisasi Data Kependudukan pada SIOLA agar menjaga akurasi data yang akan masuk pada data SIORMAS;
- Sinkronisasi Data Kependudukan pada SIOLA juga bertujuan memudahkan pemberdayaan dan pengawasan ormas, khususnya kaitan dengan pengecekan data pengurus pada ormas dimaksud;
- Mempertimbangkan kemudahan dan fleksibilitas akses maka bahwa skema yang akan dipilih berbasis web portal dimana data kependudukan pada SIOLA akan diinput oleh Kesbangpol daerah, untuk selanjutnya data tersebut di verifikasi oleh Ditjen Polpum.

2. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

- Menyampaikan bersedia dan siap melakukan percepatan untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dirjen Polpum terkait pemanfaatan data kependudukan.

Gambar 2.31

Surat Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telepon (021) 34830932
Faksimile (021) 34830932 www.kemendagri.go.id, E-mail. puskominfo@kemendagri.go.id

Nomor : 200.1.2/7981/Polpum Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Pendaftaran Ormas	Jakarta, 1 Desember 2022 Yth. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di - Tempat
---	--

Menindaklanjuti hasil Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 30 November 2022, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kebutuhan Pemerintah atas data dan informasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) termasuk di dalamnya kepengurusan Ormas, yang akan digunakan dalam bidang pendaftaran, pemberdayaan dan pengawasan Ormas. Data dan informasi dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pembentukan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Adapun pembentukan SIORMAS diintegrasikan dengan layanan pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum yang dilakukan melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya digunakan sebagai sarana penyediaan data dan informasi awal Ormas tidak badan hukum termasuk profil organisasi dan kepengurusan yang didasarkan pada data kependudukan.
3. Kaitan hal tersebut, dengan hormat disampaikan permintaan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pelaksanaan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dalam proses pendaftaran Ormas, melalui pengaplikasian verifikasi data kependudukan dengan menggunakan skema *web portal* yang menampilkan data kependudukan beserta elemen data foto.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Gambar 2.32

Dokumentasi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum





7. Kegiatan Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dengan telah ditandatanganinya PKS antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan, maka dilaksanakan pertukaran dokumen fisik PKS, pada tanggal 1 November 2022 melalui pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Teknis pertukaran akun juga dilaksanakan dengan pembuatan akun Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Kemenkumham dalam Siormas dan penyerahan akun Dit Ormas dalam SABH yang ditandai dengan penyerahan lembar penerimaan Hak Akses Aplikasi Ditjen AHU.

Pada kegiatan dimaksud telah disepakati tindak lanjut PKS antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan di tahun 2023 terkait pengaturan hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum menggunakan pelayanan mekanisme akses data web service melalui *Application Programming Interface (API)* yang dilakukan melalui search by name, dengan jalur akses internet publik.

Gambar 2.33

Surat Permohonan Kunjungan Kerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telepon (021) 34830932
Faksimile (021) 34830932 www.kemendagri.go.id, E-mail. puskominfo@kemendagri.go.id

Nomor : 005/7161/Polpum
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Permohonan
Kunjungan Kerja

Jakarta, 28 Oktober 2022
Yth. Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
di -
Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Teknis tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tanggal 27 Oktober 2022, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa perwakilan Ditjen Polpum Kemendagri bermaksud untuk melaksanakan kunjungan kerja kepada Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka serah terima perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 November 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham

Selanjutnya mohon kiranya Bapak Dirjen berkenan untuk menerima kunjungan kerja tersebut. Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum
Risanandar Mahiwa, S.STP., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 198307062002121002

Tembusan:
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Gambar 2.34

Dokumentasi Seremonial Pertukaran Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan Rapat Pembahasan Teknis Pertukaran Akun Siormas dan SABH dalam rangka Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah



Gambar 2.35

Dokumen Perjanjian Kerja Sama Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Ditandatangani



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

NOMOR : 220/6659/Polpum
NOMOR : AHU.HH.04.02-10

Pada hari ini Senin, tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, (01-11-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAHTIAR : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I

PIHAK I	PIHAK II

I

2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa untuk pengelolaan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diperlukan koordinasi antar kementerian dalam memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengoptimalkan pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; dan
 - b. hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
- (2) Pertukaran data terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dengan elemen data berupa:
 - a. nama organisasi kemasyarakatan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - b. jenis;
 - c. nomor dan tanggal akta serta nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan/Surat Keterangan Terdaftar ;
 - d. nama notaris;
 - e. pengurus;

3	
PIHAK I	PIHAK II
	

- f. kegiatan; dan
 - g. kedudukan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk data transaksi terakhir.
 - (4) Pertukaran informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.
 - (5) Pengaturan hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan pelayanan mekanisme akses data *web service* melalui *Application Programming Interface* (API) yang dilakukan melalui *search by name*, dengan jalur akses internet publik.
 - (6) Penggunaan fasilitas *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakses dengan menggunakan *User ID* berupa *username* dan *password* yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - b. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - c. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui *web service*; dan
 - d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak II secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

4

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Pihak II berhak:

- a. menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
- b. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
- c. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak I; dan
- d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dari Pihak I secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum kepada Pihak II;
- b. menggunakan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
- c. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* kepada Pihak II guna mengakses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum kepada Pihak I;
- b. menggunakan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
- c. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* kepada Pihak I guna

5

PIHAK I	PIHAK II
	

- mengakses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Para Pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dan tidak menyebarluaskan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum kepada pihak lain, kecuali dalam bentuk analisis data yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak I atau Pihak II dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Para Pihak dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pihak I dan Pihak II baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Pihak I

Jabatan : Direktur Organisasi Kemasyarakatan
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110
 Email : ormas@kemendagri.go.id
 - b. Pihak II

Jabatan : Direktur Perdata
 Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
 Email : yayasan.perkumpulan@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

7

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

⁸

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I



BAHTIAR



Pihak II



CAHYO R. MUZHAR

9

PIHAK I	PIHAK II
	

Gambar 2.36

Lembar Penerimaan Akses Pertukaran Data Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum

LEMBAR PENERIMAAN HAK AKSES APLIKASI DITJEN AHU

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risnandar Mahiwa, S.STP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Organisasi Kemasyarakatan

Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)

Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Email : *ormas@kemendagri.go.id*

Telepon : *0812 9396 0960*

telah menerima *Username* dan *Password* sebagai berikut:

Username : mendagri-ppu

Password : -lampiran. Sifat: rahasia-

dengan ini menyatakan setuju untuk mengikuti syarat dan ketentuan sebagai berikut:

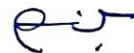
1. Lingkup pengguna

Pengguna dengan kewenangan akses *view* data dan detail transaksi Yayasan dan Perkumpulan
2. Syarat dan Ketentuan pengguna
 - a. Pengguna, sebagai pemilik *Username* dan *Password* bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas/akses aplikasi yang dilakukan.
 - b. Pengguna bertanggung jawab melindungi kerahasiaan hak akses yang dimiliki dan aktivitas lainnya pada aplikasi.
 - c. Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik *Username* dan *Password*.
 - d. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum.
 - e. Pengguna aplikasi bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan aplikasi.
 - f. Pengguna wajib menaati seluruh ketentuan yang terdapat pada syarat dan ketentuan ini.

Mengetahui,

Sri Yuni, S.H., M.H.

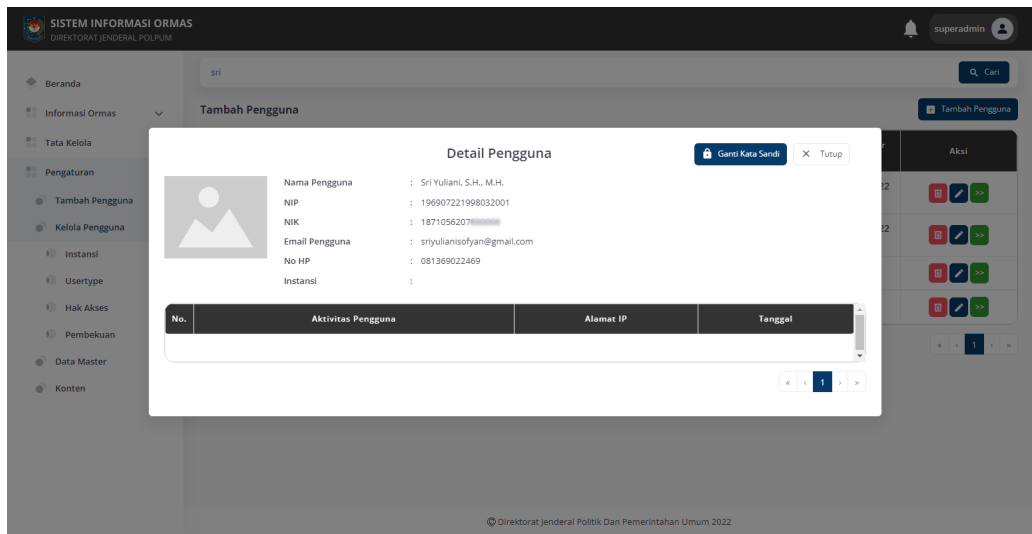
Jakarta, 2022
Penerima,



Risnandar Mahiwa, S.STP.,M.Si.

Gambar 2.37

Tangkapan Layar Akun Direktur Teknologi Informasi dalam SIORMAS



Gambar 2.38

Contoh Surat Keterangan Terdaftar



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 3400-00-00/0134/X/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, serta Surat Permohonan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara nomor 045.2/331/BKBP/IX/2021, tanggal 01 September 2022, perihal Surat Pengantar setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen/berkas, dengan ini Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **IKATAN MASYARAKAT BIMA & DOMPU (IMBIPU) ;**
 Tanggal Berdiri : **15 Nopember 2015 ;**
 Bidang Kegiatan : **SOSIAL, KEBUDAYAAN DAN/ATAU ADAT ISTIADAT ;**
 NPWP : **42.215.803.0-723.000 ;**
 Alamat : **Jl. Gajah Mada RT. 03, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.**

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan, dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 19 Oktober 2022
 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 a.n. Menteri Dalam Negeri
 Direktur Jenderal
 Politik dan Pemerintahan Umum
 u.b.
 Sekretaris Direktorat Jenderal,
 Dr. Drs. Imran, M.Si, MA
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19731026 199302 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth :
 1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
 2. Gubernur Kalimantan Utara;
 3. Walikota Tarakan;
 4. Arsip.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2E sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 3400-00-00/0134/X/2022

Susunan Kepengurusan Organisasi

No.	Nama	Jabatan	Masa Bakti Kepengurusan
1	Sahbudiman	Ketua (atau sebutan lain)	2021-2026
2	Abu Bakar	Sekretaris (atau sebutan lain)	2021-2026
3	Husnul Jojon	Bendahara (atau sebutan lain)	2021-2026

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ditembuskan kepada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Ormas, oleh Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengajukan.

8. Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah melalui Mekanisme Timdu Pengawasan Ormas

Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, salah satu tugas Direktorat Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk pembinaan umum dan koordinasi dilakukan melalui proses analisa dan penyampaian informasi hasil analisa yang bersumber dari pemanfaatan data dan/atau informasi ormas berbadan hukum yang dilakukan berdasarkan PKS antara Ditjen AHU Kemenkumham dengan Ditjen Polpum Kemendagri tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan. Kaitan hal tersebut, telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum sebagai panduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan tepat dan cepat.

SOP sebagaimana dimaksud selanjutnya disampaikan dalam forum Tim Terpadu Pengawasan Ormas pada tanggal 7 November 2022, dengan harapan efektifitas koordinasi dan dukungan penyediaan data komprehensif tentang ormas dapat dipenuhi secara optimal.

Gambar 2.39

Undangan Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim Terpadu Pengawasan Ormas



Lampiran

Nomor Surat : 005/7246/Polpum
Tanggal : 1 November 2022

DAFTAR UNDANGAN

1. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Perdata, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
5. Kasubdit Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Kementerian Dalam Negeri;
6. Plt. Koordinator pada Subdit Pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas, Kementerian Dalam Negeri
7. Pejabat Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri
8. JFU Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 2.40

Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan/ Standar Operasional Prosedur (SOP) & Dokumentasi Pembahasan SOP

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PEMANFAATAN ANALISA DATA DAN/ATAU INFORMASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM
PADA SUB DIREKTORAT
PENDAFTARAN DAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Nomor SOP	000.9.3.2/7751/Polpum
	Tgl Pembuatan	22 November 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	a.n. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Plh. Sekretaris Ditjen  Risaandar Mahiwa, S.STP., M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19830706 200212 1 002
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Nama SOP	Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum	
Dasar Hukum		
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 2. Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan 3. Permendagri 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 4. Permendagri 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas 5. Permendagri 58 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Ormas 6. Permendagri nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri		
Kualifikasi Pelaksana		
Sarjana (S1) / Diploma (D3)		
Keterkaitan		
1. SOP Pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Buku Ekspedisi 5. Disposisi 6. SABH 7. SIORMAS	
Peringatan		
Pencatatan dan Pendataan		

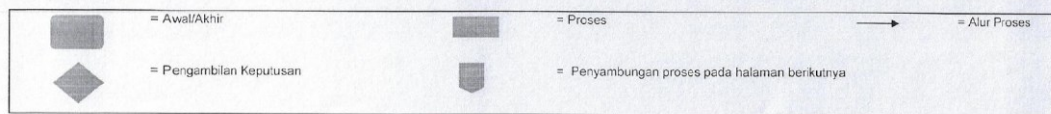
Uraian Prosedur	Pelaku								Mutu Baku			Ket	
	Persuratan	Dirjen Polpum	Sesditjen Polpum	Direktur Ormas	Kasubag TU	Kasubdit/ Koor	Kasi/ Sub Koor	JFU/JFT Pertama	Kelengkapan	Waktu	Output		
5 Hari													
1	Surat/pemohonan masuk melalui Bagian Umum Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	MULAI								- Permohonan Informasi Ormas BH	30 Menit (H.1)	-	-
2	Menerima, membaca, dan mendisposisikan surat/pemohonan									- Permohonan Informasi Ormas BH - Lembar disposisi	30 Menit (H.2)	Disposisi	-
3	Menerima, mencatat, mengagendakan serta menelaah maksud dan tujuan surat selanjutnya dilaporkan kepada direktur ormas									- Permohonan Informasi Ormas BH - Lembar disposisi	30 Menit (H.2)	Disposisi	-
4	Menerima surat/pemohonan serta memberikan arahan kepada Kasubdit/Koordinator untuk verifikasi dan menindaklanjuti									- Permohonan Informasi Ormas BH - Lembar disposisi	30 Menit (H.2)	Disposisi	-
5	Melaksanakan analisa dan meminta Sub Koordinator dan/atau JFU untuk mengolah data dan melakukan penyiapan data ormas sesuai arahan									- Permohonan Informasi Ormas BH - Lembar disposisi	30 Menit (H.2)	Disposisi	-
6	Sub Koordinator berkoordinasi dengan JFU menyiapkan data primer ormas melalui sistem daring dan sumber informasi lainnya									- Permohonan Informasi Ormas BH - Komputer - SABH - SIORMAS	1 Jam (H.3)	- Disposisi - Data Primer Ormas BH	-
7	Data dianalisa dan diolah sebagai data sekunder									- Permohonan Informasi Ormas BH - Komputer - SABH - SIORMAS	2 Jam (H.3)	- Disposisi - Data Sekunder Ormas BH	-

Uraian Prosedur	Pelaku								Mutu Baku			
	Persuratan	Dirjen Polpum	Sesditjen Polpum	Direktur Ormas	Kasubag TU	Kasubdit/ Koor	Kasi/ Sub Koor	JFU/JFT Pertama	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
5 Hari												
8	Kasubdit/Koordinator menelaah serta memutuskan hasil penyiapan data sekunder								- Disposisi - Data Sekunder Ormas BH	30 menit (H.3)	- Disposisi - Hasil telaah Koordinator	-
9	Kasubdit meminta kasi dan/atau JFU untuk membuat surat penyampaian hasil penyiapan data ormas badan hukum								- Disposisi - Komputer	2 Jam (H.3)	- Disposisi - Konsep Nota Dinas Pengantar - Konsep Surat Penyampaian Data Ormas BH	-
10	Kasubag TU menerima, mencatat, dan menyampaikan kepada Direktur								- Komputer - Konsep Nota Dinas Pengantar - Konsep Surat Penyampaian Data Ormas BH	30 Menit (H.3)	-	-
11	Direktur Ormas menerima dan memaraf konsep surat penyampaian hasil penyiapan data ormas badan hukum. Jika tidak, dikembalikan ke kasubag TU dan dilakukan perbaikan oleh subdit pendaftaran.								- Komputer - Konsep Nota Dinas Pengantar - Konsep Surat Penyampaian Data Ormas BH	1 Jam (H.3)	- Disposisi - Nota Dinas Pengantar - Konsep Surat Penyampaian Data Ormas BH	-
12	Kasubag TU menyampaikan surat hasil penyiapan data ormas ke Sesditjen Polpum								- Komputer - Nota Dinas Pengantar - Konsep Surat Penyampaian Data Ormas BH	30 Menit (H.4)	- Agenda Surat	-

Uraian Prosedur	Pelaku								Mutu Baku			Ket
	Persuratan	Dirjen Polpum	Sesdirjen Polpum	Direktur Ormas	Kasubag TU	Kasubdit/ Koor	Kasi/ Sub Koor	J.FUN/FT Portama	Kelengkapan	Waktu	Output	
5 Hari												
13	Menerima, memeriksa, dan memaraf nota dinas laporan penyiapan data ormas badan hukum kepada Dirjen Polpum sebagai laporan		3						- Komputer - Nota Dinas Pengantar - Konsep Surat Penyiapan Data Ormas BH	30 Menit (H.5)		
14	Dirjen menerima, mengkaji dan menandatangani surat penyiapan data ormas badan hukum								- Komputer - Nota Dinas Pengantar - Konsep Surat Penyiapan Data Ormas BH	30 Menit (H.5)	- Surat Penyiapan Data Ormas BH	
15	Penomoran dan Pengiriman Surat								- Surat Penyiapan Data Ormas BH	30 Menit (H.5)	Resi Pengiriman	

Keterangan gambar

3



I. Latar Belakang

Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, salah satu tugas Subdirektorat Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk pembinaan umum dan koordinasi dilakukan melalui proses analisa dan penyampaian informasi hasil analisa yang bersumber dari pemanfaatan data dan/atau informasi ormas berbadan hukum. Oleh sebab itu, disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan tepat dan cepat.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Ormas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

III. Persyaratan

Surat permohonan analisa data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum.

IV. Output Layanan

Surat penyampaian hasil analisa data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum.

Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan SOP Dengan Kepala Biro Ortala Kementerian Dalam Negeri



Gambar 2.41

Dokumentasi Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim Terpadu Pengawasan Ormas



9. Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Daerah

Dalam rangka melaksanakan fungsi pendaftaran, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kebutuhan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. Atas hal tersebut maka sosialisasi SOP Pemanfaatan Analisa Data dan/atau Informasi Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum juga telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022 dengan detail dokumentasi sebagai berikut

Gambar 2.42

Undangan Rapat Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Pemerintah Daerah



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3452456, Website: <http://polpum.kemendagri.go.id>

Jakarta, 18 November 2022

Nomor : 200.5.2.17697 / Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-
Tempat

Sehubungan dengan Integrasi Data Ormas Berbadan Hukum, Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Asing, bersama ini disampaikan bahwa Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Daerah pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Aula Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah
Jalan Slamet Riyadi Nomor 15, Kp. Baru,
Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57122

Adapun panitia hanya menanggung akomodasi dan konsumsi kegiatan. Mengingat pentingnya kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan dapat hadir secara langsung dan dimohon untuk menghadiri acara tepat waktu. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Rezky Nomor Telp 082194675552.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum

Risnandar Mahiwa, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830706 200212 1 002

Lampiran : Surat Undangan
Nomor Surat : 200-5-2 / 7697 / Polpum
Tanggal : 18 November 2022

1. Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si Direktur Organisasi Kemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia;
3. Prayogo Heri Cahyono, MM, Analis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Pada Subdirektor Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
4. Abda Ali, S.Psi, MM, Kepala Subdirektorat Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan Pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
5. Abdul Gofur, S.STP., M, Si Analis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Pada Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
6. Yodie Indrawan, S.STP., MA, Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pada Seksi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
7. Diding Somatri, S.Ikom, M.H, Subbag Tata Usaha Pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum;
8. JFU/Supporting Direktorat Ormas.

Gambar 2.43

Dokumentasi Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas bagi Pemerintah Daerah



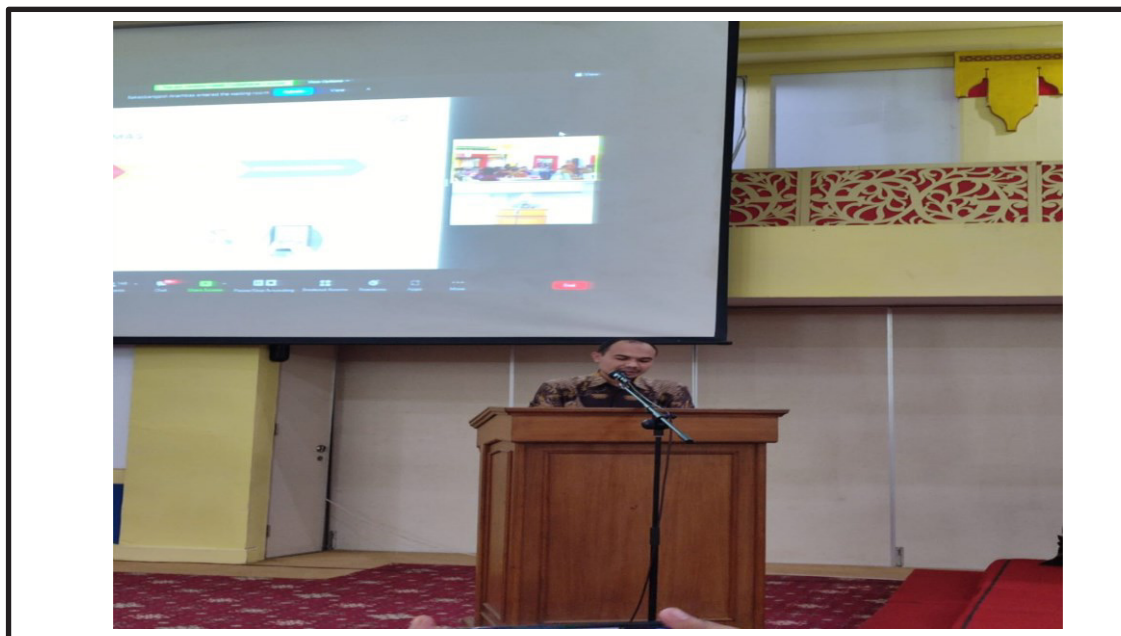
Registrasi Peserta Rapat Koordinasi Asistensi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan bagi Pemerintah Daerah



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Moderator



Sambutan dan Pembukaan Direktur Organisasi Kemasyarakatan



Paparan Materi Oleh Wakil Walikota Surakarta



Peserta Mendengarkan Paparan Materi

Peserta Mendengarkan Paparan Materi



Sesi Tanya Jawab

Gambar 2.44

Notulensi Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Tim Terpadu Pengawasan Ormas

	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon (021) 3450038, Fax (021) 3452456 Website: http://polpum.kemendagri.go.id, E-Mail: ormas@kemendagri.go.id
<u>NOTULA</u>	
Kegiatan	: Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Pemerintah Daerah
Hari/Tanggal	: Selasa, 22 November 2022
Pukul Rapat	: 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Aula Badan Koordinasi Wilayah II – Surakarta Gedung Graha Solo Raya, Jl. Slamet Riyadi No.15, Kota Surakarta
Peserta	: Luring : 100 (seratus) orang perwakilan Kesbangpol Provinsi Seluruh Indonesia dan Kesbangpol Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Daring : Kesbangpol Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting
Pencatat	: Dwi Cahyo Mahardika

PEMAPARAN:**Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Yulianto Prabowo):**

- 🌟 Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. yang pada intinya menyambut baik dilaksanakan kegiatan Rakor Pendaftaran Ormas.
- 🌟 Forum ini sangat strategis dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari Organisasi Kemasyarakatan yang sering melakukan aksi premanisme, anti Pancasila dan penganut paham radikalisme atau terorisme.
- 🌟 Terkait munculnya Ormas yang dapat mengganggu kondusifitas daerah yang mengancam perpecahan bangsa dan negara, Gubernur meminta para Kepala Kesbangpol di semakin meningkatkan kewaspadaan, lebih hati - hati dan mampu memfilter berdirinya ormas di Indonesia.
- 🌟 Agar ada penindakan secara tegas apabila ditemui AD / ART Ormas yang tidak sesuai Pancasila, Ormas yang menggunakan pendekatan kekerasan dalam setiap kegiatannya, Ormas yang tidak menghargai perbedaan dan kebhinekaan dan melakukan tindakan intoleransi.

Wakil Walikota Surakarta (Teguh Prakosa):

- 🌟 Diharapkan agar kegiatan ini mampu memberikan pembinaan yang baik terhadap ormas. Agar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah membangun daerah.
- 🌟 Demikian juga terhadap ormas yang nyata - nyata ingin memecah belah, bertindak intoleran serta membuat kekacauan di masyarakat harus ditindak tegas.
- 🌟 Secara khusus, diharapkan agar terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam proses pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum, serta meningkatnya kualitas pelayanan dalam pendaftaran Ormas sebagai pintu gerbang pemberdayaan masyarakat.
- 🌟 Diharap agar kemampuan teknis verifikasi serta penguasaan analisa substansi aparaturnya Kesbangpol dalam pendaftaran Ormas semakin baik.
- 🌟 Memasuki era teknologi informasi dan komunikasi digital, dibutuhkan ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka optimalisasi pelayanan umum yang cepat, profesional, transparan dan lebih mudah.

- ✚ Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kesbangpol, maka pengembangan basis data Ormas harus terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat pendaftaran dan pendataan Ormas serta menjaga validitas data dan informasi Ormas.

Koordinator Subdit Ormas Asing (Abdul Gofur):

- ✚ Ormas salah satu wujudnya sebagai penyeimbang, agar negara tidak semau-maunya, mulai dari planning, eksekusi sampai dengan evaluasi. Ini akan menghindari sistem yang otoriter ke arah sistem yang lebih demokratis, dan peran penting selain sebagai penyeimbang juga untuk mendorong sistem check and balance, percepatan untuk lahirnya negara dan bangsa itu.
- ✚ Pengelolaan Ormas oleh Pemerintah dimulai dari pendaftarannya, yang dilanjutkan dengan pemberdayaannya, namun tidak melupakan pengawasan dan evaluasi agar tercipta kondisi yang baik dalam demokrasi. Semua harus seimbang, karena mengelola Ormas yang hampir 500 ribu jumlahnya, tidaklah mudah. Diperlukan data yang valid dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- ✚ Data mengindikasikan probabilitas Provinsi, Kabupaten dan Kota yang belum melaksanakan atau belum menguasai fungsi pelayanan pendaftaran ormas serta belum optimalnya penguasaan substansi verifikasi pendaftaran ormas tidak badan hukum oleh Bakesbangpol, hal tersebut tampak dari tidak adanya pengajuan permohonan Surat Keterangan Bagi Ormas melalui aplikasi SIOLA Kemendagri oleh beberapa provinsi tertentu dan rendahnya penerbitan SKT dibanding jumlah permohonan. Kaitan hal tersebut, Direktorat Ormas Ditjen Polpum Kemendagri berkomitmen melakukan peningkatan kualitas layanan pendaftaran melalui fasilitasi kebijakan diantaranya simplifikasi peraturan bidang ormas, meningkatkan kualitas aparatur, penggunaan layanan digital, dan pengelollan data ormas yang komprehensif.
- ✚ Dalam bidang pengelolaan data, Kemendagri sedang membangun SIORMAS. termasuk diantaranya keterhubungan (interkoneksi) data dengan aplikasi pendaftaran ormas yang ada di SIOLA.
- ✚ Pengawasan dilakukan secara internal oleh Ormas dengan berdasar pada AD ART. Dan juga dilakukan pengawasan eksternal, yang melibatkan Pemerintah dan masyarakat.

- ✚ Pemerintah melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas di tingkat Pusat dan Daerah, harus memperjelas tugas dan kewenangannya. Di samping itu harus ditingkatkan sinerginya, baik melalui Forkopimda maupun koordinasi lintas K/L.
- ✚ Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul itu tidak bersifat absolut atau mutlak. Paling tidak ada empat batasan penting: pertama adalah harus menghargai hak-hak asasi orang lain; kedua harus menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik; ketiga harus mengindahkan etika dan moral; keempat harus menjaga apa yang disebut dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yaitu menjaga national security (keamanan nasional), yang dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 disebut sebagai menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
- ✚ Terkait dengan Ormas Asing, tentunya kita juga harus terus mengawasinya. Karena pergaulan internasional membawa konsekuensi terjadinya interaksi Ormas antar negara.
- ✚ Langkah strategis ke depan oleh Direktorat Ormas Kemendagri, yakni Evaluasi pendaftaran termasuk teknis penggunaan aplikasi SIOLA, serta akan melakukan optimalisasi layanan dan penguatan SIORMAS.

Subkoordinator Seksi Pendaftaran Ormas (Yodie Indrawan):

- ✚ Penjelasan mengenai peraturan perundangan bidang Ormas, dari mulai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas hingga peraturan turunannya, khususnya yang terkait dengan pendaftaran Ormas.
- ✚ Ketentuan Pendaftaran Ormas, yang mewajibkan pendaftaran dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat, dan kewajiban pelaporan keberadaan cabangnya oleh pengurus di tingkat daerah ke Kesbangpol setempat.
- ✚ Persyaratan dan berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran Ormas sesuai ketentuan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.
- ✚ Alur permohonan pendaftaran Ormas, yang dimulai dari pengajuan berkas pendaftaran ke Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, dan kemudian diteruskan ke Kemendagri melalui SIOLA. Kemendagri akan memeriksa kelengkapan dan verifikasi substansi berkas pendaftaran. sebagai output berupa penerbitan SKT dan jawaban penolakan pendaftaran Ormas.
- ✚ Verifikasi keabsahan dokumen pendaftaran Ormas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak hanya peraturan yang berdaar UU Ormas, namun peraturan lain yang terkait.
- ✚ Peran Ormas dalam pembangunan.

Staf Seksi Pendaftaran Ormas (Dwi Cahyo Mahardika):

- ✚ Teknis penggunaan SIOLA dalam Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.
- ✚ Sistem informasi yang dipakai Kementerian Dalam Negeri dalam bidang keormasan (SIOLA dan SIORMAS).
- ✚ Amanat bagi Kementerian Dalam Negeri dalam mengintegrasikan data Ormas.
- ✚ Penggunaan SIOLA dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi. Saat ini baru 26 Kesbangpol Provinsi dan 140 Kesbangpol Kabupaten/Kota yang menggunakan SIOLA.
- ✚ Data dalam angka terkait pengajuan dan penerbitan SKT yang disampaikan melalui SIOLA. Sebanyak 2.322 SKT yang masih berlaku, dengan 490 diantaranya diterbitkan secara elektronik.
- ✚ Penyampaian akun SIOLA bagi seluruh Kesbangpol seluruh Indonesia, serta pengenalan fitur dasar SIOLA dalam layanan pendaftaran Ormas (pengajuan, tracking dan history).
- ✚ Teknis penggunaan SIOLA, serta aplikasi mobile yang dapat digunakan guna memudahkan layanan pendaftaran, misalnya aplikasi scan dari handphone.
- ✚ Penyampaian hal yang perlu diperhatikan dalam mengaktivasi akun SIOLA.
- ✚ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi kolom isian dan jenis berkas yang diunggah. Berkas maksimal 5 mb dalam bentuk PDF.
- ✚ Pengenalan fitur baru dalam SIOLA yakni permohonan perubahan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

-- DIREKTORAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN --

10. Monitoring & Evaluasi

Monitoring dan evaluasi proyek perubahan dilaksanakan pada setiap milestone dengan tujuan menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek perubahan, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar dan melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh project leader dengan melibatkan Pemerintah Daerah sebagai user Siormas pada tanggal 29 November 2022, yang kemudian dilakukan pembahasan akhir dengan melibatkan tim teknis pada tanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya secara terorganisasi dilakukan penyusunan laporan implementasi proyek perubahan oleh tim.

Mendasari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa Siormas sebagai proyek perubahan merupakan proyek berkelanjutan yang harus secara konsisten dilaksanakan sesuai milestone yang telah ditentukan di jangka pendek, menengah dan panjang. Selanjutnya ditinjau secara teknis pembangunan aplikasi, hasil monitoring dan evaluasi menghasilkan saran dari pihak pengembang aplikasi Siormas sebagai berikut:

- Implementasi *file manager* untuk mempermudah melihat list dan status *file/storage*, serta proses backup untuk diunduh secara *local*;
- Pengembangan *mirror data file (live backup)* dan *auto-switch multistorage* untuk mencegah terjadinya *downtime* atau data hilang pada suatu volume *storage*, sehingga file dapat terus diakses pada aplikasi;
- Pengembangan *mirror data* dan *auto-switch multidatabase* untuk mencegah terjadinya *downtime* pada database utama, sehingga sistem dan aplikasi akan terus berjalan menggunakan *secondary database*;
- Implementasi berdasarkan konsep Multi Data Center active-active, untuk enablement geo redundancy;
- Penambahan *module* dilakukan secara *microservice*, yaitu membuat *service* baru sesuai profile setting yang berjalan saat ini;
- Pengembangan sistem analisis dan *dashboard* untuk melihat secara detail dan keseluruhan selama pemakaian aplikasi;
- Proses pencatatan log dari masing-masing *service* dalam *microservice* dikembangkan secara *auto-scheduler* yang terjadwal pada rentang waktu tertentu, agar riwayat dapat dibuatkan *report* secara berkala;
- Peningkatan sistem keamanan akses dan proses berbasis AI.



Gambar 2.45

Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan T.A 2023
serta Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telepon (021) 34830932
Faksimile (021) 34830932 www.kemendagri.go.id, E-mail: puskomin@kemendagri.go.id

Nomor : 700.1.1.3/7862/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 28 November 2022

Yth. 1. Kepala Bidang Organisasi
Kemasyarakatan Bakesbangpol
Provinsi se-Indonesia
2. Kepala Bidang Organisasi
Kemasyarakatan Bakesbangpol
Kabupaten/Kota se-Indonesia
di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023 serta Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan, bersama ini disampaikan akan dilaksanakan rapat pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat/Media : Aplikasi Zoom Meeting
Meeting ID: 828 1817 7802
Password: Ormas22

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat hadir tepat waktu pada rapat dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Diding Somantri (08119611981) atau Sdri. Aya Sofia (081393818007).

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Pjh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Pjh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum
Rinsandar Mahesa, S.STP., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 198307062002121002

Tembusan:

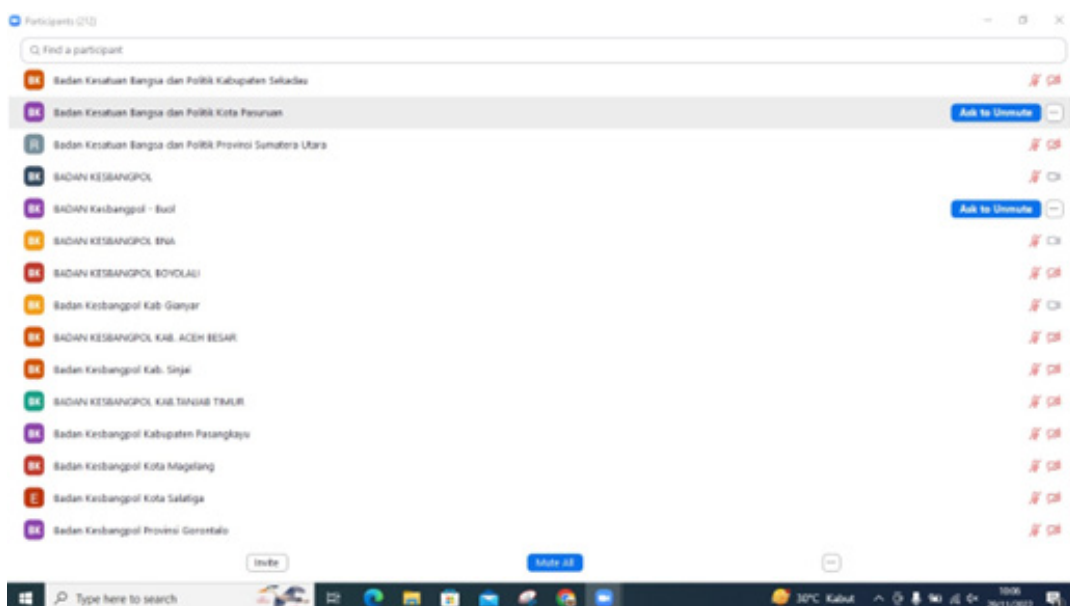
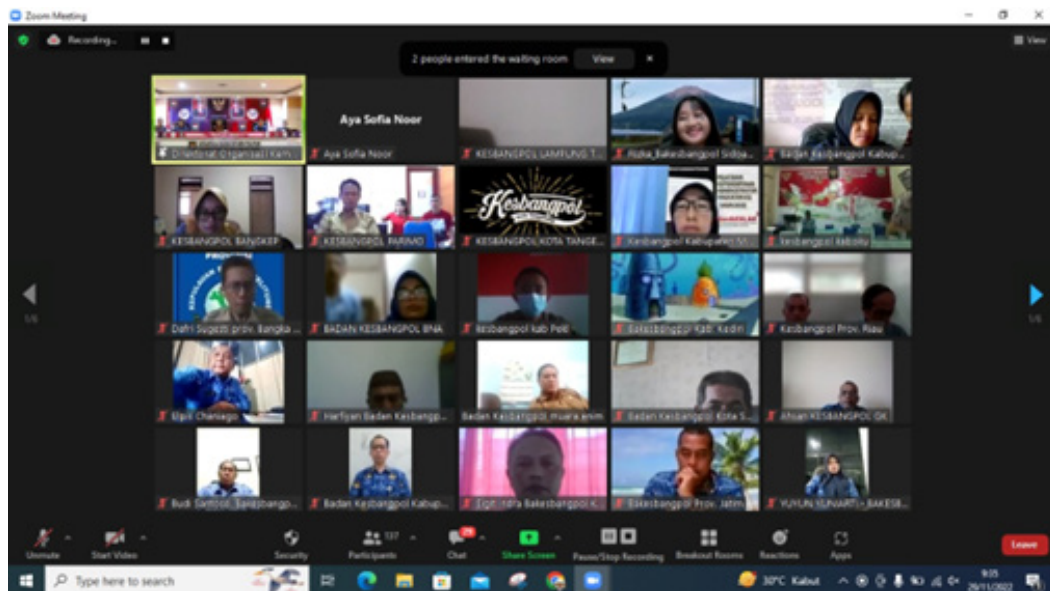


Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Gambar 2.46
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Ormas Bagi Pemerintah Daerah



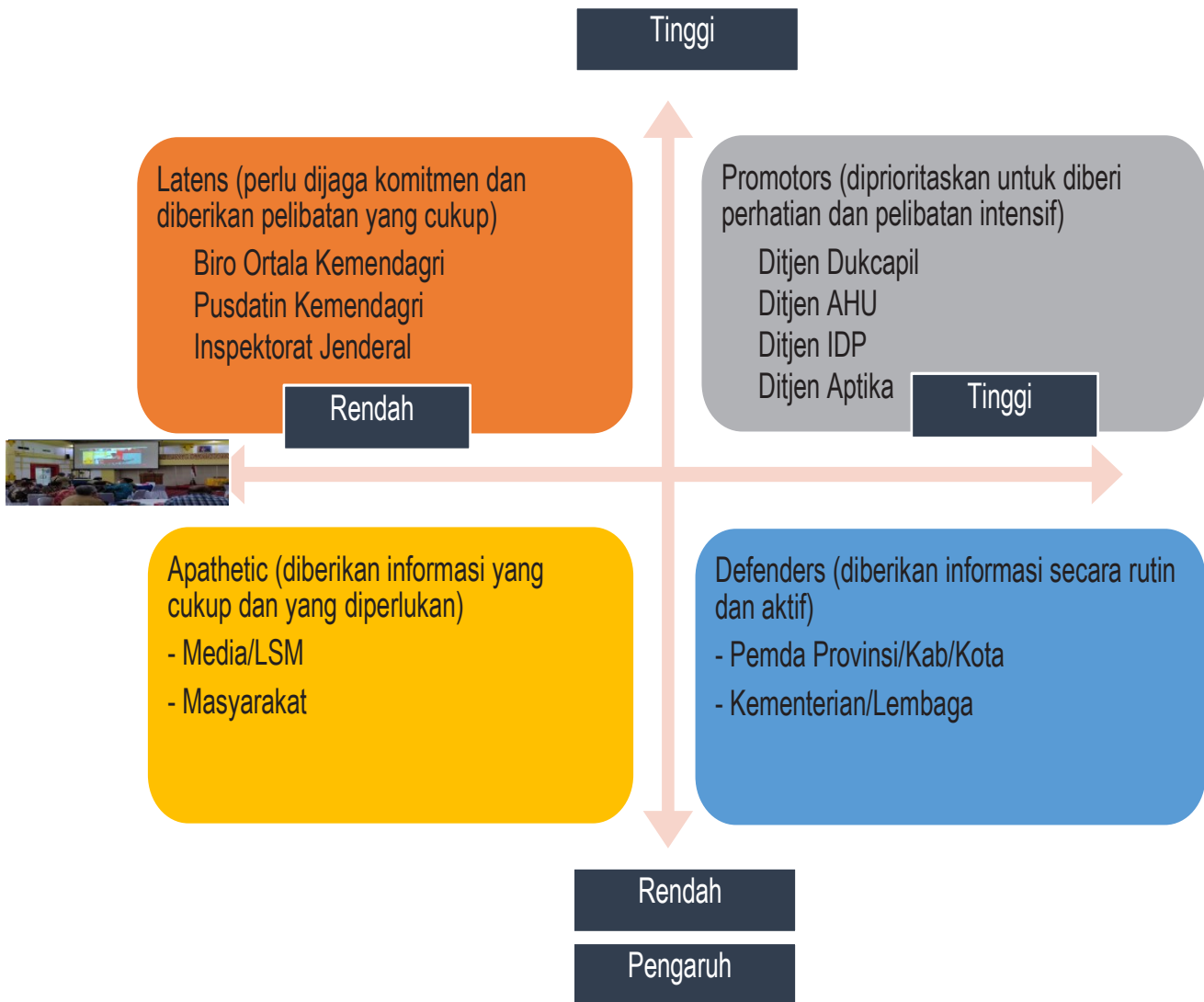




B. PETA STAKEHOLDER

Dari hasil penilaian masing-masing *Stakeholder* berdasarkan power dan interest sebelum proyek perubahan, stakeholder dapat dipetakan ke dalam 4 (empat) kuadran sebagai berikut :

Gambar 2.47
Kuadran *Stakeholder*



Dari hasil penilaian masing-masing *Stakeholder* berdasarkan power dan interest sebelum proyek perubahan, stakeholder dapat dipetakan ke dalam 4 (empat) kuadran sebagai berikut :

1. Promotor
2. Defenders
3. Latens
4. Apathetics

Dari matrik tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah tidak adanya perubahan pemetaan *stakeholders* setelah dilaksanakan proyek perubahan. Hal ini menunjukkan akurasi pemetaan dan keberhasilan komunikasi efektif untuk menjaga stakeholders sesuai dengan peran dan peruntukannya

C. IMPLENTASI STRATEGI MARKETING

Strategi marketing yang akan digunakan dalam proyek perubahan ini adalah dengan menggunakan formula Strategi marketing yang akan digunakan dalam Proyek Perubahan ini adalah dengan menggunakan formula 7P yang terdiri dari :

1. *Product* (Aplikasi Siormas);
2. *Price* (APBN);
3. *Place* (Dit Ormas Kemendagri);
4. *Promotion* (Media Sosial);
5. *People* (Internal dan Eksternal Dit Ormas);
6. *Process* (Sinergitas lintas Stakeholders); and
7. *Physical evidence* (Manfaat yang dirasakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

Gambar 2.48
Diagram Target Market



Marketing sektor publik maupun pemasaran sektor publik yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas dan proses yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Sedangkan definisi lain tentang pemasaran sektor publik menurut Serrat adalah, "serangkaian aktivitas, dan proses yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi, dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya" (Serrat, 2010, p. 3).

Dalam hal ini, setidaknya terdapat 7 (tujuh) aspek dalam pemasaran sektor publik yang digunakan. Adapun aspek sebagaimana dimaksud dinarai sesuai kondisi yang ada, dimana yang menjadi produk dari proyek perubahan ini adalah aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang pembangunannya dibiayai atau memiliki price melalui anggaran pemerintah berupa APBN yang dikoordinasikan

dalam proyek Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Kemenkominfo. Dalam hal operasionalisasinya, masyarakat ataupun pihak terkait yang ingin melakukan pemanfaatan atau melakukan akses atas aplikasi dimaksud tidak dipungut biaya apapun. Tempat (*place*) proyek perubahan ini dilaksanakan di Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Promosi atas keberadaan aplikasi ini terus dimasifkan melalui berbagai platform media sosial mempertimbangkan masifnya cakupan sosialisasi. Pembangunan aplikasi massif ini melibatkan internal dan eksternal Direktorat Ormas Kemendagri sebagai orang-orang yang terlibat (*people*) melalui *Process* sinergitas lintas *Stakeholders* sebagai modal utama pembangunan aplikasi, dengan terbangunnya Siormas sebagai *physical evidence* proyek perubahan maka manfaat ketersediaan data ormas nasional yang komprehensif dapat dirasakan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah beserta Masyarakat.

D. KENDALA DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan proyek perubahan dimungkinkan muncul berbagai masalah yang perlu diselesaikan, Adapun hasil identifikasi masalah/ kendala yang dihadapi serta strategi untuk mengatasinya dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Permasalahan, Resiko, dan Penyelesaian

No	Permasalahan	Resiko	Penyelesaian
1.	Waktu Pelaksanaan Milestone tidak tepat waktu akibat dari pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan penugasan lain dari lembaga serta adanya prosedur administratif tambahan	Target penyelesaian milestone terlambat	Mengefektifkan waktu yang tersedia agar seluruh output kegiatan dapat diselesaikan sebelum batas waktu akhir, dengan mensimultankan kegiatan yang bisa digabungkan dan dioptimalisasi pelaksanaannya
2.	Sinergitas Kegiatan banyak berhubungan dengan pihak-pihak eksternal	Program tidak mendapat dukungan dari para pihak yang teridentifikasi sebagai Promoters	Menjaga komunikasi formal maupun informal kepada stakeholders terkait khususnya 3 Kementerian utama Kemenkominfo, Kemenkumham dan Kemenlu
3.	Personil Kurangnya keterpaduan tim pelaksana proyek perubahan	Kegiatan proyek perubahan tidak berjalan secara optimal karena adanya	Implementasi energi kepemimpinan dan melakukan pendekatan humanis kepada semua personil salah satunya melalui sharing session dengan personil baik secara kelompok maupun individual

Pemetaan potensi kendala yang sudah dilakukan mengurangi terjadinya kendala dalam pelaksanaan proyek perubahan. Project leader bersama tim dapat memperkirakan potensi-potensi kendala apa yang akan terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan.

Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan sebagian besar telah teridentifikasi dalam pemetaan. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan proyek perubahan disebabkan karena faktor-faktor yang tidak terpetakan sebelumnya, antara lain terjadinya adanya prosedur administratif tambahan dalam internal Kemendagri yang berdampak pada implementasi pelaksanaan kegiatan proyek perubahan.





BAB III PENUTUP

A. PENGALAMAN PEMBELAJARAN KEPEMIMPINAN

Dalam rangka mewujudkan fisik hasil pembangunan maupun tujuan dari proyek perubahan, Project Leader menemukan adanya tantangan maupun peluang yang datang dari internal dan eksternal organisasi. Belajar dari kesemua hal tersebut, beberapa pengalaman berharga yang diperoleh Project Leader dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pembangunan proyek perubahan dalam bentuk aplikasi Siormas utamanya diarahkan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia potensial yang ada dan mengarahkan khususnya dalam membangun SDM yang cerdas dan mampu aktif memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam hal ini keberhasilan penyusunan kebijakan dengan didasarkan pada konsep energi kepemimpinan perlu memperhatikan konsep pendekatan non-konvensional dialogis sebagai wujud aspek mindfulness. Gaya komunikasi dalam hal ini menjadi faktor kunci implementasi mindfulness dalam kepemimpinan.
2. Bahwa dalam menyambut era society 5.0 (*smart society*) dibutuhkan penyesuaian untuk menghadapi masa depan akan munculnya berbagai jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik. Atas hal tersebut, maka dibutuhkan perubahan yang bisa beradaptasi secara komprehensif dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan melalui pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang dibentuk melalui Siormas untuk mendukung khususnya proses pendaftaran organisasi kemasyarakatan sebagai hulu proses pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
3. Bahwa model kerjasama *public private partnership* sangat mungkin diadaptasi dan dilakukan modifikasi guna membangun Aplikasi Siormas sebagai database ormas nasional terpadu. Model kerjasama dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Kementerian atau pihak ketiga untuk membuat aplikasi Siormas sebagai salah satu bentuk implementasi lain dari public private partnership.

Dalam pengalaman pembelajaran kepemimpinan project leader juga memperoleh perbandingan kondisi sebelum dan sesudah proyek perubahan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.1
Kondisi Sebelum dan Sesudah Proyek Perubahan

No	Kondisi sebelum Proyek Perubahan	Kondisi setelah Proyek Perubahan
1.	Pengelolaan data ormas masih dilakukan sektoral dan konvensional	Terdapat integrasi dan digitalisasi data ormas melalui pembangunan aplikasi Siormas yang komprehensif
2.	Masing-masing K/L memiliki data ormas secara sektoral yang terpisah dan sulit diakses stakeholders lain khususnya pemda	Data ormas terkoordinir secara real time dan komprehensif
3.	Data ormas sulit diakses stakeholders lain khususnya Pemerintah Daerah serta belum terdapat SOP pemanfaatan analisa data dan/atau informasi yang jelas	Data ormas mudah diakses stakeholders lain khususnya Pemerintah Daerah dengan SOP pemanfaatan analisa data dan/atau informasi yang jelas

B. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan proses pelaksanaan proyek perubahan ini dapat disimpulkan, terdapat permasalahan yang teridentifikasi berupa tidak adanya data ormas yang komprehensif yang mengakibatkan adanya berbagai dampak negatif dalam hal pengelolaan ormas oleh Pemerintah seperti hambatan pada aktivitas pengawasan ormas dan tidak optimalnya pemberdayaan ormas serta potensi timbulnya sengketa internal ormas.

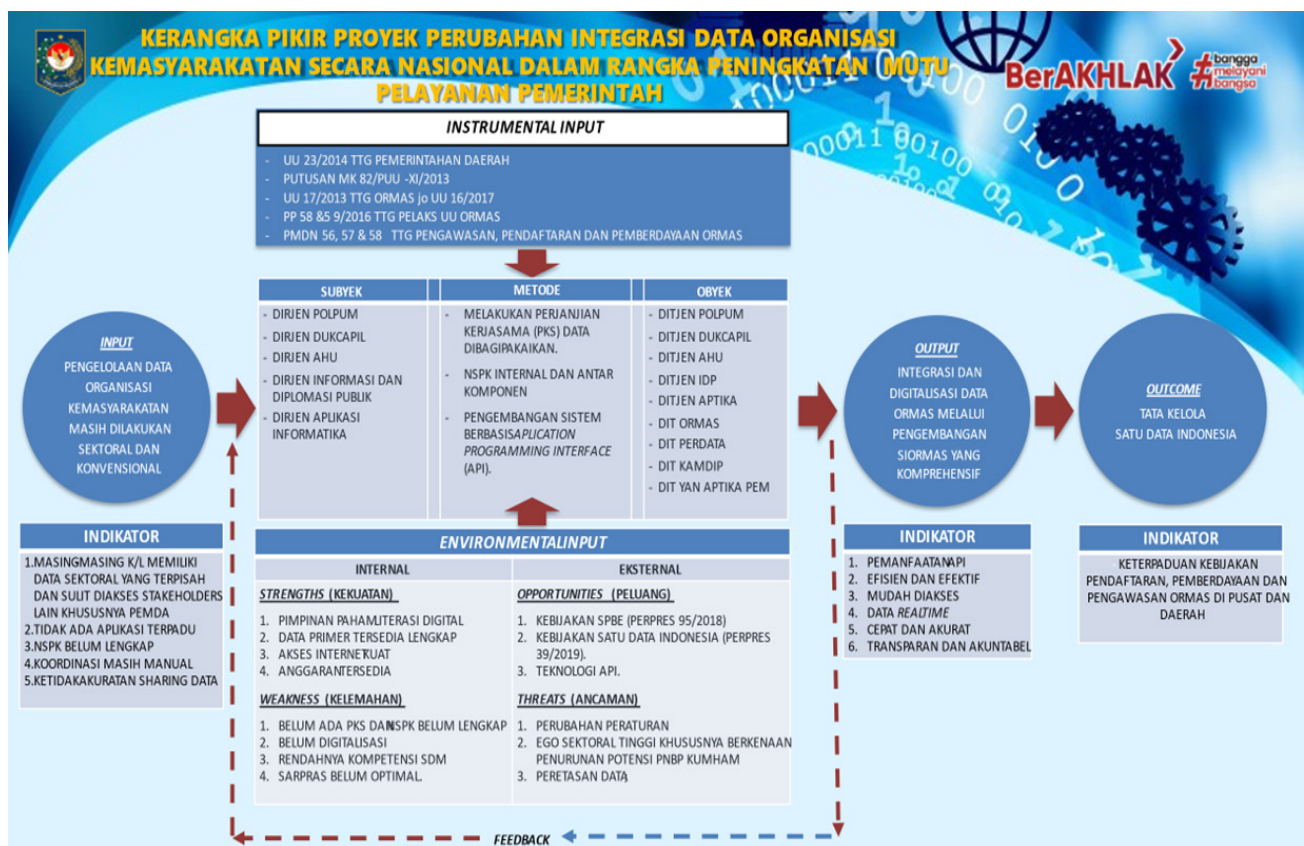
Hal ini disebabkan oleh dilaksanakannya pendaftaran tiga bentuk ormas sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh tiga Kementerian yang berbeda dengan sistem yang tidak saling terkoneksi satu dengan yang lain. Dari permasalahan tersebut kebijakan yang diajukan dalam proyek perubahan ini adalah integrasi data ormas nasional melalui pembangunan aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang saat ini telah terbangun sesuai laporan proyek perubahan.

C. REKOMENDASI

Dalam hal penyempurnaan kegiatan proyek perubahan integrasi data organisasi kemasyarakatan secara nasional dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pemerintah, pada jangka menengah dan jangka panjang perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu menjaga dukungan stakeholders terkait melalui upaya komunikasi formal maupun informal, khususnya dari 3 (tiga) Kementerian utama Kemenkominfo, Kemenkumham dan Kemenlu dalam pemanfaatan data tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga dapat tercapainya implementasi Single Identity Ormas dan Business Process integrasi data ormas yang berkelanjutan dalam SIORMAS.
2. Mendorong penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai agar strategi sinergitas ini berkelanjutan.
3. Mendorong efektifitas pelaksanaan fungsi pendaftaran, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan secara praktis untuk mendukung kelanjutan program ke depan.

Gambar 3.1
Kondisi Sebelum dan Sesudah Proyek Perubahan





DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.
- Bryman, A. (2004). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University
- Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competitive Values Framework*. NY: Addison-Wesley Publishing Company.
- Majchrzak, Ann (1984) *Methods for Policy Research*. SAGE Publication.
- Miles, M. B. (1964). *Innovation in Education*. New York: Bureau of Publication.
- Stavros , J., Cooperrider, D., & Kelly , D. 2003. *Strategic Inquiry - Appreciative intent: Inspirationto SOAR*. Al Practioner.
- Serrat, Olivier. (2010). *Marketing in The Public Sector*. Knowledge Solutions. Asian Development Bank. January, Vol 72, p1-7.
- Weisbord, M. R.,et al. (1992).*Discovering Common Ground*, Berrett-Koehler, San Francisco, CA.
- Dr. Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si, “Peran Strategik Ormas Profesi (Sandiman) dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia”. Makalah disampaikan pada Forum Silaturahmi Anggota Ikatan Sandiman Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 2010.
- Jimly Asshiddiqie, “Penyelenggaraan Good Governance Dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusional UUD 1945”. Makalah disampaikan pada acara Wisuda Semester Ganjil 2005 Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 6 Oktober 2005



"70% Transformasi Yang Pernah Dilakukan Gagal Karena Hanya Menggunakan Kepala tanpa Hati. Pemimpin Yang Berhasil Dalam Melakukan Transformasi Adalah Mereka Yang Melibatkan Aspek Hati"



"Organisational transformation begins with the personal transformation of the leaders. Organisation don't transform, people do."